



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PARIWISATA**


Jalan Hi, Muchtar Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Tengah
Gunung Sugih

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
PARIWISATA DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**



TAHUN ANGGARAN 2020



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH


TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Copyright :

DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Tahun 2020



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang “Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Tengah” ini dapat diselesaikan dengan baik serta tepat waktu. Penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan oleh Tim Ahli Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Secara teknis, Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan pedoman penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dilakukan dengan penelitian serta mencari masukan dari masyarakat luas terutama dari tokoh masyarakat, akademisi, instansi terkait, serta kalangan pakar terutama di bidang kepariwisataan.

Adapun secara substantif, isi dari Raperda tentang “Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Tengah” ini mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan atau sesuai dengan pokok materi yang diatur, terutama Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana diketahui, di Kabupaten Lampung Tengah sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang khusus dibentuk untuk menjadi payung regulasi dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan sehingga upaya membangun sektor kepariwisataan di daerah sepenuhnya masih menggunakan instrumen pengaturan tingkat pusat.

Sejatinya, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian amanat Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mewajibkan bagi provinsi, kabupaten atau kota untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan yang kemudian perlu diatur dalam bentuk Peraturan daerah.

Atas tersusunnya Naskah Akademik ini, Tim Penyusun dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah selaku Pengguna Anggaran.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penyusunan Tata Naskah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Para *stakeholders* terkait sektor kepariwisataan serta pihak-pihak yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. yang telah berkenan memberikan sumbang saran pada penyusunan naskah akademik ini.

Naskah akademik ini berikutnya akan menjadi panduan dari rumusan norma yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang “Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sangat terbuka ruang



untuk menerima saran dan kritik yang membangun dalam rangka perbaikan pada proses pembahasan Raperda sampai hingga akhirnya menjadi Perda yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata sehingga mampu berkontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.


Sangat besar harapan, kiranya Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Tengah ini nantinya mampu mendorong Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk semakin meningkatkan pembangunan daerah dan mendorong pengembangan kepariwisataan dengan tetap memperhatikan aspek agama, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, ketenteraman dan ketertiban, serta kenyamanan dalam masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kasih-Nya untuk setiap hamba yang berbuat baik.

Bandar Lampung, 20 April 2020

a.n. Dekan FISIP Unila
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan



Dr. Maulana Mukhlis, M.IP
NIP. 197804302008121001



DAFTAR ISI

Halaman Depan	ii
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.	7
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	
2.1. Kajian Teoritis.....	13
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	37
2.3. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi	41
2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Keuangan Daerah	78
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
3.1. Beberapa Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	82
3.2. Kebijakan Penyelenggaraan	97
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS	
4.1. Landasan Filosofis.....	104
4.2. Landasan Sosiologis	107
4.3. Landasan Yuridis	108
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan	111
5.2. Ruang Lingkup dan Materi Muatan	111
5.3. Dasar Hukum	113
5.4. Ketentuan Umum	116
5.5. Materi yang Diatur	119
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan.....	122
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN RAPERDA RIPPARKAB





BAGIAN I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di dunia, Pemerintah Indonesia (baik pusat maupun daerah) perlu membentuk peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan yang harus memperhatikan aspirasi yang muncul dan berkembang di dunia kepariwisataan internasional. Pada konferensi PBB mengenai “*Perjalanan dan Pariwisata*” yang diselenggarakan di Roma pada tahun 1963, mempertegas bahwa untuk meyakinkan pertumbuhan kegiatan pariwisata yang mantap, sangat perlu melimpahkan kepada pemerintah suatu tanggung jawab dalam pengelolaan kepariwisataan. Adapun rumusan resolusi yang dikeluarkan oleh Konferensi PBB tersebut adalah sebagai berikut:

“Konferensi berpendapat bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk mendorong dan mengkoordinasi kegiatan pariwisata nasional, dan Konferensi merasa yakin bahwa secara menyeluruh tugas ini dapat diemban melalui wahana Organisasi Pariwisata Nasional”.

Atas dasar pentingnya pariwisata dalam perekonomian suatu negara dan daerah, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan sektor pariwisata dalam program pembangunan nasional sebagai salah satu sektor pembangunan ekonomi. Melalui sektor pariwisata, pemerintah berusaha untuk menambah penghasilan atau devisa negara, terutama dengan masuknya wisatawan mancanegara. Pun demikian, jika hal tersebut dikontekskan dalam skala lokal atau daerah, maka pembangunan sektor pariwisata adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia perlu ditingkatkan, salah satu upayanya adalah melalui penyusunan regulasi yang dapat mendukung upaya pengembangannya.

Pembangunan kepariwisataan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 diarahkan untuk memperkuat perekonomian domestik dan berdaya saing global. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan

meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari (maritim) terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa yang sangat beragam.

Usaha mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan dengan pembangunan obyek daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengembangkan obyek wisata yang sudah ada maupun membuat obyek-obyek baru sebagai daya tarik wisata baru. Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek wisata itu sendiri. Di dalamnya juga melibatkan peran dari berbagai komponen, yaitu pemerintah, badan-badan usaha, dan masyarakat, karena penyelenggaraan kepariwisataan pada hakekatnya secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, yang membawa berbagai dampak terhadap masyarakat. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam artian mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan, pemerintah memiliki peran yang sangat menentukan dengan kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan yang dibuatnya.

Oleh karena itu, berkembang tidaknya atau meningkat tidaknya penyelenggaraan kepariwisataan sangat tergantung dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan. Pengaturan tersebut baik yang berhubungan dengan aspek administrasi pemerintahan (mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas, melindungi obyek-obyek tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, dan sebagainya) maupun yang berkaitan dengan aspek ekonomi atau bisnis (mengembangkan aspek pariwisata dengan pengembangan jasa pariwisata dalam bentuk industri dan perdagangan).

Mengingat pentingnya pembangunan di bidang kepariwisataan tersebut, maka [Suwanto \(1997\)](#) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan bidang pariwisata harus berdasarkan asas-asas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil, merata, peri-kehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada potensi diri sendiri. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diakomodir oleh Pemerintah dengan



mengeluarkan Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai regulasi induk atau pedoman bagi pembangunan kepariwisataan baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa, serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia. Selain itu fenomena yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Daerah menyusun regulasi dalam sektor kepariwisataan adalah fakta bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengaturan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu bagi pemerintah daerah juga bertujuan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dengan tetap berpegang pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara faktual, Kabupaten Lampung Tengah memiliki obyek daya tarik wisata yang banyak, terdiri atas berbagai jenis, serta menyebar di wilayah barat, tengah maupun timur. Untuk jenis wisata alam, Kabupaten Lampung Tengah memiliki obyek wisata Air Terjun Curup Tujuh yang terletak di Kecamatan Selagai Lingga. Selain Air Terjun Curup Tujuh, Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki potensi air terjun, wisata danau, wisata sungai, wisata bendungan, wisata embung, serta wisata perkebunan nanas dan tebu maupun model pemanfaatan lahan pekarangan yang potensial untuk diarahkan dalam pengembangan agrowisata.

Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki warisan budaya yang masih terpelihara dan bisa dijadikan sebagai obyek wisata budaya, diantaranya: Kampung Wisata Bali, Cagar Budaya Kampung Tua, benda sejarah peninggalan Minak Ngediko Pulun Bin Minak Nato, Batu Tumpang, dan lain sebagainya. Dalam konteks pemeliharaan,



pengembangan, dan pemanfaatannya, potensi warisan budaya tersebut sudah semestinya dijaga dan dipelihara, baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itu regulasi dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan harus dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan sehingga potensi kepariwisataan yang ada tersebut dapat memberikan manfaat nyata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, memuat filosofi bahwa pariwisata diselenggarakan untuk menyejahterakan masyarakat. Pariwisata dari sisi hiburan dapat dikatakan sebagai sarana kesejahteraan batin masyarakat. Selain itu, pengelolaan tempat pariwisata secara baik dapat digunakan sebagai sarana bisnis, yang dalam hal ini Pemerintahan Daerah memperoleh tambahan dari Pendapatan Asli Daerah, sementara pihak masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata juga dapat menikmati keuntungan secara materi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 memberikan kewenangan dan mandat kepada Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) untuk membuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagai pedoman pengembangan Pariwisata di daerah sekaligus sebagai payung hukum Pariwisata Daerah demi peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Pengaturan RIPPARDA di dalam Peraturan Daerah merupakan pedoman bagi pengembangan pariwisata untuk mendukung pariwisata di suatu daerah agar lebih berkembang.

Secara filosofis, perencanaan induk dalam pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan pengelolaan dan penyelenggaraan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang. Pada aspek sosiologis, paradigma pembangunan kepariwisataan yang bertumpu semata mata pada aspek ekonomis juga sudah mulai ditinggalkan dan berganti dengan paradigma baru pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada keserasian antara manfaat ekonomi dengan keseimbangan lingkungan, sosial dan budaya. Paradigma baru memandang kepariwisataan sebagai salah satu sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dengan tidak mengorbankan aspek lingkungan yang bersifat eksploitatif dan kearifan sosial di masyarakat.



Dalam konteks yuridis, kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyusunan RIPPARDA didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang mengatur bahwa:

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 inilah yang merupakan delegasi peraturan perundang-undangan, yang memerintahkan secara langsung kepada setiap Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan dan mengundang Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten/Kota. Atas dasar uraian yang dijelaskan di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang dalam pentahapan perancangannya dibutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam bentuk Naskah Akademik.

1.2. Identifikasi Masalah

Latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis serta kondisi faktual di atas setidaknya merefleksikan empat hal, sebagai berikut:

- **Pertama**, Kabupaten Lampung Tengah secara faktual memiliki banyak obyek daya tarik wisata baik wisata alam, wisata budaya/sejarah, maupun wisata buatan manusia yang berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun tujuan ekonomi lainnya.
- **Kedua**, secara faktual juga terlihat bahwa banyaknya daya tarik wisata baik wisata alam, wisata budaya/sejarah, maupun wisata




buatan di Kabupaten Lampung Tengah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan yang masih minim, seperti akses jalan menuju lokasi wisata yang masih sangat sulit, atraksi wisata yang ditampilkan masih sangat jarang, belum adanya promosi wisata yang terpadu, serta faktor-faktor lainnya yang secara signifikan mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke Lampung Tengah secara masif.

- **Ketiga**, keragaman latar belakang masyarakat, keluasan wilayah administratif, banyaknya jumlah penduduk, serta kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Lampung Tengah adalah faktor-faktor penentu yang dapat dijadikan sebagai modal pengembangan industri pariwisata gaya baru dalam bentuk industri pariwisata kreatif.
- **Keempat**, Kabupaten Lampung Tengah sampai saat ini belum memiliki Peraturan Daerah yang khusus dibentuk untuk menjadi payung regulasi atau pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan sehingga upaya membangun sektor kepariwisataan di daerah sepenuhnya masih menggunakan instrumen pengaturan tingkat pusat.

Refleksi terhadap fakta pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah saat ini *plus* mandat dari Undang Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) menjadi landasan filosofis dan yuridis tentang perlunya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Berdasarkan berbagai identifikasi permasalahan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah, maka rumusan masalah dalam Naskah Akademik ini meliputi 3 (tiga) pertanyaan pokok, yaitu:

1. Permasalahan apa yang hendak diselesaikan di Kabupaten Lampung Tengah sebagai dasar perlunya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah?
2. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis apa yang menjadi dasar perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) di Kabupaten Lampung Tengah?



3. Apa sasaran, arah, jangkauan, dan ruang lingkup pengaturan yang diinginkan dicapai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah?.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dinyatakan bahwa :

“Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Bertitik tolak dari perumusan tersebut maka dapat diartikan bahwa naskah akademik merupakan suatu hasil penelitian ataupun pengkajian yang menjadi dasar ilmiah dari pengaturan suatu norma hukum dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik secara umum adalah untuk memberikan ‘dasar ataupun landasan” yang bersifat ilmiah atas pengaturan suatu norma hukum di masyarakat baik dalam bentuk Undang-Undang di tingkat pusat maupun dalam bentuk Peraturan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan RIPPARDA Kabupaten Lampung Tengah diperlukan agar potensi wisata di Kabupaten Lampung Tengah sertaantisipasi terhadap *trend* baru pariwisata terkait besarnya minat masyarakat berwisata dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan sehingga memberi dampak bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah tentang RIPPARDA ini secara konkret memberikan arah dan visi serta rencana yang jelas bagi pengembangan daya tarik wisata di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Peraturan Daerah tentang RIPPARDA ini sekaligus akan memberikan *guidance* atau arahan bagi *stakeholders* yang terkait di daerah, baik pemerintah/ sektor publik, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan upaya pembangunan kepariwisataan secara terarah, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Pada sisi yang lain, RIPPARDA




Kabupaten Lampung Tengah ini diharapkan mampu meningkatkan peran atau partisipasi masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat dari pembangunan sektor pariwisata.

Selain tujuan dan kegunaan secara umum, maka secara khusus tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini adalah:

- (1) Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya pembangunan bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah sebagai dasar upaya pemecahan masalah terhadap hal-hal penting tersebut.
- (3) Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah.
- (4) Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah.

Tujuan dari kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah adalah :

- (1) Naskah akademik ini menjadi acuan bagi perumusan Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) Naskah akademik ini memuat kondisi eksisting potensi dan permasalahan dalam upaya penyelenggaraan pembangunan bidang kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah, serta memuat isu-isu strategis yang perlu diantisipasi dalam upaya penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah.
- (3) Dengan adanya naskah akademik yang disusun dari hasil pengkajian, maka diharapkan materi rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)



Kabupaten Lampung Tengah dapat menjadi landasan optimasi dalam perumusan norma terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan. Dalam jangka panjang, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah akan mendorong berkembangnya sektor kepariwisataan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang berimplikasi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perekonomian daerah.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

A. Metode

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini dilakukan dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI, maupun oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

Metode penelitian untuk penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur serta proses pengumpulan data dan analisis data primer serta data sekunder yang terkait dengan prosedur penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia dan eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini.

Dalam konteks penelitian, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut dengan upaya penyelenggaraan kepariwisataan. Terkait hal tersebut, dilakukan kajian terhadap *ratio legis* pembentukan suatu undang-undang. Pendekatan komparatif juga dilakukan dengan cara membandingkan secara substansif pengaturan dan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah dengan pengaturan yang telah ada di beberapa daerah lain di Indonesia selama ini.



B. Tipe Penelitian

Model penelitian terhadap permasalahan terkait dengan pembangunan kepariwisataan merupakan penelitian yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholders* terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu pendekatan. Menurut [Peter Mahmud \(2005\)](#) terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

C. Langkah Penelitian

Lampiran I angka 1.D. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan kegiatan penelitian yang harus diselenggarakan berdasarkan metode penyusunan yang berbasis pada metode penelitian hukum. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Berdasarkan dua model metode itu, metode penelitian yang digunakan di dalam penyusunan naskah ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif struktural, pendekatan hukum normatif fungsional, dan pendekatan hukum dengan orientasi kebijakan

Secara teknis, penyusunan naskah Akademis ini dilakukan dengan metode kerja sebagai berikut:



1. Inventarisasi data-data kepariwisataan daerah melalui hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai hal-hal terkait dengan penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan di daerah.
2. Perumusan masalah yang diambil dari hasil kajian.
3. Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Perda sebagai strategi menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi dan dianalisis.

Metode kerja tersebut dapat dirinci dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Bahan dan Informasi

Tim Pelaksana mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah, antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil seminar, hasil penelitian, pengkajian dan tulisan atau referensi lain, serta penelusuran data dan informasi melalui *website* serta dengan wawancara dengan beberapa narasumber terkait yang relevan.

2. Kompilasi Bahan dan Informasi

Bahan dan informasi yang telah terkumpul pada tahap pertama disistematisasi sebagai acuan untuk menyusun langkah selanjutnya berupa pengkajian bahan hukum.

3. Pengkajian dan Analisis

Bahan hukum dan informasi yang sudah disistematisasi dikaji secara mendetail dengan melakukan diskusi secara intensif sehingga dapat ditemukan kelayakan bahan dan informasi untuk menjadi muatan naskah akademis. Khusus terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi materi (baik pengaturan pada tingkat pusat maupun daerah lain) dilakukan perbandingan sebagai upaya harmonisasi terhadap rancangan naskah akademik dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

4. Penyusunan Materi Pokok Naskah Akademik

Bahan hukum yang telah dikaji tersebut disusun ulang dalam bentuk diskriptif analitis, sehingga menjadi kerangka peraturan perundang-undangan dalam bentuk Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah.




5. *Penyusunan Naskah Akademik*

Tim menyelesaikan konsep akhir naskah akademik berdasarkan pada materi pokok akademis ditambah dengan input dari berbagai sumber yang memahami tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah. Apabila dari hasil kajian memerlukan adanya penyesuaian terhadap berbagai istilah dalam judul Raperda maka akan disampaikan dalam simpulan/saran di bagian akhir naskah akademik ini.

6. *Proses Legislasi*

Tim menyerahkan naskah akademik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk selanjutnya dilakukan proses pembahasan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan lampiran Raperda dalam kerangka kerja legislasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Pansus Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

DAN PRAKTIS EMPIRIS



2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Aspek Hukum dalam Bidang Kepariwisata

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya. Seluruh anugerah tersebut merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan, sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada



keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk yang akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang. Jumlah penduduk memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai aset sumber daya manusia dan sebagai sumber potensi wisatawan nusantara. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, yang masih menitikberatkan pada usaha pariwisata, sehingga sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan, perlu dilakukan secara menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.




2.1.2 Aspek Teori dan Konsepsi Pariwisata

A. Konsep Pariwisata


Konsep atau makna pariwisata dan pengembangan kepariwisataan dalam bab ini dibagi ke dalam dua aspek, yaitu aspek norma (aturan) dan aspek teori. Aspek norma (aturan) merujuk pada pengertian dan makna kepariwisataan sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Adapun aspek teori merujuk pada kajian literatur yang relevan dengan aspek kebijakan, strategi dan pengembangan kepariwisataan.

Beberapa konsep menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 dipergunakan sebagai batasan makna, meliputi :

- (1) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- (2) Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan tingkat daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun penyusunan rencana.
- (4) Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
- (5) Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.



- (6) Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata pada destinasi wisata dan daya tarik wisata tertentu.
- (7) Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
- (8) Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
- (9) Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
- (10) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
- (11) Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
- (12) Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (13) Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
- (14) Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.



- (15) Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
- (16) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Dalam konteks literatur, menurut [Yoeti \(2005\)](#) pariwisata secara etimologis berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu *pari* yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar dan lengkap, sedangkan *wisata* yang berarti perjalanan atau bepergian. Dengan demikian pengertian kata pariwisata dapat disimpulkan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hakikat berpariwisata adalah suatu proses bepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain luar tempat tinggalnya. Dorongan bepergian adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti sekadar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belanja. Penjelasan lebih lanjut ditambahkan oleh [Yoeti \(2005\)](#) yang mengemukakan pengertian pariwisata sebagai kegiatan rekreasi yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Menurut [Pendit \(2010\)](#) pariwisata adalah berpergiannya orang-orang yang meninggalkan tempat kediaman atau rumah mereka untuk sementara waktu ke tempat lain dengan tujuan benar-benar sebagai konsumen dan sama sekali tanpa tujuan mencari nafkah. Pariwisata merupakan salah satu segi mobilitas manusia. Namun perbedaan pengertian mobilitas manusia dan pariwisata hanyalah perbedaan semu bukan hakiki, lebih-lebih ditinjau dari segi kesamaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Dengan demikian, berbagai motivasi mobilitas manusia juga dapat merupakan motivasi kepariwisataan, baik sebagai motivasi utama ataupun sekadar sebagai motivasi sampingan.



Adapun pengertian industri pariwisata menurut [Kusudianto \(2016\)](#) yaitu suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang berpergian. Senada hal tersebut menurut Direktur Jenderal Pariwisata (2016), industri wisata ialah perusahaan penginapan, angkutan wisata, perusahaan biro perjalanan, perusahaan perestauranan dan perusahaan hiburan.

Menurut [Methieson dan Wall \(2012\)](#) pariwisata mencakup tiga elemen utama, yaitu:


- a. *Adynamic elemen* yaitu travel kesatuan destinasi wisata.
- b. *Astratic elemen* yaitu singgah daerah tujuan.
- c. *Aconsequential elemen* yaitu akibat dari hal atas khususnya terhadap masyarakat lokal yang meliputi dampak ekonomi sosial, dampak fisik dan adanya kontak dan wisatawan.

Senada dengan hal itu, tingkat pengaruh wisatawan dalam proses produksi wisata dapat diidentifikasi melalui dua hal yaitu profil wisatawan dan motivasi wisatawan. Menurut [Soeyitno \(2009\)](#) profil wisatawan adalah hal-hal yang merupakan ciri-ciri khusus wisatawan yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Karakteristik ini muncul karena dua latar belakang, yaitu:

- a. Latar belakang lingkungan berupa kondisi alam, latar belakang sejarah, kebudayaan, politik, ekonomi, serta faktor sosial.
- b. Latar belakang pribadi antara lain tingkat umur wisatawan, jenis kelamin, pendidikan, serta profesi atau mata pencaharian.

Adapun motivasi wisatawan adalah dorongan psikologis yang mengarahkan seseorang ke arah satu tujuan. Alasan orang untuk mengunjungi obyek wisata biasanya berbeda-beda tergantung motivasinya. Motivasi berwisata menurut [Yoeti \(2005\)](#) terdiri dari:

- a. Motivasi fisik (*physical motivations*), bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik, caranya dengan beristirahat, bersantai atau olahraga sehingga timbul kembali semangat untuk beraktivitas.
- b. Motivasi budaya (*culture motivations*), tujuannya berkaitan erat dengan keinginan pribadi untuk melihat dan mengetahui negara atau daerah lain baik penduduknya maupun tata cara hidup yang berbeda.



- c. Motivasi interpersonal (*interpersonal motivations*), yaitu berkaitan dengan keinginan untuk bertemu dengan sanak keluarga, teman, tetangga, berjumpa dengan orang-orang tertentu atau sekedar melihat tokoh-tokoh terkenal, penyayi, bintang film, dan lain-lain.

Daya tarik wisata terbagi menjadi tiga jenis, antaranya adalah:

- a. Daya tarik wisata alam, yang berupa obyek wisata alamiah seperti sungai, danau, gunung, hutan dan sebagainya, dan ada juga yang berupa obyek wisata alam yang mendapat campur tangan manusia seperti sawah, danau buatan, saluran irigasi, dan sebagainya.
- b. Daya tarik wisata budaya, yaitu seluruh unsur karya cipta dan karsa manusia yang diimplementasikan dalam gaya hidup, upacara adat, atau unsur tradisional lainnya.
- c. Daya tarik wisata buatan, yaitu obyek wisata yang dibangun untuk berwisata seperti taman bermain dan area permainan.

Penjelasan dari Direktur Jenderal Pariwisata (2016), menegaskan bahwa ketiga obyek dan daya tarik wisata tersebut memberikan manfaat dalam beberapa hal yang meliputi:

- a. Manfaat ekonomi


Belanja para wisatawan asing di suatu negara tujuan merupakan penerimaan *valuta asing* atau devisa bagi negara yang dikunjungi tersebut. Semakin besar belanja tersebut, maka akan makin memperkuat neraca pembayaran negara tujuan dan dari segi yang lebih makro dapat menambah pendapatan negara dari penerimaan pajak-pajak dari sektor-sektor usaha yang berkait atau berhubungan dengan kegiatan kepariwisataan.

- b. Manfaat seni budaya

Salah satu dorongan kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu daerah ialah untuk memenuhi rasa ingin mengetahui, mengagumi atau menyelami seni budaya dari daerah yang dikunjunginya. Dengan demikian, pada dasarnya wisatawan ingin melihat sesuatu yang jarang dilihat terkait dengan kepribadian asli suatu daerah yang menarik. Kebutuhan ini akan mendorong pengembangan kreasi, penggalian, pemeliharaan, atau pagelaran seni budaya yang lebih baik dan beragam.

- c. Pemeliharaan dan manfaat lingkungan hidup

Pembangunan pariwisata yang tidak teratur dan terarah dapat merusak lingkungan hidup, sebaliknya apabila dibina secara baik



- justru menjadi pendorong pemeliharaan lingkungan yang baik ataupun dapat memanfaatkan lingkungan alam yang terlantar. Wisatawan yang mempunyai tujuan untuk rekreasi menginginkan suatu daerah yang menimbulkan suasana baru dari kebisingan kehidupan sehari-hari.
- d. Memperluas nilai-nilai pergaulan hidup dan pengetahuan
Hubungan-hubungan yang terjalin antara wisatawan dengan masyarakat yang dikunjunginya sedikit banyak akan menempa nilai hidup baru dalam arti memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan lainnya. Manusia akan belajar menghargai nilai-nilai yang dimiliki oleh orang lain di samping nilai-nilai yang miliknya. Dalam hubungan dengan kegiatan wisatawan dalam negeri maka hal tersebut akan memberi nilai positif pada manfaat lebih untuk mengenal dan mencintai tanah air.
- e. Memperluas kesempatan kerja
Perusahaan dalam lingkup industri pariwisata terbukti menyerap banyak tenaga dari usaha hulu maupun usaha hilir. Berdasarkan penelitian UNDP/ILO (*Manpower survey on tourist development dan tourist industry in Indonesia, 2014*) jumlah tenaga kerja sektor pariwisata di Indonesia berjumlah lebih dari 4,8 juta. Apabila rangkaian tenaga kerja pada industri penunjang pariwisata seperti perusahaan kerajinan, hotel, toko souvenir dan lainnya dihitung, maka jumlah tenaga kerja yang diserap makin banyak lagi.
- f. Menunjang perbaikan kesehatan dan prestasi kerja
Manusia selalu menginginkan terlepas dari kejemuhan kesibukan hidup sehari-hari atau rasa bosan dengan mendambakan suasana baru, lingkungan baru walaupun untuk sementara. Kejemuhan yang berlarut-larut menimbulkan tekanan jiwa yang akan mempengaruhi kesehatan maupun prestasi kerja. Dengan adanya rekreasi ke suatu lingkungan dan suasana baru akan mengendorkan ketegangan itu. Pelepasan ketegangan sangat diperlukan bagi kesehatan jasmani maupun rohani untuk dapat menghimpun tenaga dalam mencapai prestasi-prestasi kerja ataupun kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat.

B. Wisatawan

Secara konseptual, orang-orang yang datang berkunjung di suatu tempat atau negara, mereka biasanya disebut sebagai




pengunjung (*visitor*) yang terdiri dari beberapa orang dengan bermacam-macam motivasi kunjungan termasuk di dalamnya adalah wisatawan, sehingga tidak semua pengunjung termasuk wisatawan. *World Tourism Organization (WTO, 2004)* yang dimaksud dengan pengunjung (*visitor*) adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara yang bukan merupakan negaranya sendiri dengan alasan apapun juga, kecuali untuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar oleh negara yang dikunjunginya. Dengan demikian terdapat dua kategori pengunjung yaitu:

1. Wisatawan (*tourist*) yaitu pengunjung yang tinggal sementara sekurang-kurangnya selama 24 jam di negara atau daerah yang dikunjunginya dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan ke dalam klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Pesiar (*leisure*) untuk kepentingan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan olah raga
 - b. Hubungan dagang (*business*), karena ada kepentingan keluarga, tujuan konferensi, misi dan kegiatan serupan lainnya
2. Pelancong (*excursionist*) yaitu pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara atau daerah yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam. Biasanya, orang-orang ini memanfaatkan momen singgah sementara baik karena kondisi perjalanan maupun oleh motivasi lainnya.

C. Jenis dan Macam Pariwisata

Berkaitan dengan kepentingan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah, maka perlu dibedakan antara pariwisata dan jenis pariwisata lainnya. Dengan demikian akan dapat ditentukan kebijakan apa yang perlu diambil dalam rangka mendukung pelaksanaan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah tersebut. Secara konseptual, jenis dan macam pariwisata digolongkan berdasarkan 5 (lima) hal atas dasar letak geografis, pengaruh, alasan, waktu, dan obyek, sebagai berikut :

- 1. Menurut letak geografis**, (terkait dimana kegiatan pariwisata sedang berkembang) jenis pariwisata ini dibagi menjadi 4 yaitu :
 - a. Pariwisata lokal (*local tourism*)
 - b. Pariwisata regional (*regional tourism*)
 - c. Kepariwisata nasional (*national tourism*)
 - d. Kepariwisata regional (*regional tourism*)



e. Kepariwisata internasional (*International tourism*)

2. Menurut pengaruhnya (terkait neraca pembayaran) :

a. *In tourism* atau pariwisata aktif

b. *Out-going tourism* atau pariwisata pasif

3. Menurut Alasan atau Tujuan Perjalanan :

a. *Business tourism*

b. *Vacational tourism*

c. *Educational tourism*

4. Menurut saat atau waktu berkunjung :

a. *Seasonal tourism*

b. *Occasional tourism*

5. Menurut objeknya :

a. *Cultural tourism*

b. *Recuperation tourism* atau pariwisata kesehatan

c. *Commercial tourism* atau pariwisata perdagangan

d. *Sport tourism* atau pariwisata olah raga

e. *Political tourism* atau pariwisata politik

f. *Religion tourism* atau wisata keagamaan

D. Kawasan Pariwisata

Kawasan menurut kamus umum tata ruang merupakan suatu area dalam unit kesatuan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan atau budi daya, sedangkan kawasan pariwisata adalah area dalam suatu unit kesatuan wilayah yang memiliki fungsi sebagai aglomerasi kegiatan-kegiatan pariwisata suatu daerah yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kawasan pariwisata dapat dibedakan berdasarkan jenisnya.

1. Berdasarkan aspek fisik-geografis

a. Laut (wisata bahari), seperti kawasan wisata Bunaken, Greet Barrier Reef Australia, Nusa Dua Bali, dan lain-lain.


b. Pantai (wisata pesisir), seperti pantai Kuta Bali, Pantai Pangandaran, Pantai Anyer, Ancol, dan lain-lain.

c. Pulau, seperti Pulau Hawaii, Pulau Komodo, Pulau Alcatraz, Danau Toba, Danau Sentani, Waduk Jatiluhur,

d. Sungai, Sungai Amazon Brazil, Sungai Thames Inggris, Sungai Musi, dan lain-lain.

e. Hutan, Ujung Kulon, Yellow Stone Amerika Utara.

f. Bukit dan lembah, Ubud Bali, Grand Canyon Colorado.



- g. Gunung, Gunung Himalaya, Pegunungan Alpen, Gunung Jaya wijaya, Tangkuban Perahu, dan lain-lain.
 - h. Perkotaan, Milan, Paris, Hongkong, Jakarta, Bandung, dan lain-lain.
 - i. Perdesaan, Kampung Naga, Suku adat Banten, dan lain-lain.
2. Berdasarkan aspek sosial-ekonomi
- a. Sosial Budaya: adat, ritual, tarian, bangunan dan lain-lain.
 - b. Sumber kekayaan alam: tambang, pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan.
3. Berdasarkan jenis kegiatannya
- a. Wisata petualangan (*adventure tourism*): arung jeram, berburu, *camping*.
 - b. Wisata pertanian (*agritourism*): taman buah taman sari, daerah Batu malang, Ciwidey.
 - c. Wisata leluhur (*ancestry teourism*), pemakaman wali.
 - d. Wisata belanja (*shopping tourism*): orchard road singapura.
 - e. Wisata budaya (*cultural tourism*): kampung naga, suku adat.
 - f. Wisata pendidikan (*educational tourism*): museum, situs bersejarah.
 - g. Wisata bahaya (*extreme tourism*): *bungee jumping*, *scuba diving*, *sky diving*.
 - h. Wisata judi (*gambling tourism*): Macau, Las vegas, Monte Carlo.
 - i. Wisata bencana (*disaster tourism*): Gunung Merapi
 - j. Ekowisata (*ecotourism*).
 - k. Wisata sejarah (*heritage tourism*).
 - l. Wisata hobi (*hobby tourism*),
 - m. Wisata inklusif (*inklusif tourims*).
 - n. Wisata olah raga (*sport tourism*).
 - o. Wisata udara dan luar angkasa (*space tourism*).

2.1.3 Komponen Atau Unsur Pokok Pariwisata

Produk wisata bukanlah suatu produk yang nyata, produk ini merupakan suatu rangkaian jasa yang tidak hanya mempunyai segi-segi yang bersifat ekonomis, tetapi juga yang bersifat sosial, psikologis dan alam, walaupun produk wisata itu sendiri sebagian besar dipengaruhi oleh tingkah laku ekonomi. Produk wisata merupakan rangkaian dari berbagai jasa yang saling terkait, yaitu jasa yang dihasilkan berbagai perusahaan (segi ekonomi) yang berupa angkutan,



penginapan, pelayanan makan minum, jasa tour dan sebagainya. Jasa masyarakat dan pemerintah (segi sosial/psikologis) antara lain prasarana utilitas umum, kemudahan, keramahtamahan, adat istiadat, seni budaya dan sebagainya, dan jasa alam antara lain pemandangan alam, pegunungan, pantai, gua alam, taman laut dan sebagainya.

Menurut Yoeti (2005) yang dimaksud dengan hasil (*product*) industri pariwisata ialah semua jasa-jasa (*services*) yang dibutuhkan wisatawan semenjak ia berangkat meninggalkan tempat kediamannya sampai ia kembali ke rumah di mana ia tinggal. Produk wisata terdiri dari berbagai unsur dan merupakan suatu paket yang tidak terpisahkan, yaitu :

- *Tourist object* atau objek pariwisata yang terdapat pada daerah-daerah tujuan wisata, yang menjadi daya tarik orang-orang untuk datang berkunjung ke daerah tersebut.
- Fasilitas yang diperlukan di tempat tujuan tersebut, seperti akomodasi perhotelan, bar dan restoran, entertainment dan rekreasi.
- Transportasi yang menghubungkan negara/daerah asal wisatawan serta transportasi di tempat tujuan ke objek-objek pariwisata.

Menurut Suwanto (2014) unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangannya meliputi 5 (lima) unsur yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

A. Objek dan Daya Tarik Wisata

Produk wisata yang dijual dilengkapi dengan unsur manfaat dan kepuasan. Manfaat dan kepuasan itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu *tourism resources* dan *tourism services*. *Tourism resources* yang disebut juga dengan istilah *attractive spontnee* atau *tourist attraction*. Atraksi atau daya tarik merupakan salah satu komponen penting dalam pariwisata. Atraksi merupakan salah satu faktor inti bagi tarikan pergerakan wisatawan menuju daerah tujuan wisata. Terdapat dua fungsi dari atraksi yaitu sebagai stimulan dan umpan pariwisata serta sebagai salah satu produk utama pariwisata dan faktor tujuan utama kedatangan pengunjung. Atraksi/daya tarik yang tersedia di daerah



tujuan wisata dimaksudkan untuk kepuasan, dan kesenangan pengunjung. Atraksi/daya tarik dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok tergantung pada tujuan, manfaat, serta perencanaan pariwisata tersebut.

Daya tarik merupakan salah satu faktor utama dalam pariwisata, bahwa daya tarik dibentuk dan dikelola dengan tujuan untuk menarik wisatawan. Kesalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan daya tarik wisata ini biasanya adalah terlalu awal dalam pengelolaan daya tarik yang ada. Untuk dapat menarik wisatawan langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi daya tarik yang ada, desain pariwisata yang akan dibangun, pembangunan, dan pengelolaan. Suatu daerah yang akan dikembangkan menjadi suatu daerah tujuan wisata maka sebagai modal dasarnya harus memiliki sesuatu yang dapat menjadi daya tarik serta pengelolaannya dilakukan secara optimal sehingga dapat menarik dan dikunjungi oleh wisatawan.

Daya tarik wisata atau obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada:

- adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka.
- adanya sarana atau prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
- obyek daya tarik wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan dan sebagainya.
- obyek daya tarik wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

Pembangunan atau pengembangan suatu obyek atau daya tarik wisata di suatu daerah harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki obyek tersebut dengan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan yaitu:



1) Kelayakan finansial

Kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dari pembangunan atau pengembangan obyek daya tarik wisata tersebut.

2) Kelayakan sosial ekonomi

Kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun atau mengembangkan suatu obyek daya tarik wisata memiliki dampak sosial ekonomi, dapat menciptakan lapangan kerja, serta dapat meningkatkan penerimaan devisa atau pendapatan daerah.

3) Kelayakan teknis

Kelayakan ini dimaknai bahwa pembangunan atau pengembangan obyek atau daya tarik wisata harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis sesuai dengan daya dukung yang ada.

4) Kelayakan lingkungan

Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan pembangunan atau pengembangan suatu obyek atau daya tarik wisata.

B. Pengembangan Atraksi Wisata

Atraksi wisata adalah sesuatu yang dapat dilihat atau disaksikan melalui suatu pertunjukan (*shows*) yang khusus diselenggarakan untuk para wisatawan. Jadi atraksi wisata dibedakan dengan obyek wisata (*tourist objects*), karena obyek wisata dapat dilihat atau disaksikan tanpa membayar. Komponen atraksi memegang peranan yang sangat penting mengingat potensi wisata yang dijual, sedangkan komponen lain merupakan pendukungnya. Tanpa adanya persiapan yang matang maka atraksi tersebut tidak dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan (Yoeti, 2005). Menurut Mill dan Morrison (1985) atraksi wisata adalah sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke tempat wisata. Adapun menurut Gunn (1988) terdapat beberapa pertimbangan perencanaan sebuah atraksi wisata yaitu:

1. Atraksi dibuat dan dikelola

Seringkali suatu tempat wisata telah dibuat dan ditata sedemikian rupa tetapi tidak dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan bahkan terjadi kerusakan pada tempat-tempat atraksi wisata tersebut akibat tidak adanya wisatawan yang datang sebagai akibat



dari tidak adanya suatu atraksi wisata yang membedakan dengan obyek daya tarik wisata lain.

2. Keuntungan atraksi akibat pengelompokan

Pengelompokan atraksi wisata mempunyai dampak yang lebih besar dan dengan promosi yang lebih efisien dibandingkan dengan penyajian atraksi yang berdiri sendiri-sendiri pada masing-masing obyek atau daya tarik wisata. Oleh karena itu, pengelompokan atraksi wisata dengan penyebutan tema-tema wisata yang akan dibuat akan memberikan manfaat yang lebih besar.

3. Jaringan pelayanan atraksi

Walaupun tujuan utama kunjungan wisata adalah untuk menyaksikan atau melakukan atau membeli atraksi wisata, peranan fasilitas dan infrastruktur pendukung juga sangat penting. Keberadaan atraksi dan kegiatan wisata tidak dapat dipisahkan dengan sarana dan prasarana pendukungnya baik menyangkut infrastruktur aksesibilitas menuju lokasi maupun di dalam lokasi.

4. Lokasi atraksi wisata

Lokasi atraksi di kawasan perdesaan maupun di kawasan perkotaan harus sama-sama diperhatikan. Masing-masing lokasi mempunyai potensi yang berbeda sehingga harus sama-sama diperhatikan. Perencanaan dan perlakuan potensi tersebut harus berbeda tergantung jenis atraksi dan kegiatan wisata yang dapat ditampilkan.

C. Fasilitas Wisata (Sarana dan Prasarana Penunjang)

Sebagian besar dampak yang berasal dari pariwisata adalah dampak ekonomi, Dampak ekonomi ini bukanlah dampak langsung dari kegiatan pariwisata tetapi merupakan *multiplier effect* dari kegiatan pariwisata yang berlangsung. Dampak ekonomi yang terjadi kemudian turut berdampak terhadap masyarakat setempat, pemerintah setempat, penyedia pariwisata, *travel agent*, penyedia transportasi dan pihak-pihak lainnya.

Tourism service atau pelayanan pariwisata terbagi menjadi beberapa bagian baik itu sarana dan fasilitas pariwisata, transportasi, *travel agent*, restoran atau rumah makan, serta penginapan. Sarana dan prasarana wisata merupakan pelengkap daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisata. Pembangunan sarana dan prasarana



wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif dan kualitatif.

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, sedangkan secara kualitatif merujuk pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan pada kawasan destinasi wisata maupun daya tarik wisata tertentu.

Adapun sarana yang dibutuhkan dalam kepariwisataan adalah sebagai berikut, meskipun tidak terbatas pada :

1. Akomodasi

Wisatawan akan memerlukan tempat tinggal untuk sementara waktu selama dalam perjalanan untuk dapat beristirahat. Informasi mengenai akomodasi ini mempengaruhi pilihan wisatawan terhadap jenis akomodasi, seperti jenis fasilitas dan pelayanan yang diberikan, tingkat harga, jumlah kamar yang tersedia dan sebagainya.

2. Tempat makan dan minum

Wisatawan yang berkunjung ke suatu objek atau daya tarik wisata tentunya ingin menikmati perjalanan wisatanya, sehingga pelayanan makanan dan minuman harus mendukung. Pertimbangan yang diperlukan dalam penyediaan fasilitas makanan dan minuman antara lain adalah: jenis dan variasi makanan yang ditawarkan, tingkat kualitas makanan dan minuman, pelayanan yang diberikan, tingkat harga, tingkat higienis, dan hal-hal lain yang dapat menambah selera makan seseorang serta lokasi tempat makannya.

3. Tempat belanja

Berbelanja merupakan salah satu aktivitas kegiatan wisata dan sebagian pengeluaran wisatawan didistribusikan untuk berbelanja.



Penilaian dalam penyediaan fasilitas belanja ini dilakukan terhadap ketersediaan barang-barang yang dijual dan pelayanan yang memadai, lokasi yang nyaman.

4. Fasilitas umum di lokasi objek wisata

Fasilitas umum yang dikaji adalah fasilitas yang biasanya tersedia di tempat rekreasi seperti :

- a. tempat parkir
- b. WC umum
- c. mushola/ mesjid
- d. sarana penggerak di lokasi obyek wisata
- e. sarana informasi dan papan petunjuk
- f. sarana rekreasi dan taman bermain

Sarana wisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan dan secara kualitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah disusun suatu standar wisata yang baku, baik secara nasional dan secara internasional, sehingga penyedia sarana wisata tinggal memilih atau menentukan jenis dan kualitas yang akan disediakan.

Adapun prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan sebagainya. Prasarana dasar yang melayani penduduk lokal seringkali juga melayani kegiatan pariwisata, seperti jalan, sumber listrik dan energi, sumber air dan sistem pengairan, fasilitas kesehatan, sistem pembuangan kotoran/sanitasi, telekomunikasi, terminal angkutan, jembatan, dan sebagainya.

Untuk kesiapan obyek atau daya tarik wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun sesuai dengan lokasi dan kondisi obyek atau daya tarik wisata yang bersangkutan. Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu obyek wisata yang akhirnya akan meningkatkan daya tarik obyek wisata tersebut. Dalam melaksanakan pembangunan



prasarana wisata diperlukan koordinasi yang mantap antara instansi terkait bersama dengan instansi pariwisata di berbagai tingkatan pemerintahan.

Secara rinci, sarana prasarana penunjang pariwisata tersebut disebut dengan tata laksana infrastruktur yaitu situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik seperti:

- Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu sarana perhotelan atau restoran.
- Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata.
- Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi obyek-obyek wisata.
- Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan maupun mengirimkan informasi secara cepat dan tepat.
- Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di berbagai sektor bagi para wisatawan.

D. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan fungsi dari jarak atau tingkat kemudahan untuk mencapai daerah wisata dengan berbagai kawasan tujuan wisata. Aksesibilitas terkait dengan sistem pergerakan pada sistem transportasi di suatu wilayah. Jarak dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi ke daerah wisata merupakan hal terpenting. Jenis, volume, tarif dan frekuensi moda angkutan ke dan dari daerah wisata akan sangat berpengaruh kepada jumlah kedatangan wisatawan.

E. Masyarakat dan Lingkungan

Masyarakat dan lingkungan merupakan dua aspek yang wajib dipertimbangkan dalam pengembangan kepariwisataan daerah baik sebagai subyek maupun obyek. Hal lain di dalam masyarakat yang turut berpengaruh dalam pengembangan kepariwisataan adalah budaya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat serta bentuk-bentuk kearifan lokal dan kelembagaan yang ada.



1) Masyarakat

Masyarakat di sekitar obyek atau daya tarik wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Hal ini disebabkan karena masyarakat di sekitar obyek wisata-lah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh wisatawan.

2) Lingkungan

Lingkungan alam di sekitar obyek atau daya tarik wisata perlu diperhatikan kelestariannya agar tidak rusak dan tercemar. Oleh karena itu, perlu adanya aturan dan persyaratan dalam pengelolaan suatu obyek daya tarik wisata.

3) Budaya

Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu obyek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu lingkungan budaya tidak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung.

2.1.4 Perencanaan Pengembangan Kepariwisata

Perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan (proses) untuk mencapai suatu tujuan (keadaan yang lebih baik) di masa mendatang dengan mengelola sumber daya dan potensi yang ada. Suatu perencanaan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan dan juga proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan untuk masa depan yang lebih baik dari masa sekarang dengan mengelola dan mengoptimalkan potensi atau sumber daya yang ada sebaik mungkin. Sedangkan perencanaan pariwisata adalah suatu proses yang dilakukan untuk memajukan sektor/kegiatan pariwisata di suatu tempat (tujuan/objek wisata) dengan mengolah sumber daya dan potensi pariwisata yang tersedia di lokasi tersebut.

Menurut Poerwadarminta (dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2016) pengembangan merupakan perbuatan (hal, cara, usaha) mengembangkan. Adapun [Fandeli \(2009\)](#) mengemukakan pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat dan wilayah dengan tujuan untuk :



- memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal.
- meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal.
- pengembangan wirausaha skala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berpotensi pada teknologi komparatif sebagai orientasi.
- memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan minimasi dampak negatif semaksimal mungkin.

Menurut [Yoeti \(2005\)](#) pengertian pengembangan pariwisata dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu pengembangan produk baru dan pengembangan atraksi wisata.

a. Pengembangan produk baru

Pengembangan suatu produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan atau menambah jenis produk yang dihasilkan ataupun yang akan dipasarkan. Pengembangan produk baru meliputi perbaikan pelayanan (*service*) semenjak seorang wisatawan meninggalkan tempat kediamannya sampai ke tempat atau obyek yang dituju sampai kembali ke tempat asalnya.


b. Pengembangan atraksi wisata

Atraksi wisata adalah peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara periodik, baik yang bersifat tradisional maupun dilembagakan dalam kehidupan masyarakat modern, mempunyai daya tarik tertentu sehingga merangsang wisatawan untuk menyaksikan atau menghadirinya.

Pengembangan atraksi wisata berarti menggali dan memajukan sesuatu yang dapat disaksikan oleh wisatawan sehingga mereka berminat untuk mengadakan kunjungan ke suatu daerah tujuan wisata. Atraksi wisata tersebut antara lain upacara selamatan, ritual keagamaan, kesenian tradisional, dan sebagainya.

Berikutnya, [Yoeti \(2005\)](#) juga menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dalam perumusan perencanaan kepariwisataan hendaknya ditetapkan sebagai berikut:

- Perencanaan pengembangan kepariwisataan haruslah merupakan suatu kesatuan dengan pembangunan nasional atau daerah dari



pembangunan perekonomian negara atau daerah. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan kepariwisataan hendaknya termasuk dalam kerangka kerja dari pembangunan ekonomi dan sosial budaya di negara atau daerah tersebut.

- Seperti halnya perencanaan sektor perekonomian lainnya, perencanaan pengembangan kepariwisataan menghendaki pendekatan dengan sektor-sektor lainnya yang banyak berkaitan dengan bidang kepariwisataan.
- Perencanaan pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah haruslah di bawah koordinasi perencanaan fisik daerah tersebut secara keseluruhan.
- Perencanaan fisik satu daerah untuk tujuan pariwisata harus pula berdasarkan suatu studi yang khusus dibuat untuk itu dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, alam dan budaya di daerah sekitarnya.
- Perencanaan fisik suatu daerah untuk tujuan pariwisata harus didasarkan atas penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar dengan memperhatikan faktor geografi yang lebih luas dan tidak meninjau dari segi administrasi saja.
- Rencana dan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah harus memperhatikan faktor ekologi daerah yang bersangkutan.
- Perencanaan pengembangan kepariwisataan tidak hanya memperhatikan masalah dari segi ekonomi saja, tetapi tidak kalah pentingnya memperhatikan masalah sosial dan ekologi yang mungkin ditimbulkannya.
- Pada masa yang akan datang, jam kerja para pegawai dan karyawan akan semakin singkat dan waktu senggang akan semakin panjang, karena itu dalam perencanaan wisata khususnya di daerah yang dekat dengan industri perlu memperhatikan fasilitas rekreasi dan hiburan di sekitar daerah yang disebut dengan perencanaan kawasan pariwisata *pre-urban*.
- Pariwisata walau bagaimana bentuknya, tujuan pengembangannya tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan orang banyak tanpa membedakan ras, agama dan bangsa. Oleh karena itu pengembangan pariwisata perlu pula memperhatikan kemungkinan peningkatan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain atau daerah-daerah yang saling menguntungkan.



2.1.5 Komponen Pengembangan Pariwisata

Mencermati perjalanan kepariwisataan secara menyeluruh terdapat komponen-komponen pariwisata yang mempengaruhinya yaitu komponen penawaran (*supply*) dan komponen permintaan (*demand*) dari pariwisata.

A. Komponen Sediaan (*Supply*) Pariwisata

Penawaran atau *supply* pariwisata mencakup segala sesuatu yang ditawarkan kepada wisatawan baik wisatawan yang aktual maupun wisatawan yang potensial. Penawaran dalam pariwisata menunjukkan atraksi wisata alamiah dan buatan, jasa-jasa maupun barang-barang yang diperkirakan akan menarik perhatian orang-orang untuk mengunjungi objek suatu negara (Wahab, 1975 dalam Soeyitno, 2009). Hal ini sejalan dengan pendapat Gunn (2002) bahwa komponen sediaan pariwisata terdiri atas atraksi, pelayanan, transportasi, informasi, dan promosi.

- Atraksi merupakan daya tarik utama orang melakukan perjalanan. Atraksi memiliki dua fungsi yaitu sebagai daya pikat dan sebagai pemberi kepuasan kepada pengunjung.
- Servis merupakan pelayanan atau fasilitas-fasilitas yang disediakan termasuk di dalamnya fasilitas restoran atau rumah makan, agen perjalanan, serta toko-toko yang menyajikan barang khas daerah atau destinasi tertentu.
- Promosi merupakan kegiatan yang penting dalam pengembangan pariwisata yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Kegiatan promosi ini dapat dilakukan dengan memasang iklan melalui kegiatan kehumasan maupun memberikan insentif misalnya potongan tiket masuk.
- Transportasi merupakan komponen penting dalam sistem kepariwisataan yang berarti pula sebagai aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai ke suatu lokasi daya tarik wisata.
- Informasi adalah adanya informasi perjalanan. Informasi ini dapat disajikan dalam bentuk peta, buku petunjuk, artikel dalam majalah, brosur maupun melalui internet.

B. Komponen Permintaan (*Demand*) Pariwisata

Permintaan atau *demand* pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah wisatawan secara kuantitatif. Permintaan



atau *demand* pariwisata dapat dibagi menjadi dua (2) komponen secara garis besar, yaitu :

1. Wisatawan/ pengunjung

Secara kategorisasi, pengunjung atau wisatawan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pengunjung potensial adalah sejumlah orang yang secara potensial sanggup dan mampu melakukan perjalanan wisata. Sedangkan pengunjung sebenarnya/aktual adalah sejumlah orang yang sebenarnya berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata.

2. Masyarakat setempat

Masyarakat lokal adalah pihak yang paling akan menerima dampak dari kegiatan wisata yang dikembangkan di daerahnya. Oleh karena itu aspirasi masyarakat sangat penting dan sekaligus sebagai komponen permintaan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan wisata. Aspirasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pengelola pariwisata dengan masyarakat sehingga dapat memberikan *multiplier effect* yang positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

2.1.6 Faktor-Faktor Eksternal Pariwisata

Perencanaan pariwisata tidak hanya terkonsentrasi pada komponen pariwisata yaitu *tourist attraction* dan *tourist service*, namun terdapat faktor-faktor eksternal lain yang juga memiliki dampak yang sama besar dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Faktor-faktor eksternal ini turut membantu dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata, penetapan fungsi wisata, dan substansi perencanaan pariwisata.

Aspek-aspek pendukung sistem pariwisata terdiri atas :

1. Sumber daya alam

Dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata, sumber daya alam atau potensi wisata alam merupakan salah satu tujuan kedatangan wisatawan ke daerah tujuan wisata. Sumber daya alam khususnya potensi alam yang memiliki bentuk unik yang bisa menjadi daya tarik wisata sangat penting bagi wisatawan, bahwa wisatawan tidak hanya memerlukan kunjungan atau wisata yang mengasyikkan ke tempat-tempat hiburan seperti pusat perbelanjaan, taman bermain dan pusat kegiatan di kota besar,



tetapi juga pada bentuk wisata yang berbeda dan menyatu dengan alam.

2. Warisan budaya/budaya setempat

Seiring dengan perubahan dan perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi, budaya dan adat istiadat mulai memudar dari kehidupan masyarakat. Dengan adanya perubahan ini, nilai-nilai budaya dan adat istiadat dapat dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata baik itu hanya sekedar rasa keingintahuan ataupun untuk penelitian. Warisan budaya tidak hanya dari sisi adat istiadat tetapi dapat berupa situs-situs zaman prasejarah, penemuan arkeologis, bangunan bersejarah, museum, galeri seni dan hal-hal mengenai budaya maupun religi.

3. Peran Serta Swasta

Terkait perencanaan dan pengembangan pariwisata, pihak swasta merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini. Swasta merupakan pihak yang dapat melihat peluang dalam suatu daerah tujuan wisata dan mengembangkannya serta menjadikannya sebagai obyek wisata unggulan.

4. Pembiayaan

Proses pengembangan pariwisata membutuhkan biaya yang cukup besar. Investor/swasta merupakan salah satu pihak yang dapat diandalkan dalam pengembangan pariwisata.

5. Sumber Daya Manusia Pekerja


Ketersediaan sumber daya yang terdidik dan terlatih sangat mempengaruhi dalam pengembangan dan perencanaan pariwisata. Kebutuhan pasar akan sumber daya manusia yang terdidik, terlatih dan berkompeten dalam bidang pariwisata sangat dibutuhkan.

6. Kompetisi

Pariwisata sebagai suatu sistem menjadikannya sebagai kegiatan ekonomi yang harus siap bersaing. Persaingan merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan untuk kemajuan dan perbaikan pariwisata, oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi suatu obyek wisata untuk dapat bersaing dan berkreaitifitas dengan menawarkan produk-produk wisata yang berbeda dibanding daerah lainnya sehingga tetap dapat eksis dan berkembang.

7. Komunitas/penduduk lokal setempat

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa masyarakat setempat merupakan faktor yang menjadi obyek langsung dari



dampak kegiatan pariwisata, baik itu dampak lingkungan, ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan berkembangnya kegiatan pariwisata di lingkungan masyarakat setempat, maka berubah pula sistem kehidupan yang ada di dalamnya, berubahnya lingkungan, budaya, serta ekonomi.

8. Kebijakan Pemerintah

Baik pada tingkatan pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, adanya kebijakan dan regulasi yang berlaku akan sangat berdampak terhadap perkembangan sektor kepariwisataan yang ada di daerah.

9. Organisasi

Berdasarkan pada faktor-faktor eksternal di atas, organisasi merupakan actor yang berperan penting dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas (*beginzel* dalam Bahasa Belanda atau *principle* dalam Bahasa Inggris) oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai (1) dasar hukum, (2) dasar, dan (3) cita-cita. Adapun prinsip dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer diartikan sebagai dasar yang berupa kebenaran yang menjadi pokok berpikir atau bertindak, yang istilah tersebut merupakan adalah adaptasi istilah asing *principle* (Bahasa Inggris) dan oleh Hornby sebagaimana dikutip Rusli Effendi dkk (1991) didefinisikan sebagai *basic truth* atau *general law of cause and effect*. Black's Law Dictionary mengartikan *principle* sebagai *a fundamental truth or doctrinal, as of law: a comprehensive rule of doctrine which furnishes a basic or origin for other; a settled rule of action, procedure, or determination* (Henry, 1979)

Menurut Bruggink (1996), asas atau prinsip apabila dikaitkan dengan hukum, maka asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual yang dapat dipandang sebagai penjabarannya. Satjipto Raharjo (1982) berpandangan bahwa asas hukum itu lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum, merupakan jantung hukum yang di dalamnya terkandung nilai etis.



Asas tersebut menurut Logemann sebagaimana dikutip [Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh \(1985\)](#) adalah sebagai bangunan hukum yang bersumber dari perasaan manusia, yang merupakan unsur idiil dari aturan. Karenanya ia bersifat dinamis berubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, sehingga tidak langgeng tergantung pada kondisi lingkungannya, yang ditentukan secara langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya telah mengandung unsur-unsur (kiem=bibit) dari asas hukum bersangkutan.

Menurut van Eikema Hommes ([dalam Huda, 2011](#)), asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau penunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Asas hukum yang berisikan nilai-nilai etis yang disebut juga sebagai kaidah penilaian dapat berfungsi baik di belakang ataupun di dalam kaidah perilaku untuk kemudian mewujudkan kaidah hukum tertinggi dalam sistem hukum positif, karenanya asas hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pondasi (landasan) bagi pembentukan sistem tersebut. Fungsi asas hukum menurut [Rusli Effendi dkk \(1991\)](#), antara lain :

1. Menjaga konsistensi tetap dapat dipertahankan dalam suatu sistem hukum, untuk menjaga agar konflik-konflik yang mungkin timbul dalam suatu sistem hukum dapat diatasi dan dicarikan jalan keluar pemecahannya;
2. Menertibkan aturan dan peraturan yang lebih konkret dan khusus serta kasuistis.

Disamping itu, jika hukum berfungsi sebagai *a tool of social engineering*, maka asas hukum juga demikian. Akan tetapi, jika dipergunakan dalam upaya menemukan dan pembentukan hukum baru, asas hukum berfungsi sebagai uji kritis terhadap hukum positif.

Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pembentukan Perda harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a). kejelasan tujuan; b). kelembagaan atau pejabat



pembentuk yang tepat; c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d). dapat dilaksanakan; e). kedayagunaan dan kehasilgunaan; f). kejelasan rumusan; dan g). keterbukaan.

Asas “kejelasan tujuan” sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas “kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” diartikan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.


Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa adanya kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun untuk terlibat di dalamnya.

Adapun materi muatan Perda menurut Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa Perda harus mencerminkan asas: a). pengayoman; b). kemanusiaan; c). kebangsaan; d). kekeluargaan; e). kenusantaraan; f). bhinneka tunggal ika; g). keadilan; h). kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i). ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j). keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.



Pasal 137 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga menentukan bahwa Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Kejelasan tujuan, yang berarti tujuan dari perda yang akan dibentuk tidak menyimpang dari tujuan dalam dasar filosofis, yuridis dan sosiologis.
- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Artinya, dalam hal ini Perda hanya dapat dibentuk atas kesepakatan bersama antara Bupati Lampung Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik berasal dari hak inisiatif lembaga legislatif atau oleh prakarsa eksekutif. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan prakarsa eksekutif.
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Artinya, materi muatan yang terkandung dalam Perda yang akan dibentuk berkesesuaian dengan jenis perdanya. Pembentukan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan Perda yang terkait dengan implementasi dari upaya optimalisasi pembangunan kepariwisataan di daerah.
- d) Dapat dilaksanakan. Artinya, perda yang akan dibentuk akan menjadi pedoman perilaku bagi semua pihak serta ketentuan pasal/norma dalam perda dapat diimplementasikan/operasional. Pembentukan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di daerah.
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya perda yang akan dibentuk dapat diterima baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Pembentukan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah dilandasi dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga diharapkan keberlakuannya pun dapat tercermin secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
- f) Kejelasan rumusan. Artinya bahwa rumusan pasal dapat dipahami dan dilaksanakan dan tidak menimbulkan tafsir ganda (ambigu). Pembentukan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan



Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini akan dirumuskan dengan menggunakan bahasa hukum yang tepat sehingga tidak multitafsir.

- g) Keterbukaan. Artinya, peran serta masyarakat dapat diakomodasi baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasan. Pembentukan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini akan melibatkan peran serta masyarakat baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Asas-asas tersebut selanjutnya akan diserap dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Perda yang akan disusun. Selain asas pembentukan Perda, dalam menentukan materi muatan Pasal 138 ayat (1) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa materi muatan Perda mengandung asas : a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dengan demikian, asas-asas yang dianut dalam Raperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah meliputi a) Kemanusiaan, b) Keadilan, c) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, d) Keseimbangan, Keselarasan dan Kesesuaian, e) Ketertiban dan Kepastian Hukum, f) Kebersamaan, g) Kelestarian Lingkungan Hidup, h) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi, dan Permasalahan Yang Dihadapi

A. Kondisi Umum

Pada dasarnya Perda adalah instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah (pusat) atau kebijakan Pemda itu sendiri sebagai wujud tindakan antisipatif. Dalam proses penyusunannya, Perda merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif (DPRD). Implementasi Perda ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan/atau Surat Keputusan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan



kebutuhan Perda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tatacara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yang sebelumnya diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 kedudukan hukum Perda berada di bawah produk hukum nasional yang mempunyai hierarki sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang;
3. Peraturan Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah;

Berdasarkan hierarki tersebut, untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap keberadaan Perda agar sesuai dengan kebijakan secara nasional. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk meminta Pemda melakukan revisi Perda, bahkan juga berwenang untuk membatalkannya.

B. Penyelenggaraan Kepariwisata di Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu dari 15 (lima belas) daerah otonom di Provinsi Lampung. Secara historis, kabupaten ini berdiri bersamaan dengan berdirinya Provinsi Lampung pada tahun 1964 sebagai satu diantara 3 (tiga) kabupaten yaitu Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan. Seiring adanya pemekaran wilayah, Kabupaten Lampung Tengah kemudian dimekarkan beberapa menjadi beberapa kabupaten dan kota dan Kabupaten Lampung Tengah saat ini dibentuk tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, wilayah Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten/kota, yang terdiri dari Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri.

Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebelum pemekaran adalah 8.208,52 ha. Adapun setelah dilakukan pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999, luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi 4.789,82 Km². Sementara itu berdasarkan hasil survey ulang oleh BAPPEDA tahun 2008 dalam kegiatan penyusunan SIG Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung



Tengah dengan bantuan Software SIG (Sistem Informasi Geografi), diperoleh data luas areal Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.645,47 Km². Kabupaten Lampung Tengah memiliki 28 Kecamatan, 291 Kampung dan 10 Kelurahan. Letak Ibukota Kabupaten Lampung tengah berada di Gunung Sugih.

Dalam dunia kepariwisataan, daya tarik wisata memiliki peranan penting yang dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi seseorang atau calon wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 10 Tahun 2016, pengertian daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Untuk melakukan survey dan evaluasi dari daya tarik wisata, maka akan sangat penting untuk memahami jenis objek dan daya tarik yang perlu dipertimbangkan dalam pariwisata. Hal ini terutama dilakukan dalam fungsi analisis. Konsep umum dari jenis daya tarik yang telah lama dikenal adalah daya tarik alam yang biasanya berbentuk, pantai, danau, laut, iklim, hutan, lansekap alam, pemandangan dan bentuk-bentuk lainnya. Objek dan daya tarik wisata dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Sistem umum dari pengelompokkan yang sering dipakai adalah :

- A. Daya tarik wisata alam, yang berbasiskan segala hal yang tersedia pada lingkungan alam.
- B. Daya tarik wisata budaya, yang berbasiskan pada kegiatan manusia baik sebagai warisan sejarah maupun tradisi dan kenudayaan.
- C. Daya tarik wisata buatan, yang biasanya dibuat secara khusus oleh manusia untuk menarik kunjungan wisatawan.

Daya Tarik Wisata Alam

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten terbesar kedua di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Timur, dengan luas keseluruhan sebesar 4.645,47 Km², terdiri dari daerah perbukitan sampai pegunungan yang terletak di beberapa kecamatan, misalnya Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, Kecamatan Sendang Agung, dan beberapa daerah lainnya dengan ketinggian rata-rata 1.600 mdpl. Kondisi alam pegunungan dan perbukitan merupakan daya tarik wisata alam yang indah sehingga berpotensi



untuk dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat wisata terutama untuk warga lokal.

Tabel Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama	Jenis	Kampung	Kecamatan
A	Air Terjun Curup Tujuh	Wisata Alam Air Terjun	Marga Jaya	Selagai Lingga
B	Air Terjun Curup Bilik	Wisata Alam Air Terjun	Kota Batu	Pubian
C	Air Terjun Curup Lestari	Wisata Alam Air Terjun	Kota Batu	Pubian
D	Batu Tumpang	Panorama Alam	Payung Rejo	Pubian
E	Watu Agung (Batu Gajah)	Panorama Alam	Watu Agung	Kalirejo
F	Danau Telogo Rejo	Panorama Alam	Sendang Baru	Sendang Agung
G	Curup Bahrul	Air Terjun	Sendang Baru	Sendang Agung
H	Curup Gading	Air Terjun	Sendang Baru	Sendang Agung
I	Dam Gapoktan	Danau	Sendang Baru	Sendang Agung
J	Danau Bekri	Danau di Areal Kelapa Sawit	Bekri	Bekri
K	Tirta Gangga	Waduk	Swastika Buana	Seputih Surabaya
L	Sungai Cabang	Wisata Mangrove	Cabang	Bandar Surabaya
M	Semenanjung Badran	Wisata Danau	Badran Sari	Punggur

Sumber: RIPPPDA Kabupaten Lampung Tengah, 2018.

A. Air Terjun Curup Tujuh

Gambaran Singkat :

Destinasi wisata alam ini berlokasi di Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga. Curup Tujuh merupakan daerah wisata unggulan di Kecamatan Selagai Lingga, karena air terjun ini memiliki tujuh undakan atau tingkatan. Kawasannya pun masih sangat hijau karena berada di kawasan hutan lindung sehingga terjaga keasriannya. Lokasi curup yang cukup tinggi membuat wisatawan harus mendaki dengan jalan kaki sejauh 3 Km atau dengan menggunakan sepeda motor melewati jalur curam yang bisa langsung sampai di lokasi.

Potensi Pengembangan :

Curup Tujuh memiliki daya tarik wisata luar biasa. Selain menawarkan keindahan air terjun, lokasi yang luas juga bisa dimanfaatkan wisatawan untuk berkemah dan mampu menampung sekitar 1000 wisatawan. Warga masyarakat di sekitar tempat wisata bersama dengan Kelompok Sadar Wisata Kampung Marga Jaya secara bergotong royong adalah potensi sumber daya manusia untuk menjaga dan mewujudkan tempat wisata ini tetap bersih dan nyaman.

Analisis Tantangan & Hambatan :

Lokasi yang berjarak 87 Km dari Ibukota kabupaten dan kondisi jalan

yang rusak untuk mencapai Kampung Marga Jaya maupun menuju Curup Tujuh membuat minimnya minat wisatawan untuk berlibur di lokasi wisata ini. Selain itu, belum adanya fasilitas yang ditawarkan di Curup Tujuh seperti cafetaria, mushola, kamar mandi, serta pos keamanan membuat kenyamanan berkunjung para wisatawan belum maksimal.



Gambar. Aksesibilitas Menuju Curup Tujuh

B. Air Terjun Curup Bilik

Gambaran Singkat :

Air terjun Curup Bilik adalah sebuah air terjun yang berada di sekitar danau yang berlokasi di Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian.

Potensi Pengembangan :

Kondisi alam yang masih asri dan sejuk merupakan potensi pengembangan.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Jalan menuju lokasi masih sangat sulit, sehingga tidak semua wisatawan bisa menikmati keindahan Curup Bilik. Kondisi akses ini menjadi salah satu tantangan dalam konteks pengembangan Air Terjun Curup Bilik karena membutuhkan investasi yang sangat besar.

C. Air Terjun Curup Lestari

Gambaran Singkat :

Destinasi wisata alam Curup Lestari berlokasi di Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian. Curup Lestari merupakan daerah wisata petualangan di Kecamatan Pubian. Kawasannya pun masih asri karena berada di kawasan hutan lindung sehingga terjaga keasriannya. Kondisi di lapangan, Curup Tujuh memiliki dua lokasi yang terpisah sekitar 500 meter antara lokasi yang satu dengan yang satunya dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Keduanya memiliki daya tarik luar biasa, terutama pada musim hujan ketika debit air tinggi sehingga air terjun yang dihasilkan sangat indah.

Potensi Pengembangan :

Lokasi Curup Lestari berada di dalam kawasan hutan yang masih sangat asri dan jalan yang menantang membuat kelompok/komunitas masyarakat dan pelajar berdatangan untuk sekedar *camping* dan

kegiatan kepramukaan/kesiswaan dengan jumlah pengunjung yang tidak sedikit. Daya tarik wisata Curup Lestari sangat cocok dikembangkan sebagai destinasi wisata petualangan dan edukasi berkelompok terutama dengan sasaran pelajar sekolah tingkat SMP dan SMA, misalnya kegiatan kepramukaan, rihlah, pelantikan organisasi pelajar, dan sejenisnya.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Akseibilitas di Curup Lestari tergolong menantang. karena air terjun ini memiliki rute pendakian yang tidak bisa dilewati kendaraan roda 4, untuk menuju curup harus menggunakan motor sekitar 15 menit perjalanan hingga titik parkir, dari parkir jalan sejauh 300 m untuk bisa mencapai Curup Lestari. Belum banyak fasilitas yang sudah disediakan untuk wisatawan, hanya lahan parkir yang sudah disediakan pengelola. Pengembangan wisata keluarga agak sulit dikembangkan di obyek wisata ini karena jarak dari titik pemberhentian kendaraan menuju lokasi curup agak cukup jauh yang hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki dengan kondisi bebatuan.

D. Batu Tumpang

Gambaran Singkat :

Destinasi wisata Batu Tumpang ini berlokasi di Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian. Dinamakan Batu Tumpang karena terdapat batu besar yang saling menumpang (menindih) dan terdapat urat batu yang paling besar dan membentuk lafadh Allah. Keunikan inilah yang membuat para pengunjung berniat mengunjungi obyek wisata ini. Selain keberadaan batu tumpang di posisi puncak dataran tinggi, suasana panorama alam yang indah juga menjadi daya tarik.

Potensi Pengembangan :

Di lokasi ini sudah banyak fasilitas wisata yang ditawarkan kepada wisatawan, seperti misalnya banyak terdapat titik-titik untuk berfoto, warung-warung kecil, ojek kuda, mushola dan toilet dengan kondisi yang baik serta bila jumlah wisatawan sedang ramai, pihak pengelola menyediakan organ tunggal rakyat sebagai hiburan tambahan. Kondisi jalan untuk menuju lokasi wisata juga tergolong sangat mudah, berada di tengah-tengah permukiman. Berjarak 2 Km dari pusat kesehatan dan terdapat pos keamanan membuat daerah wisata ini banyak dikunjungi wisatawan tiap akhir pekan.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Destinasi Wisata berada di lahan kepala sawit milik perorangan sehingga Pemerintah Daerah Lampung Tengah tidak dapat terlalu masuk untuk ikut memaksimalkan potensi wisata ini.





Gambar. Destinasi Wisata Batu Tumpang di Kampung Payung Rejo

E. Watu Agung

Gambaran Singkat :

Watu Agung atau dalam Bahasa Indonesianya Batu Besar merupakan sebuah batu besar yang menyerupai gajah berlokasi di Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo. Pada hari libur banyak wisatawan yang datang untuk menikmati keunikan dan keindahannya, dengan udara yang segar. Ditempat ini juga terdapat pohon rindang yang menambah keindahan. Memiliki jarak tempuh 5 Km dari ibukota Kecamatan Kalirejo dan 65 Km dari Ibu Kota Kabupaten (Gunung Sugih).

Potensi Pengembangan :

Panorama alam yang asri dan sejuk ditambah dengan penyediaan prasarana penunjang menjadi potensi untuk menjadikan daya tarik wisata Watu Agung ini bisa dikembangkan sebagai kawasan wisata keluarga. Penyediaan spot-spot untuk berfoto atau swafoto perlu dilakukan dalam rangka mengembangkan daya tarik wisata ini. Alokasi dana desa sangat mungkin dapat diprioritaskan untuk pengembangan kawasan ini sehingga keberadaan Watu Agung dapat memberikan manfaat ekonomi baik untuk masyarakat maupun untuk perekonomian desa dan daerah.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Keberadaan Watu Agung selama ini dianggap biasa saja oleh warga sekitar. Akibatnya hampir tidak ada aktifitas wisata yang sengaja didesain baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan daya tarik wisata ini.



Gambar. Watu Agung (Batu Gajah)

F. Danau Telogo Rejo

Gambaran Singkat :

Danau Telogo Rejo secara administratif berlokasi di Kampung Sendang Baru Kecamatan Sendang Agung yang sebagian besar berada di areal kawasan hutan. Danau ini merupakan objek wisata alam yang terletak di wilayah perbukitan. Kondisi alamnya yang masih alami memungkinkan pengunjung untuk berekreasi ke tempat. Danau Telogo Rejo ini terletak sejauh 75 km dari ibukota Kabupaten Lampung Tengah (Gunung Sugih). Di sekitar Danau Telogo Rejo yang belum banyak 'disentuh' juga terdapat kolam pemancingan dan kolam renang meskipun kedua fasilitas ini dimiliki secara pribadi oleh warga.

Potensi Pengembangan :

Kegiatan yang bisa dilakukan di Danau Telogo Rejo saat ini diantaranya sebagai tempat pemancingan, kolam renang untuk anak-anak. Sarana penunjang pariwisata seperti mushola, toilet, dan warung makan juga telah disediakan oleh pengelola wisata. Dalam konteks pengembangan, danau Telogo Rejo ini sangat potensial dikembangkan dengan khusus sebagai kawasan wisata air dengan menyediakan fasilitas penunjang misalnya saung, lokasi *flyng fox*, perkemahan kelompok kecil, bebek-bebekan, maupun kegiatan atau pertunjukan wisata yang dapat menarik minat warga berkunjung. Lokasi Danau Telogo Rejo yang secara akses mudah untuk dikunjungi membuat lokasi ini sangat potensial untuk berkembang. Keberadaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di kampung Sendang Baru ini juga menjadi potensi atau modal untuk pengembangan.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Sebagian besar wilayah danau, berada kawasan register kehutanan sehingga Pemerintah Daerah maupun masyarakat tidak bisa terlalu mengeksplorasi potensi wisata yang ada. Selama belum adanya kesepakatan antara pihak kehutanan, perorangan dan masyarakat tentang pengelolaan destinasi wisata, daya tarik wisata ini sulit dikembangkan. Regulasi dalam Permenhut 48 Tahun 2010 dapat dipergunakan khusus untuk mengembangkan Danau Telogo Rejo sehingga dapat di maksimalkan potensinya.





Gambar. Danau Telogo Rejo Kampung Sendang Baru

G. Curup Bahrul

Gambaran Singkat :

Destinasi wisata yang berlokasi di Register 22 Way Waya Kampung Sendang Baru Kecamatan Sendang Agung ini selama ini belum banyak dikembangkan. Obyek wisata Curup Bahrul memang tidak sebesar Curup Tujuh atau Curup Lestari misalnya. Namun demikian, keberadaan Curup Bahrul menjadi tambahan daya tarik wisata di Kampung Sendang Baru sebagai lokasi alternatif selain Danau Telogo Rejo.

Potensi Pengembangan :

Kawasan Curup Bahrul sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata alam karena memiliki lintasan menantang bagi wisatawan dan pesona air terjun yang indah. Saat ini, Curup Bahrul juga sudah menjadi prioritas pengembangan kepariwisataan oleh Gapoktan pengelola HKM sebagai salah satu destinasi wisata di bawah pembinaan UPT Kehutanan.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Fasilitas umum belum memadai dan destinasi wisata berada di wilayah hutan lindung sehingga masih ada keraguan dalam hak pemanfaatannya.

H. Curup Gading

Gambaran Singkat :

Destinasi wisata yang berlokasi di register 22 Way Waya Kampung Sendang Baru Kecamatan Sendang Agung

Potensi Pengembangan :

Wisata alam yang memiliki lintasan menantang bagi wisatawan dan pesona air terjun yang indah. Bersama dengan Curup Bahlul, Curup Gading saat ini sudah menjadi prioritas pengembangan kepariwisataan oleh Gapoktan pengelola HKM sebagai salah satu destinasi wisata di bawah pembinaan UPT Kehutanan.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Fasilitas umum belum memadai dan destinasi wisata berada di wilayah hutan lindung

I. DAM Gapoktan

Gambaran Singkat :

Destinasi wisata ini berlokasi di Dusun Pranggrong Kampung Sendang Baru Kecamatan Sendang Agung adalah sebuah dam (bendungan)

kecil yang biasa dipakai untuk keperluan irigasi persawahan warga. Aktifitas kepariwisataan sejauh ini belum pernah dilakukan di lokasi ini

Potensi Pengembangan :

Memiliki pesona danau mini (kecil) yang indah dan dikelilingi oleh areal persawahan menjadikan lokasi ini sangat layak untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata air dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Berada di tengah sawah perorangan dan aspek keamanan atau keselamatan adalah dua hal yang menjadi tantangan apabila kawasan ini hendak dikembangkan secara maksimal sebagai daya tarik wisata khusus di Kabupaten Lampung Tengah.

J. Danau Bekri

Gambaran Singkat :

Danau yang berlokasi di Kecamatan Bekri ini, merupakan danau alam yang terbentuk dari dua buah danau kecil dan berada diantara perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII). Di tengah danau terdapat gundukan tanah yang ditumbuhi pepohonan. Untuk mencapainya ada jembatan sebagai penghubung dan dipulaunya terdapat tempat bersantai/peristirahatan. Dari pusat ibukota kabupaten, untuk menjangkau tempat tersebut dapat melalui Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban atau dari Gotongroyong Kecamatan Gunung Sugih. Jarak tempuh dari Gunung Sugih menuju Danau Bekri ini adalah sejauh 24 km.

Potensi Pengembangan :

Keindahan Danau Bekri sesungguhnya dapat dijadikan lokasi wisata lokal oleh masyarakat setempat dengan mengembangkan kawasan ini melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Banyak jalan dalam kondisi rusak untuk menuju lokasi wisata, fasilitas umum dan kegiatan wisata masih sangat kurang serta jarak tempuh yang jauh adalah tiga tantangan utama dalam mengembangkan Danau Bekri ini sebagai destinasi unggulan pariwisata di Lampung Tengah.



Gambar. Destinasi Wisata Danau Bekri di Kecamatan Bekri

K. Danau Tirta Gangga

Gambaran Singkat :

Danau Tirta Gangga berada di Kampung Swastika Buana (SB-7) Kecamatan Seputih Surabaya merupakan destinasi wisata berupa danau atau bendungan, dimana di tengah danau tersebut terdapat Patung Hanoman. Sejauh ini, Danau Tirta Gangga sudah menjadi obyek wisata bagi masyarakat lokal dengan daya tarik air yang tenang dan asri. Danau Tirta Gangga sendiri selama ini menjadi kawasan bendungan untuk kebutuhan pengairan persawahan dan bukan dibangun untuk kepentingan kepariwisataan.

Potensi Pengembangan :

Idealnya, kondisi lingkungan yang tenang dan masih asri, daya jangkau lokasi yang mudah, aksesibilitas jalan yang relatif bagus, serta tingginya minat warga untuk berkunjung ke danau ini menjadi modal atau potensi dalam mngembangkan kawasan ini sebagai obyek wisata air.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam pengelolaan danau ini sangat terbatas. Danau ini dahulunya sengaja dibangun sebagai kebutuhan irigasi atau pusat pengairan sawah. Aspek kewenangan pengelolaan yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Lampung, aspek kesinambungan manfaat air danau bagi tujuan ketahanan pangan, serta aspek keamanan, menjadi tiga tantangan atau hambatan sehingga Danau Tirta Gangga ini tidak dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai kawasan pariwisata unggulan di Kabupaten Lampung Tengah.

L. Sungai Cabang

Gambaran Singkat :

Sungai Cabang merupakan sebuah yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata sungai wisata sungai. Akses menuju lokasi ini sama dengan akses jalan menuju tambak udang PT. Dipasena Citra Darmaja. Di lokasi ini terdapat pasar ikan yang hasil tangkapan warga sekitar yang didistribusikan untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Jakarta, Palembang dan sekitar.

Potensi Pengembangan :

Selain aktifitas pasar ikan, terdapat hutan *mangrove* yang bisa dijadikan potensi pengembangan wisata di masa depan.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Akses jalan yang rusak dan pengembangan kegiatan wisata perlu dipikirkan dalam rangka menjadikan kawasan ini sebagai daya tarik wisata alam di Kabupaten Lampung Tengah.

M. Semenanjung Badran

Gambaran Singkat :

Semenanjung Badran memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata air atau danau. Akses menuju lokasi ini sangat mudah dan berada di segitiga kawasan Dam Raman bersama dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. Potensi air yang terus menerus tinggi debitnya menjadikan kawasan ini memiliki



beberapa alternatif daya tarik, baik sekadar beristirahat di pinggir semenanjung, maupun dengan cara berkeliling danau menggunakan perahu yang ada.

Potensi Pengembangan :

Sebagai kawasan segitiga Daam Raman, dua daerah lain yaitu Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur sudah mulai membangun sarana prasarana wisata di wilayahnya sehingga Kabupaten Lampung Tengah akan ketinggalan dengan dua daerah tersebut apabila tidak segera mengembangkan kawasan Semenanjung Badran ini. Keberadaan Kelompok Sadar Wisata di kampung Badran Sari serta banyaknya potensi produk olahan berbahan ikan menjadikan potensi pengembangan kawasan ini sangat besar.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Dam Raman yang merupakan kawasan irigasi seringkali masih terjadi perdebatan apakah pada kawasan ini diperbolehkan untuk kawasan pariwisata. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan maka aspek legalitas atau izin pengembangan menjadi faktor yang harus dipertimbangkan.



Gambar. Destinasi Wisata Semenanjung Badran

Daya Tarik Wisata Religi/Budaya dan Sejarah

Wisata budaya/sejarah adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu yang memiliki nilai budaya/religi dan sejarah untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Kabupaten Lampung Tengah memiliki daya tarik wisata budaya yang cukup banyak dan tersebar di beberapa kecamatan, seperti wisata religi, wisata cagar budaya dan beberapa obyek taman/tugu sebagai *landmark* daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel. Daya Tarik Wisata Budaya, Sejarah, dan Religi

No	Nama	Jenis	Kampung	Kecamatan
A	Kampung Wisata Bali	Wisata Budaya (Tugu Patung Catur Muka Pura dan Balai Kesenian)	Rama Dewa	Seputih Raman
B	Cagar Budaya Kampung Tua	Wisata Budaya (Perkampungan Tradisional)	Kampung Tua	Terbanggi Besar
C	Gua Maria	Wisata Religi	Fajar Mataram	Seputih Mataram
D	Situs Makam Keramat Malik Abdullah (Minak Ngandiko Pulun)	Wisata Religi dan Benda Cagar Budaya	Surabaya Ilir	Bandar Surabaya
E	Situs Makam Keramat Syeh Penghulu Sadatulloh	Situs Bersejarah Berupa Makam Penziar Agama Islam	Kampung Tua Terbanggi	Terbanggi Besar
F	Situs Makam Minak Sangadje Mentanah	Wisata Religi dan Benda Cagar Budaya	Sumber Rezeki	Bandar Mataram
G	Situs Makam Keramat Pengulu Syeh Abdullah	Wisata Religi	Kampung Tua	Terbanggi Besar
H	Makam Keramat Reo Mulo Jadi gelar Suttan Selagai Tuho putra pertama Minak Reo Lingga	Situs Sejarah Berupa Makam dan benda peninggalan sejarah	Tanjung Ratu Selagai	Selagai Lingga
I	Makam Puyang Keramat Agung	Situs Sejarah Berupa Makam	Desa Negeri Kepayungan	Pubian
J	Makam Putri Mak Tegegok	Situs Sejarah Berupa Makam	Desa Tanjung Kemala	Pubian
K	Punduk Pusaka Minak Pati Ali	Situs Sejarah Berupa Makam	Desa Tanjung Kemala	Pubian
L	Makam Keramat Minak Siwo Ruang, Makam Suttan Keramat Agung dan Suttan Tali Kiang	Situs Sejarah Berupa Makam dan benda peninggalan sejarah	Padang Ratu Ds. 1	Anak Tuha
M	Makam Minak Ratu Trio Diso	Situs Sejarah Berupa Makam	desa Karang Jawa Dusun 6	Anak Ratu Aji
N	Makam Keramat Tujuh	Situs Sejarah Berupa Makam	Srimulyo	Anak Ratu Aji
O	Tugu Kopiah	Wisata Budaya	Gunung	Gunung

No	Nama	Jenis	Kampung	Kecamatan
	Mas	Rest Area	Sugih Raya	Sugih
P	Tugu Pengantin	Wisata Budaya Rest Area	Gunung Sugih Raya	Gunung Sugih
Q	Tugu Pepadun (Tugu Tanggai)	Wisata Budaya Rest Area	Gunung Sugih Raya	Gunung Sugih
R	Tugu Sembilan Gajah	Wisata Budaya Rest Area	Panggung	Gunung Sugih
S	Tugu Pencak Silat (Taman Budaya)	Wisata Budaya Rest Area	Gunung Sugih Raya	Gunung Sugih
T	Sesat Agung Nuwo Balak	Wisata Budaya Rest Area	Gunung Sugih Raya	Gunung Sugih
U	Masjid Istiqlal	Wisata Religi	Bandar Jaya	Terbanggi Besar
V	Minak Ratu Kedungan	Wisata Religi	Fajar Agung	Bandar Surabaya
W	Makam Keramat Jangguk Kawat	Situs Sejarah Berupa Makam dan benda peninggalan sejarah	Kuripan	Padang Ratu
X	Tugu Sumpah Buay Subing dan Buay Gegelang	Wisata Budaya	Tanjung Kemala	Pubian
Y	Makam Keramat Minak Siyab Ayub Ratu Didohho	Situs Sejarah Berupa Makam	Mataram Udik	Bandar Mataram
Z	Peninggalan Bersejarah Minak Kimas Batin Bin Minak Brajo Kuttan	Situs Sejarah Berupa Makam dan benda peninggalan sejarah	Teluk Dalam Ilir	Rumbia

Sumber: RIPPDA Lampung Tengah, 2018.

A. Kampung Wisata Bali

Gambaran Singkat :

Kampung Wisata Bali adalah salah satu destinasi wisata budaya yang berada di kampung Swastika Buana Kecamatan Seputih Raman. Daya tarik yang dimiliki di kampung ini berupa Patung Catur Muka Pura dan Balai Kesenian. Pada sisi kegiatan, terdapat kekompakan masyarakat dalam peringatan hari-hari besar keagamaan (Agama Hindu) dan rutinitas kegiatan-kegiatan keagamaan merupakan daya tarik tersendiri di Kampung Wisata Bali ini.

Potensi Pengembangan :

Kegiatan keagamaan Darma Santi, Hari Pengerupuhan dan Atraksi Ogoh-Ogoh, Hari Rara Galungan, dan Hari Raya Kuningan adalah kegiatan-kegiatan yang dapat berpotensi mendatangkan wisatawan. Kegiatan festival rutin dalam agenda kepariwisataan di kampung ini juga dapat dikembangkan untuk menjadikan Kampung Wisata Bali sebagai daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Lampung Tengah.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Setiap perayaan atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang menjadi daya tarik Kampung Wisata Bali ini, dana selalu berasal dari swadaya masyarakat sehingga untuk kemeriahan acara masih sangat terbatas. Dukungan pemerintah atau aktor lain untuk lebih mengemas acara-acara di Kampung Wisata Bali sangat diperlukan sehingga potensi budaya berbasis agama ini bisa memberikan *multiplier effect* bagi kegiatan kepariwisataan.

B. Cagar Budaya Kampung Tua Terbanggi Besar

Gambaran Singkat :


Terdapat rumah adat milik masyarakat setempat yang memiliki ciri khas tersendiri di beberapa kampung di Kecamatan Terbanggi Besar yang merupakan salah satu 'Kampung Tua' di Kabupaten Lampung Tengah. Kampung Tua ini adalah potensi untuk pengembangan objek wisata Budaya. Sejumlah nuwo milik masyarakat yang masih bercirikan kultur Lampung Asli dengan rumah-rumah panggungnya yang khas dapat ditemui di tempat ini.

Potensi Pengembangan :

Keaslian rumah adat Lampung masih dipertahankan oleh sekitar 60% dari jumlah warga dan bahkan terdapat satu rumah yang pernah menjadi kantor pusat pemerintahan Provinsi Lampung pertama kali, tepatnya berada di rumah Si Pahit Lidah. Beberapa kegiatan budaya masyarakat dalam acara perkawinan dan sebagainya apabila dikemas secara baik diharapkan mampu memberikan manfaat dalam hal menarik minat masyarakat luar Lampung Tengah untuk datang ke Kampung Tua Terbanggi besar ini.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Belum adanya event pariwisata yang rutin membuat kegiatan-kegiatan yang ada belum dikemas dalam perspektif kepariwisataan.



Gambar. Destinasi Wisata Gua Maria

C. Gua Maria

Gambaran Singkat :

Objek wisata Gua Maria terletak di Kecamatan Seputih Mataram (24 km dari Kota Gunung Sugih, ibukota Kabupaten Lampung Tengah).

Gua Maria identik dengan situs bagi umat Kristiani. Dari pusat ibukota Kabupaten Lampung Tengah, untuk menjangkau tempat ini, pengunjung dapat melalui Kelurahan Bandar Jaya Timur (perempatan Kota Bandar Jaya ke arah ke Merapi atau arah timur) dari Kecamatan Terbanggi Besar.

Potensi Pengembangan :

Wisata keagamaan umat kristiani dan terdapat patung Bunda Maria di dalam Gua Buatan, hal ini membuat nilai spiritual semakin terasa. Gua Maria ini selain dapat menjadi daya tarik wisata religi bagi ummat Kristiani, juga bisa dikembangkan sebagai obyek wisata di sekitar kawasan lokasi Gua Maria sehingga bisa menarik minat warga masyarakat non Kristiani untuk datang ke tempat ini.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Aksesibilitas menuju lokasi masih kurang memadai, banyak terdapat kerusakan jalan.

D. Situs Makam Keramat Malik Abdullah (Minak Ngandiko Pulun bin Minak Brajo Nato)

Gambaran Singkat :

Merupakan makam tokoh penyebar Islam pada abad 13 Masehi dan pendiri Kampung Surabaya. Situs makam ini biasa dipergunakan oleh sebagian masyarakat sebagai tempat pertapaan dan tempat pemandian. Sumber air di sekitar makam ini selama ini tidak pernah kering dan dipercayai oleh sebagian masyarakat dapat dipergunakan sebagai obat bagi berbagai penyakit.

Potensi Pengembangan :

Terdapat meriam tuha, batu sahan senjata, batu pembuat jamu, bokor/mangkuk di sekitar makam yang dapat dijadikan objek kunjungan budaya. Setiap tanggal 26 April juga terdapat kegiatan *khaul* yang dihadiri ribuan jamaah dari seluruh Indonesia yang secara langsung juga berdampak bagi masyarakat sekitar banyak yang membuka kios dagangan. Agenda tahunan ini menjadi modal untuk dapat mengembangkan kawasan situs makam keramat ini lebih memiliki daya tarik di masa depan.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Kondisi jalan yang kurang baik dan promosi wisata masih sangat kurang adalah dua tantangan dan hambatan yang perlu diselesaikan dalam rangka menjadikan situs makam keramat ini menjadi daya tarik wisata unggulan di Lampung Tengah.

E. Situs Makam Keramat Syeh Penghulu Sadatulloh

Gambaran Singkat :

Makam Keramat Syeh Penghulu Sadatulloh adalah situs bersejarah berupa makam seorang tokoh peniar Agama Islam yang berlokasi di Kanpung Tua Terbanggi Kecamatan Terbanggi Besar.

Potensi Pengembangan :

Banyaknya kunjungan peziarah ke makam keramat ini adalah potensi besar untuk menjadikan Makam Keramat Syeh Penghulu Sadatulloh sebagai destinasi unggulan wisata religi di Kabupaten Lampung Tengah. Pengembangan kawasan atau koridor pengembangan perlu



dilakukan sehingga makam keramat ini menjadi salah satu daya tarik wisata di dalam kawasan atau koridor tersebut.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Tidak adanya fasilitas umum untuk wisatawan maupun kegiatan wisata lainnya selain hanya mengunjungi makam adalah tantangan bagi pengembangan kawasan wisata makam keramat ini.

F. Situs Makam Minak Sangadje Mentanah

Gambaran Singkat :

Situs Makam Minak Sangadje Mentanah berada di Kampung Sumber Rezeki Kecamatan Bandar Mataram. Beliau adalah paman dari Minak Ngadiko Pulun, penyebar agama Islam di wilayah Lampung pada abad ke-13 Masehi. Beliau merupakan pendiri Bandar Pak/Bandar 4 (Bandar Surabaya, Buyut, Mataram, Terbanggi) yang merupakan sistem adat Lampung.

Potensi Pengembangan :

Terdapat peninggalan sejarah Aksara Lampung pada kulit kayu alim, rompi terbang, sabuk/jimat, pepadun, gong, keris, payan/tombak emas, cis/tongkat yang masih terawat dengan baik. Keberadaan makam dan peninggalan lainnya tersebut menjadikan kawasan makam ini sangat layak dikembangkan sebagai situs bersejarah dalam rangka pengembangan wisata religi dan budaya di Lampung Tengah.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Keterbatasan dana menjadikan makam keramat ini cenderung tidak terawat. Akses jalan menuju lokasi yang juga sulit adalah beberapa tantangan dalam rangka pengembangan kawasan makam keramat ini.

G. Situs Makam Keramat Pengulu Syekh Syarif Abdullah

Gambaran Singkat :

Situs Makam Keramat Pengulu Syekh Syarif Abdullah adalah salah satu situs bersejarah berupa makam penziarah Agama Islam yang berlokasi di Kampung Tua Terbanggi, Kecamatan Terbanggi Besar. Bagi penyuka wisata sejarah, situs ini layak menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di Lampung Tengah.

Potensi Pengembangan :

Banyaknya kunjungan peziarah ke makam keramat ini adalah potensi besar untuk menjadikan Makam Keramat Syekh Penghulu Sadatulloh sebagai destinasi unggulan wisata religi di Kabupaten Lampung Tengah. Pengembangan kawasan atau koridor pengembangan perlu dilakukan sehingga makam keramat ini menjadi salah satu daya tarik wisata di dalam kawasan atau koridor pengembangan kepariwisataan Lampung Tengah tersebut.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Tidak adanya fasilitas umum atau sarana prasarana penunjang untuk wisatawan maupun kegiatan wisata lainnya selain hanya mengunjungi makam adalah tantangan bagi pengembangan kawasan wisata makam keramat ini. Selain itu, makam keramat ini juga hanya menjadi destinasi bagi kalangan tertentu saja.



H. Makam Keramat Rejo Mulo Jadi gelar Suttan Selagai Tuho

Gambaran Singkat :

Makam Keramat Rejo Mulo Jadi gelar Suttan Selagai Tuho putra pertama Minak Rejo Lingga merupakan makam keramat dari tokoh Pesirah Desa yang terletak di Kampung Tanjung Ratu Selagai, Kecamatan Selagai Lingga.

Potensi Pengembangan :

Terdapat banyak peninggalan benda bersejarah seperti : patung manusia, stempel kuningan, box besi berisikan surat menyurat, buku dari kayu alim bertuliskan aksara Lampung, buju (gong kecil yang diyakini dapat mengobati anak yang susah bicara), gong sakti, Serumbung tempat menyimpan beras berusia 300 tahun.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Kondisi jalan yang kurang baik adalah tantangan utama dalam menjadikan kawasan ini sebagai destinasi unggulan. Peninggalan benda sejarah juga masih belum banyak terkumpul karena terdapat mitos di sebagian masyarakat sekitar bahwa siapa yang memelihara benda pusaka maka hidupnya akan susah.



Gambar. Patung Manusia Yang Seolah Bernyawa di Makam Keramat Rejo Mulo Jadi gelar Suttan Selagai Tuho

I. Makam Puyang Keramat Agung

Gambaran Singkat :

Puyang Keramat Agung merupakan tokoh agama dari Banten yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, di sebelah makam Puyang Keramat Agung terdapat makam istrinya yang bernama Minak Muli. Berjarak 90 Km dari Ibukota Propinsi dan 40 Km dari ibukota kabupaten, makam Puyang Keramat ini layak menjadi salah satu tujuan wisata religi dan budaya.

Potensi Pengembangan :

Oleh beberapa jamaah, makam Puyang Keramat Agung adalah makam

keramat yang dipercayai mampu menjadi wasilah atau jalan untuk mendapatkan petunjuk Tuhan. Tak heran, jika banyak makam ini dikunjungi oleh banyak peziarah yang justru berasal dari Pulau Jawa dan Provinsi Banten. Dalam skala regional, bahkan makam keramat ini lebih banyak dikenal oleh warga luar Lampung Tengah dibandingkan oleh warga Lampung Tengah sendiri.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Jalan menuju ke lokasi yang kurang baik serta ketiadaan kegiatan wisata menjadi dua faktor utama dalam menjadi tantangan untuk menjadikan makam Puyang Keramat Agung ini sebagai daya tarik wisata religi dan unggulan di Lampung Tengah.

J. Makam Putri Tegogok

Gambaran Singkat :

Secara historis, Putri Tegogok merupakan adik kandung dari Minak Pati Alli yang dimakamkan di Kampung Tanjung Kemala Kecamatan Pubian. Bagi peminat wisata sejarah, terutama dalam hal sejarah masuknya agama Islam ke Lampung Tengah, wisata ke makam Putri Tegogok wajib dilakukan.

Potensi Pengembangan :

Meskipun belum menjadi daya tarik wisata dalam konteks keuntungan ekonomi, namun sudah sangat banyak para peziarah yang berkunjung ke makam ini dalam rangka mengenal lebih dekat sejarah masuknya Islam ke Pubian khususnya dan ke Lampung Tengah pada umumnya.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Kegiatan pariwisata yang masih minim dan fasilitas umum yang belum memadai menjadi tantangan dalam rangka mengembangkan daya tarik wisata ini.

K. Punduk Pusaka Minak Pati Ali

Gambaran Singkat :

Sejalur dan dekat dengan makam Putri Tegogok, Punduk Pusaka Minak Patti Alli merupakan makam tokoh yang berasal dari Buay Gegegalang. Terletak di Kampung Tanjung Kemala Kecamatan Pubian, obyek wisata ini layak dikunjungi oleh peziarah dan wisatawan, terutama para wisatawan yang tertarik dengan wisata budaya dan religi.

Potensi Pengembangan :

Terdapat peninggalan sejarah berupa punduk/keris yang masih tersimpan di keturunan Minak Pati Alil dan masih sering dipakai dalam upacara adat. Upacara adat ini sebenarnya jika diagendakan secara rutin dapat menjadi kalender wisata Lampung Tengah berdampingan dengan agenda-agenda adat lainnya di luar Kecamatan Pubian dalam rangka menjadikan daya tarik wisata sejarah dan/atau budaya di Kabupaten Lampung Tengah menjadi destinasi unggulan yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lampung Tengah.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Kegiatan pariwisata yang masih minim dan fasilitas umum yang belum



memadai adalah dua tantangan utama untuk mengembangkan daya tarik wisata Punduk Pusaka Minak Pati Ali

L. Makam Keramat Minak Siwo Ruang, Suttan Agung dan Suttan Tali Kiang

Gambaran Singkat :

Makam Keramat Suttan Agung dan Suttan Tali Kiang berada di Kampung Padang Ratu Kecamatan Anak Tuha, Pada lokasi makam keramat ini akan dapat dilihat peninggalan Gelar Suttan Selagai Tuho seperti: payan (tombak), Talo Tuho, Stempel, Buku dari kayu Alim, Gong Sakti. Jarak tempuh dari Gunung Sugih (ibu kota Kabupaten Lampung Tengah) menuju objek wisata ini adalah sejauh 75 km atau sekitar 2 jam perjalanan.

Potensi Pengembangan :

Terdapat benda-benda peninggalan sejarah seperti payan (tombak), Talo Tuho, Stempel, Buku dari kayu Alim, Gong Sakti yang menjadi daya tarik lain selain makam. Keberadaan makam bisa menjadi daya tarik bagi para peziarah, namun bagi para wisatawan lain yang lebih berminat pada aspek budaya maka benda-benda peninggalan ini menjadi daya tarik tersendiri.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Kegiatan pariwisata yang masih minim dan fasilitas umum yang belum memadai

M. Makam Minak Ratu Trio Diso

Gambaran Singkat :

Merupakan makam keramat yang terletak di Kampung Karang Jawa Dusun 6 Kecamatan Anak Ratu Aji. yang berjarak 50 Km dari Ibukota Kabupaten. Minak Ratu Trio Diso merupakan penziarah agama Islam di Lampung Tengah yang berasal dari Banten.

Potensi Pengembangan :

Terdapat peziarah dari daerah sekitar dan terutama para peziarah dari Provinsi Banten yang merupakan keturunan langsung dari Minak Ratu Trio Diso.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Selain sebagai tempat berziarah, belum ada kegiatan pariwisata lain yang bisa dikembangkan sehingga fasilitas umum yang mendukung obyek wisata makam Minak Ratu Trio Diso ini juga masih belum memadai. Tantangan lainnya adalah merubah *mainstream* masyarakat bahwa makam bukan hanya persoalan religi namun juga menjadi potensi wisata. Ketiadaan Kelompok Sadar Wisata di wilayah ini secara kelembagaan juga menjadi faktor penghambat untuk berkembangnya obyek wisata ini, sehingga inisiasi pembentukan Pokdarwis harus dilakukan.

N. Makam Keramat Tujuh

Gambaran Singkat :

Makam Keramat Tujuh terletak di Kampung Srimulyo Kecamatan Anak Ratu Aji. Dinamakan keramat tujuh karena di lokasi ini terdapat tujuh



buah makam yang berbentuk gundukan dengan tiga makam utama. yaitu: Makam Suttan Jimat Tuho, Makam Putri Ogan, Makam Suttan Penengah. Ketiga tokoh tersebut adalah para leluhur yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai peletak dasar kebudayaan di Anak Ratu Aji sehingga sampai saat ini masih menjadi obyek tujuan para peziarah.

Potensi Pengembangan :

Bagi penyuka sejarah, Makam Keramat Tujuh sering dikunjungi para peziarah sehingga lokasi hampir tidak pernah sepi dari aktifitas manusia, terutama pada bulan-bulan tertentu, misalnya Bulan Ramadhan dan Bulan Muharram.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Makam Keramat Tujuh memang bukan didesain sebagai lokasi wisata namun sebagai tempat ziarah. Namun, apabila hendak dijadikan obyek wisata unggulan maka variasi kegiatan pariwisata perlu direncanakan termasuk ketersediaan fasilitas umum yang dan sarana prasarana penunjang kepariwisataan.

O. Taman Kopiah Mas

Gambaran Singkat :

Taman Kopiah Mas merupakan simbol dari ‘mahkota’ laki-laki pada adat Lampung yang melambangkan Abung Siwo Mego (abung 9 naga) dan Pubian Telu Suku (Pubian 3 suku). Disisi kiri dan kanan terdapat meriam tua yang melambangkan pertahanan. Taman Kopiah Mas selama ini sudah menjadi salah satu *landmark* Kabupaten Lampung Tengah.

Potensi Pengembangan :

Sebagai tempat rekreasi, taman kopiah Mas bertempat tepat di ibukota Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugih. Selain itu juga berada di jalur atau jalan lintas Sumatera. Posisi atau letak yang sangat strategis tersebut sangat mendukung posisi Taman Kopiah Mas sebagai salah satu obyek wisata selfie sekaligus melepas lelah bagi para pengendara kendaraan yang melawati Ibukota Kabupaten Lampung Tengah.

Di sebelah taman kopiah mas, juga terdapat tugu tangan tepat di pertigaan ibukota kabupaten Lampung Tengah. Kedua tugu ini sangat cocok menjadi landmark utama atau penanda bagi siapapun yang berkunjung ke Kabupaten Lampung Tengah. Posisinya yang tepat di tengah kota dan dekat dengan segala fasilitas penunjang, menjadikan kedua tugu ini menjadi daya tarik unggulan di Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif wisata *rest area*.



Analisis Tantangan & Hambatan:

Salah satu tantangan bagi semakin dikenalnya Taman Kopiah Mas adalah tentang bagaimana mendesain kegiatan-kegiatan pariwisata di taman ini sehingga para wisatawan bukan hanya sekedar melihat tugu namun juga atraksi wisata.



Gambar. Taman Kopiah Emas dan Tugu Pengantin di Gunung Sugih

P. Tugu Pengantin

Gambaran Singkat :

Tugu pengantin berada di pusat kota Gunung Sugih, ibukota Kabupaten Lampung Tengah. Secara filosofis, tugu ini merupakan simbol dari penghormatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada adat pengantin masyarakat Lampung. Bersama dengan Taman Kopiah Mas, Tugu pengantin ini berada di jalur atau jalan lintas Sumatera sehingga sangat potensial sebagai lokasi wisata selfie sembari beristirahat dalam perjalanan.

Potensi Pengembangan :

Sebagai tempat rekreasi taman kota, bertempat di ibukota kabupaten

Analisis Tantangan & Hambatan:

Minimnya fasilitas penunjang pariwisata dan kegiatan pariwisata

Q. Tugu Pepadun dan Tugu Canang

Gambaran Singkat :

Tugu Pepadun merupakan sebuah monumen berbentuk dua pasang tangan penari tanggai berlapis perunggu yang menopang Singgasana Pepadun yang di atasnya dilindungi payung bersusun tiga. Dalam masyarakat adat Pepadun, payung agung dimaknai sebagai tanda kebesaran Raja Adat. Berlokasi tepat di pusat ibukota kabupaten, Tugu Pepadun ini adalah salah satu *landmark* Kabupaten Lampung Tengah saat ini.

Potensi Pengembangan :

Sebagai tempat rekreasi taman kota, bertempat di ibukota kabupaten, dekat dengan segala sarana prasarana penunjang pariwisata, Tugu

Pepadun ini bisa semakin dikembangkan sebagai tempat wisata alternatif keluarga. Keberadaan Taman Kopiah Mas dan Tugu Canang di kawasan ini bisa menjadi tambahan potensi untuk pengembangan kedua *landmark* ini.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Posisinya di tengah Jalan Lintas Sumatera memang menjadikan tugu ini tidak bisa menjadi obyek wisata yang dapat dikunjungi tepat di lokasinya. Rekayasa lalu lintas dan perluasan areal Tugu Pepadun bisa menjadi alternatif program yang dapat dilakukan sehingga kawasan Tugu Pepadun bisa menjadi kawasan yang lebih luas. Dalam jangka panjang, selain perluasan areal, atraksi wisata juga perlu didesain untuk semakin membuat kedua obyek wisata ini didatangi oleh para wisatawan, terutama wisatawan yang sekadar ingin beristirahat dari lelahnya perjalanan.

R. Tugu Gajah Siwo (Sembilan Gajah)

Gambaran Singkat :

Tugu Sembilan Gajah berada di jalan lintas Sumatera memasuki kawasan segitiga pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih. Tugu Sembilan Gajah merupakan tugu yang melambangkan budaya masyarakat Lampung dan saat ini sedang didesain untuk dikembangkan sebagai taman kota yang representatif untuk istirahat bagi para pengendara kendaraan yang melewati jalan lintas Sumatera. Konsep wisata *selfie* sekaligus *rest area* adalah konsep yang dikembangkan untuk Tugu Sembilan Gajah ini.

Potensi Pengembangan :

Dapat maksimal dikembangkan sebagai tempat rekreasi taman kota baik siang hari maupun di malam hari dengan penerangan yang cukup. Lokasinya yang berada di pusat ibukota kabupaten adalah salah satu potensi untuk mengembangkan Tugu Sembilan Gajah sebagai *landmark* tambahan bagi Lampung Tengah selain Tugu Kopiah Mas, Tugu Pepadun, dan Tugu Canang.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Keterbatasan lahan taman Tugu Sembilan Gajah ini membuat variasi kegiatan pariwisata lainnya sulit dikembangkan sehingga fokus menjadikan sebagai wisata foto dan sekaligus tempat istirahat adalah pilihan yang paling rasional.

S. Tugu Pencak Silat (Taman Budaya)

Gambaran Singkat :

Terletak di jalan lintas Sumatera Gunung Sugih., Tugu Pencak Silat (Taman Budaya) merupakan tugu yang menggambarkan salah satu budaya masyarakat Lampung. Tempat ini cocok dijadikan sekadar wisata *selfie* atau foto bagi para pengunjung yang melawati jalan lintas Sumatera dari atau menuju Bandar Lampung dan Palembang.

Potensi Pengembangan :

Sebagai tempat rekreasi taman kota dan bertempat di ibukota kabupaten adalah dua potensi besar untuk dijadikan salah satu obyek wisata foto Lampung Tengah.



Analisis Tantangan & Hambatan:

Keterbatasan lahan dan posisinya di tengah jalan membuat tugu ini sulit untuk dikembangkan dalam bentuk kegiatan kepariwisataan lainnya.



Gambar. Tugu Silat (Taman Budaya)

T. Sesat Agung Nuwo Balak

Gambaran Singkat :

Merupakan bangunan budaya Lampung Tengah yang mencerminkan adat budaya masyarakat setempat dengan luas 14 hektar. Sesat Agung Nuwo Balak memiliki arti gedung serbaguna adat Lampung. Sesat Agung Nuwo Balak adalah sekaligus merupakan rumah dinas Bupati Lampung Tengah.

Potensi Pengembangan :

Merupakan simbol bangunan budaya masyarakat Lampung Tengah. Skenario menjadikan wisata budaya (berbasis kerajaan) secara lebih rinci dapat dipertimbangkan sebagaimana dijumpai di tempat wisata Keraton Yogyakarta, Keraton Solo, maupun *Grand Palace* di Bangkok (Thailand).

Analisis Tantangan & Hambatan:

Sesat Agung Nuwo Balak merupakan fasilitas pemerintahan atau rumah jabatan Bupati Lampung Tengah sehingga menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata tentu membutuhkan banyak pertimbangan terutama aspek keamanan.

U. Masjid Istiqlal

Gambaran Singkat :

“Salah satu persamaan antara Jakarta dan Bandar Jaya adalah sama-sama memiliki Masjid Istiqlal” dan Masjid Istiqlal ini kemudian menyimpan sejarah panjang dalam perkembangan Islam di Lampung Tengah. Merupakan destinasi wisata religi dan budaya yang berada di Bandar Jaya, Masjid Istiqlal sudah dikenal sebagai masjid bersejarah sejak ratusan tahun lalu. Posisinya yang berada di pusat perekonomian Bandar Jaya dengan lahan parkir yang luas menjadikan masjid ini sebagai favorit bagi banyak pengendara yang melewati Jalan Lintas Sumatera sebagai tempat sholat sekaligus melepas lelah. Dalam 24 jam sehari semalam, masjid ini tidak pernah sepi dari pengunjung, sehingga ada adagium “tidak dianggap ke Lampung Tengah jika tidak sempat sholat di Masjid kebanggaan masyarakat Lampung Tengah

yang penuh sejarah ini”. Hampir seluruh kepala negara yang berkunjung ke Lampung Tengah selalu menyempatkan untuk sholat di masjid ini, termasuk Presiden Joko Widodo yang melakukan sholat Jum’at di Masjid Istiqlal pada pertengahan November 2018 yang lalu.

Potensi Pengembangan :

Masjid agung yang berada di pusat keramaian, selain sebagai tempat ibadah masjid istiqlal juga dijadikan tempat peristirahatan. Banyak sekali pengunjung yang berkesempatan singgah di masjid ini. Oleh karena itu, perlu dipikirkan untuk membangun museum Al Qur’an, atau kegiatan-kegiatan bernuansa islami yang semakin menjadikan daya tarik bagi masjid ini sebagai *rest area* dan wisata religi.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Hampir seluruh pengunjung yang singgah di Masjid Istiqlal adalah para musafir yang kebetulan sedang lewat di Bandar Jaya dan ingin sholat atau sejenak melepas lelah beristirahat. Karakteristik pengunjung ini tentu bukan karakter wisatawan sehingga konsep pengembangan kegiatan wisata haruslah kegiatan yang efisien.

V. Makam Minak Ratu Kedungan Bin Minak Rejo Lilo Bin Minak Sengaji Mentanah

Gambaran Singkat :

Destinasi wisata ini merupakan makam dari penyebar agama Islam di wilayah Lampung pada abad 14 Masehi. Terletak di Kampung Fajar Agung Kecamatan Bandar Surabaya atau berjarak sekitar 100 Km dari ibukota Kabupaten Lampung Tengah (Gunung Sugih).

Potensi Pengembangan :

Pada bulan-bulan hijriyah tertentu, makam Minak Ratu Kedungan Bin Minak Rejo Lilo Bin Minak Sengaji Mentanah ramai didatangi oleh peziarah.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Hampir tidak ada kegiatan wisata lain yang bisa dinikmati oleh para peziarah selain makam.

W. Makam Keramat Jangguk Kawat

Gambaran Singkat :

Makam Keramat Jangguk Kawat berada di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu. Makam keramat ini selalu didatangi oleh penziarah dari baik wilayah Lampung maupun dari luar Lampung.

Potensi Pengembangan :

Ramai didatangi oleh peziarah sehingga berpotensi untuk penambahan atraksi.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Jalan masih belum memadai dan fasilitas umum masih sangat minim.

X. Tugu Sumpah Buay Subing dan Buay Gegelang

Gambaran Singkat :

Tugu Sumpah Buay Subing dan Buay Gegelang menyimpan nilai sejarah dalam terbangunnya keamanan dan kedamaian di Lampung



Tengah tempo dulu. Dalam sejarah dikatakan bahwa Minak Pati Ali berasal dari Buay Gegelang bersama Betan Subing berhasil membunuh Rajo di Lauk atau Raja Perompak, yang bertarung di Laut Selatan sekitar tahun 1800. Setelah itu mereka kembali dan bersumpah bahwa antara keturunan buay gegelang dan buay subing adalah satu keluarga. Sumpah ini kemudian disimbolkan dalam tugu Perdamaian.

Potensi Pengembangan :

Cerita rakyat yang berkembang tentang maksud dibangunnya Tugu Sumpah Buay Subing dan Buay Gegelang, masih terjaga hingga saat ini dan peninggalan bersejarah yang tersimpan masih dipakai dalam upacara adat hingga saat ini sehingga menjadi potensi yang besar untuk lebih mengoptimalkan sejarah ini, misalnya dalam bentuk wisata edukasi. Pada jenjang pendidikan dasar, cerita khas rakyat Lampung Tengah ini perlu dijaga kelestariannya dengan misalnya membuat film atau buku bacaan.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Fasilitas umum yang masih sangat minim serta kegiatan wisatawan yang masih belum ada membuat daya tarik wisata Tugu Sumpah Buay Subing dan Buay Gegelang seolah menjadi daya tarik tunggal untuk orang sengaja datang ke obyek wisata ini.



Gambar. Tugu Sumpah Buay Subing dan Buay Gegelang

Y. Makam Keramat Minak Siyab Ayub Ratu Didohho

Gambaran Singkat :

Makam Keramat Minak Siyab Ayub Ratu Didohho merupakan satu dari sekian banyak makam keramat penyebar ajaran Islam di Kabupaten Lampung Tengah. Terletak di Kampung Tanjung Kemala Kecamatan Pubian, makam keramat ini menjadi salah satu alternatif wisata budaya atau religi khususnya di kawasan barat Kabupaten Lampung Tengah.



Potensi Pengembangan :

Banyaknya peziarah yang mengunjungi makam ini merupakan modal sehingga makam ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam pembangunan kepariwisataan di Lampung Tengah.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Fasilitas umum serta penunjang dalam menjadikan makam keramat ini 'layak' dikunjungi masih sangat minim. Selain itu, tidak adanya tujuan lain selain berziarah sebagai kegiatan wisatawan menjadi tantangan dalam pengembangan makam keramat ini sebagai destinasi wisata religi unggulan di Lampung Tengah.

Z. Situs Bersejarah Minak Kimas Batin Bin Minak Brajo Kuttan

Gambaran Singkat :

Situs Bersejarah Minak Kimas Batin Bin Minak Brajo Kuttan berada di Kecamatan Rumbia Kampung Teluk Dalam Ilir. Merupakan makam keramat penyebar ajaran Islam. Minak Kimas Batin adalah saudara seapak dari Minak Sengaji Mentanah yang mendirikan Kampung Teluk Dalam Ilir.

Potensi Pengembangan :

Terdapat situs berupa kopiah, baju perang, sabuk jimat sebagai alternatif obyek lain selain hanya berziarah.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Tidak adanya tujuan lain bagi para wisatawan atau pengunjung selain untuk berziarah menjadi tantangan dalam pengembangan makam keramat ini sebagai destinasi wisata religi unggulan di wilayah timur Kabupaten Lampung Tengah. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di obyek wisata ini juga mejadi penghambat dalam pengembangannya.

Daya Tarik Wisata Buatan

Kabupaten Lampung Tengah menawarkan tempat wisata alternatif lain selain wisata alam yang menjadi unggulan maupun wisata budaya yang merupakan identitas dari Kabupaten Lampung Tengan, yaitu wisata buatan disekitar ibukota kabupaten, mengingat kondisi geografis Kabupaten Lampung Tengah sangat luas maka dibuatlah wisata buatan yang dibuat secara khusus oleh manusia untuk menarik kunjungan wisatawan di Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel Daya Tarik Wisata Buatan di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama	Jenis	Kampung	Kecamatan
A	Embung Tanjung Anom	Wisata Alam	Tanjung Anom	Terusan Nunyai
B	Kampung Agrowisata KWT "Bina	Wisata Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Liman Benawi	Trimurjo

No	Nama	Jenis	Kampung	Kecamatan
	Pertani” Liman Benawi			
C	Kampung Agro Wisata Nanas Asto Mulyo	Wisata Budidaya dan Pengolahan Nanas	Asto Mulyo	Trimurjo
D	Kampung Agrowisata Sapi Asto Mulyo	Wisata Edukasi Budidaya Sapi	Asto Mulyo	Trimurjo
E	Kampung Sentra Buah	Wisata belanja buah	Jalan Lintas Sumatera	Bumi Ratu Nuban
F	Taman Wisata Putra Subing	Wisata Taman Rekreasi	Indra Putra Subing	Terbanggi Besar
G	Agro Wisata Karya Tama	Wisata Agronomi Tanaman Obat	Seputih Jaya	Terbanggi Besar
H	Agro Wisata Perkebunan & Pengalengan Nanas PT. GGPC	Wisata Agro dan Edukasi	Way Pengubuan	
I	Agro Wisata Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula PT. GMP	Wisata Agro dan Edukasi	Terusan Nunyai	
J	Agro Wisata Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula PT. GPM	Wisata Agro dan Edukasi	Bandar Mataram	
K	Rest Area “Sinar Sari”	Wisata Kuliner & Selfie	Sinar Sari	Kalirejo
L	Central Futsal & Waterboom	Wisata Olahraga dan Kolam Renang	Bandar Jaya Timur	Terbanggi Besar
M	Kolam Renang dan Water Boom	Wisata Kolam Renang	Bandar Jaya Timur	Terbanggi Besar
N	Tahu Sumedang	Wisata Kuliner	Wates	Bumi Ratu Nuban
O	Pondok Santap Agung	Wisata Kuliner	Gunung Sugih Raya	Gunung Sugih
P	Pandang Sehat	Wisata Kuliner	Panggung	Gunung Sugih
Q	Pondok Yangti	Wisata Kuliner	Seputih Jaya	Terbanggi Besar
R	Pandang Bik Cik	Wisata Kuliner	Bandar Jaya	Terbanggi Besar
S	Pandang Nyerupa	Wisata Kuliner	Gunung Sugih Raya	Gunung Sugih
T	Bandar Jaya Plaza	Wisata Niaga	Bandar Jaya	Terbanggi Besar

Sumber: RIPPDA Kab. Lampung Tengah, 2018.

A. Embung Tanjung Anom

Gambaran Singkat :

Kampung Tanjung Anom memiliki embung buatan yang bertujuan sebagai daerah resapan air sehingga sumur warga tidak kekeringan saat musim kemarau, Lambat laun warga memiliki inovasi untuk pengembangan embung, tidak hanya dijadikan sebagai daerah resapan air tetapi juga sekitar embung dibuat menjadi tempat wisata. Masyarakat menyediakan panggung organ musik, saung kecil, perahu bebek di embung, dan beberapa spot untuk berfoto.

Potensi Pengembangan :

Kampung Tanjung Anom juga memiliki lahan kosong sekitar 20 ha disebelah lahan tebu PT. Gunung Madu Plantation. Lahan kosong ini sebagian memiliki embung buatan yang sudah dibuat warga, Lahan kosong ini sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata alam yang menyediakan wahana *outbond* dan lahan untuk *camping ground* serta fasilitas wisata lainnya dalam satu kawasan wisata strategis di Kabupaten Lampung Tengah. Komitmen Kepala Kampung untuk mengalokasikan Dana Desa dalam pembangunan sektor kepariwisataan di Tanjung Anom adalah salah satu faktor utama sekaligus optimisme bahwa daya tarik wisata embung Tanjung Anom akan semakin berkembang di kemudian hari.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Meskipun sudah terdapat variasi bentuk wisata, namun sarana dan prasarana wisata belum memadai, seperti toilet dan mushola, papan informasi, petunjuk keselamatan menjadi aspek yang harus segera dicarikan solusinya.



Gambar. Destinasi Tujuan Wisata Embung Tanjung Anom

B. Kampung Agrowisata KWT “Bina Pertani” Liman Benawi

Gambaran Singkat :

Kelompok Wanita Tani (KWT) Bina Pertani di Kampung Liman Benawi Kecamatan Trimuro tergolong cukup kreatif dan kompak. Rata-rata

warga Kampung Liman Benawi khususnya ibu-ibu yang tergabung dalam KWT menanam tanaman sayuran di halaman rumahnya masing-masing. Tanaman sayuran itu berupa caysin, bayam, pakcoy, dan sejenisnya. Kelompok ini juga melakukan inovasi dengan pengolahan tanamannya, tidak hanya dijual sebagai sayuran organik segar tetapi juga bisa dijual dalam bentuk minuman jus sayur pakcoy. Selain dari itu untuk menunjukkan identitasnya sebagai kampung wisata, KWT ini membuat topi caping yang dapat dijadikan souvenir bagi para pengunjung yang datang serta beberapa rumah yang memelihara kelinci dan kolam ikan sebagai variasi di taman sayur.

Potensi Pengembangan :

Kreatifitas KWT Bina Pertani dalam hal menunjukkan identitasnya sebagai kampung wisata dengan membuat topi caping untuk pengunjung yang datang serta memelihara kelinci dan kolam ikan sebagai variasi di taman sayur adalah contoh kecil dari inovasi. Dalam hal pengoptimalan jumlah anggota KWT yang terlibat, perluasan jumlah anggota KWT yang tergabung dengan program pemanfaatan lahan pekarangan, pendampingan dan akselerasi pasar, penyediaan sarana dan sarana penunjang kepariwisataan (misalnya tugu selamat datang, ruang pameran, laboratorium pembibitan), serta pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) akan dapat lebih mengembangkan KWT Bina Pertani ini sebagai kampung agrowisata yang berkelanjutan baik dalam konteks pengembangan pertanian maupun wisata edukasi.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Akses jalan menuju lokasi sudah *onderlagh* dan berada didekat jalan poros. Hanya saja belum terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sehingga keluaran yang diharapkan masih bersifat desa tani belum merujuk kepada desa wisata agro. Dalam arahan ke depannya, kawasan Kampung Liman Benawi bisa menjadi lokasi wisata edukasi, yang menyuguhkan edukasi terhadap cara bercocok tanam



Gambar. Agrowisata Pemanfaatan Lahan Pekarangan Liman Benawi

C. Kampung Agro Wisata Nanas Asto Mulyo

Gambaran Singkat :

Kampung Agrowisata Nanas berlokasi di Kecamatan Punggur tepatnya di Kampung Asto Mulyo. Kelompok Wanita Tani disini berfokus pada perkebunan nanas selain dan peternakan sapi. Banyaknya masyarakat yang menanam nanas selama ini hanya ditujukan dalam kepentingan ekonomi (pendapatan keluarga), padahal potensi wisata dengan menjadikan pengolahan nanas sebagai obyek wisata dari mulai hulu (penanaman) hingga hilir (pengembangan produk olahan berbasis nanas) sangat potensial dilakukan.

Potensi Pengembangan :

Perkebunan nanas yang dimiliki warga bisa dimanfaatkan sebagai wisata agro dan hasil olahannya bisa dijadikan industri pariwisata berupa selai nanas, sirup kulit nanas, olahan keripik, dan sejenisnya. KWT yang sudah ada dapat dikembangkan peran dan fungsinya khususnya dalam pengembangan kepariwisataan berbasis nanas dengan membantuk Pokdarwis.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Secara teknis, teknologi pertanian sampai saat ini belum bisa mengatasi masalah jamur pada tanaman nanas sehingga produksi nanas akan sangat dipengaruhi oleh kesehatan pohon nanas dimaksud.

Dalam konteks wisata, belum ada satupun sarana prasaran penunjang yang dapat menunjukkan identitas kampung ini sebagai kampung agrowisata berbasis nanas.



Gambar. Kampung Agrowisata Nanas Asto Mulyo

D. Kampung Agro Wisata Sapi Asto Mulyo

Gambaran Singkat :

Peternakan sapi dilakukan oleh beberapa masyarakat setempat dengan jumlah yang cukup banyak dan dengan kandang yang cukup besar menjadi salah satu kegiatan unggulan KWT yang ada di Kampung Asto Mulyo ini. Jenis sapi yang diternak beragam dari jenis sapi Australia hingga jenis sapi Limosin adalah potensi sangat besar untuk

dikembangkan sebagai kawasan wisata edukasi penggemukan sapi skala lokal.

Potensi Pengembangan :

KWT di lokasi ini kedepannya memiliki harapan bisa menjadi pusat industri pariwisata yang menampung hasil karya olahan KWT lainnya, baik itu berupa keripik, kue, olahan nanas, sayuran, maupun hasil peternakan apabila disediakan pusat pemasaran atau show room untuk memamerkan seluruh produk yang dihasilkan oleh anggota KWT. Kerja sama dengan Dinas Perindustrian maupun Dinas Perdagangan, bahkan Dinas Peternakan mutlak dilakukan.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Aktivitas KWT Asto Mulyo selama ini belum pernah sekalipun dikemas dalam konteks kepariwisataan. Akibatnya fasilitas dan kegiatan wisata juga masih sangat minim, belum ada kegiatan wisata yang dimunculkan. Pembentukan Pokdarwis sebagai tambahan fungsi dari KWT yang telah ada diharapkan mampu menjadikan kegiatan peternakan sapi ini sebagai wisata edukasi.

E. Kampung Sentra Buah-Buahan Jalur Lintas Sumatera

Gambaran Singkat :

Sentra buah-buahan ini berada di sepanjang Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Lampung Tengah, yaitu di beberapa kampung pada wilayah Kecamatan Bumi Ratu Nuban yang menjual berbagai buah-buahan hasil panen masyarakat. Mayoritas adalah sawo, semangka, mangga, dan jambu. Keberadaan kampung sentra buah-buahan ini menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi oleh bagi para pengunjung yang ingin mendapatkan harga buah-buahan dengan harga yang murah.

Potensi Pengembangan :

Lokasi yang ramai dilalui masyarakat dari luar Kabupaten Lampung Tengah membuat potensi wisatawan untuk mampir dan berbelanja buah-buahan cukup besar dengan pengusaha alternatif buah atau oleh-oleh lainnya.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Variasi buah-buahan yang dijual selama ini belum dilakukan sehingga cenderung tidak bertambah. Selain itu, hanya buah-buahan yang dijual padahal potensi untuk menjual jenis oleh-oleh lain dapat dilakukan. Untuk mengemas menjadi kampung wisata diperlukan skenario khusus dalam hal penyiapan sarana prasarana serta daya tarik lain selain buah-buahan sehingga minat orang untuk mengunjungi atau mampir dapat semakin besar.

F. Taman Wisata Putra Subing

Gambaran Singkat :

Taman Wisata Putra Subing adalah destinasi tujuan wisata berbentuk taman rekreasi, taman yang indah untuk sekedar bersantai bersama keluarga.

Potensi Pengembangan :

Di Kampung Indra Putra Subing merupakan desa penghasil jamur terbanyak sehingga bisa menjadi tujuan alternatif setelah berekreasi di



Taman Wisata Putra Subing

Analisis Tantangan & Hambatan:

Fasilitas dan kegiatan wisata masih sangat minim, belum ada kegiatan wisata yang dimunculkan

G. Agro Wisata Karya Tama

Gambaran Singkat :

Dari pintu masuk kita disajikan dengan keindahan lampion yang tergantung di atas pohon menggunakan tali. Di sekelilingnya terdapat tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan berbagai tanaman obat. Ada pohon rambutan, buah naga, durian, dan jika beruntung ketika musim buah, kita dapat menikmatinya di sana. Ada juga beberapa sangkar hewan yang di dalamnya ada burung dan monyet. Di bagian kiri pintu masuk terdapat pohon yang banyak sekali pita-pita yang bertuliskan harapan-harapan pengunjung yang datang ke destinasi wisata yang sangat asri ini

Potensi Pengembangan :

Bukan hanya keindahan alam saja, tetapi kita juga dapat menikmati wahana permainan seperti *outbound*, (flying fox, jaring laba-laba, berjalan di atas tali dan ada juga wisata dengan menggunakan perahu/ sampan). Ada juga kolam renang di tempat ini yang sangat cocok untuk berlibur di akhir pekan bersama keluarga

Analisis Tantangan & Hambatan:

Promosi yang kurang dari pengelola membuat taman rekreasi berkembang dari mulut ke mulut saja, artinya terbatas pada wisatawan lokal saja.



Gambar. Taman Rekreasi Karya Tama

H. Agro Wisata Perkebunan & Pengalengan Nanas PT. GGP

Gambaran Singkat :

PT. GGP berlokasi di Kecamatan Terbanggi Besar. Great Giant Pineapple didirikan sekitar tahun 1984. Ditempat ini dijumpai ribuan hektar perkebunan nenas dan pabrik pengolahan nenas kaleng kualitas ekspor dengan menyerap ribuan karyawan-karyawati yang dipekerjakan di sini. Objek wisata ini dapat ditempuh dalam jarak 6 km dari Gunung Sugih. Sebagai wisata edukasi berbasis pertanian, kawasan GGP sangat layak menjadi destinasi unggulan.

Potensi Pengembangan :

Kawasan perkebunan nanas ini sejak dahulu sudah terkenal sebagai pusat *study tour* di Kabupaten Lampung Tengah yang bahkan sering dikunjungi oleh para wisatawan di luar Lampung Tengah.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Kawasan ini adalah milik perusahaan sehingga tidak dapat dikelola lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah, terutama sejak ada aturan dari importir yang mengimpor produk olahan nanas yang diawetkan bahwa aspek sterilisasi dari buah nanas yang diekspor harus lebih ditingkatkan.

I. Agro Wisata Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula PT. GMP

Gambaran Singkat :

Perusahaan besar penghasil gula ini berlokasi di Gunung Batin, 28 km dari Gunung Sugih. Di sini akan ditemui ribuan hektar perkebunan tebu, pabrik pengolahan serta menyerap ribuan karyawan-karyawati, baik dari dalam maupun luar daerah

Potensi Pengembangan :

Sebagai pusat *study tour* di Kabupaten Lampung Tengah

Analisis Tantangan & Hambatan:

Milik perusahaan sehingga tidak dapat dikelola lebih lanjut oleh Pemda

J. Agro Wisata Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula PT. GPM

Gambaran Singkat :

Perusahaan PT GPM, sering dijadikan tempat *studi tour* bagi pelajar dari dalam maupun luar Kabupaten Lampung Tengah. Pengetahuan akan pertanian hingga proses pengepresan diajarkan disini

Potensi Pengembangan :

Sebagai salah satu pusat *study tour* di Kabupaten Lampung Tengah terutama dalam hal edukasi budidaya tebu dan pabrik gula.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Kawasan agrowisata ini dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai aturan-aturan khusus dalam kerangka tujuan ekonomi sehingga tidak dapat dikelola lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah dalam konteks pariwisata.

K. Rest Area Sinar Sari

Gambaran Singkat :

Rest Area Sinar Sari berada di Kampung Sinar Sari Kecamatan Kalirejo. Menikmati senja di rest area ini bersama keluarga layak dilakukan karena lokasi ini menyimpan panorama alam yang indah sekaligus berbagai macam kuliner yang dapat dinikmati dengan harga yang murah meriah.

Potensi Pengembangan :

Destinasi wisata ini selain menyediakan tempat untuk beristirahat, pondok makan juga menjadi sesuatu yang ditawarkan *rest area* Sinar Sari



Analisis Tantangan & Hambatan:

Diperlukannya inovasi kegiatan lain selain kuliner agar rest area mampu bertahan sebagai *rest area* yang nyaman dan aman.

L. Central Futsal & Waterboom

Gambaran Singkat :

Merupakan pusat olahraga, terdapat area bermain futsal dan area permainan air. Banyak dikunjungi masyarakat lokal.

Potensi Pengembangan :

Akses yang mudah dijangkau membuat ramai pengunjung

Analisis Tantangan & Hambatan:

Sejak awal dibangun, ditujukan sebagai pusat olahraga sehingga pengembangan ke arah aspek kepariwisataan memerlukan kolaborasi antar sektor.

M. Tahu Sumedang

Gambaran Singkat :

Menyediakan makanan khas Jawa Barat yaitu tahu Sumedang sebagai makanan unggulan. Namun demikian, berbagai jenis makanan juga tersedia di Tahu Sumedang yang terdapat di dua lokasi yang keduanya berada di Jalan Lintas Sumatera: satu di Kampung Wates dan satunya lagi terdapat di Kampung Terbanggi sebelum Terminal Betan Subing dari arah Bandar Jaya menuju Menggala atau Kota Bumi. “Ketika lelah di perjalanan, sudilah mampir ke Tahu Sumedang sehingga perjalanan berikutnya akan lebih menyenangkan,” begitu *tagline* RM Sumedang ini.

Potensi Pengembangan :

Dengan tempat yang luas dan berada di jalur ramai, membuat Rumah Makan tahu Sumedang menjadi tempat peristirahatan bagi masyarakat luar Kabupaten Lampung Tengah.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Merupakan prasarana penunjang pariwisata, dan milik perorangan sehingga perkembangannya menjadi hak penuh perorangan.

N. Kolam Renang dan Water Boom

Gambaran Singkat :

Kegiatan wisata yang disediakan oleh pengelola berupa taman air, kegiatan yang bisa dilakukan wisatawan adalah berenang dan wahana air prosotan. Kafetaria juga disediakan oleh pengelola

Potensi Pengembangan :

Aksesibilitas yang mudah dijangkau dan berada di jalur ramai membuat destinasi wisata menjadi cepat berkembang

Analisis Tantangan & Hambatan:

Milik perorangan sehingga kekuatan modal sangat dibutuhkan untuk terus mengembangkan area wisata



O. Pondok Santap Agung

Gambaran Singkat :

Rumah makan menyediakan berbagai menu makanan dan sudah berdiri cukup lama di Lampung Tengah. Banyak wisatawan atau pengendara kendaraan yang kebetulan lewat jalur Lintas Sumatera ini yang mampir untuk istirahat makan dan cita rasa makanan di Pondok Santap Agung terkenal secara turun temurun.

Potensi Pengembangan :

Aksesibilitas yang mudah dijangkau dan berada di jalur ramai membuat rumah makan bisa dengan mudah dikunjungi wisatawan.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Merupakan prasarana penunjang pariwisata, dan milik perorangan sehingga perkembangannya menjadi hak penuh perorangan

P. Pindang Sehat

Gambaran Singkat :

Rumah makan yang satu ini memiliki inovasi berbeda, selain menyuguhkan pindang ikan khas Lampung, pengelola juga menyediakan hidangan lain dengan kualitas jaminan “sehat” dan “Syariah”. Uniknya, rumah makan ini merupakan perusahaan waralaba yang juga memiliki misi sosial dengan menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk membantu kegiatan sosial dan terutama kepada korban bencana.

Potensi Pengembangan :

Aksesibilitas yang mudah dijangkau dan berada di jalur ramai membuat rumah makan bisa dengan mudah dikunjungi wisatawan. Selalu ramai diwaktu istirahat makan siang dan hari libur.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Merupakan sarana penunjang pariwisata dan milik perorangan sehingga perkembangannya menjadi hak penuh perorangan.

Q. Pondok Yang Ti

Gambaran Singkat :

Rumah makan Yang Ti ini menyediakan ruang rapat, cocok untuk kegiatan bisnis. Tempat yang nyaman dan masakan yang nikmat menjadi unggulan dari Pondok Yang Ti.

Potensi Pengembangan :

Selain rumah makan, Yang Ti juga memiliki taman terbuka di belakang resto. Pada hari libur Pondok Yang Ti ramai dikunjungi wisatawan.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Merupakan sarana penunjang pariwisata dan milik perorangan sehingga perkembangannya menjadi hak penuh perorangan atau pemilik usaha ini.

R. Pindang Bik Cik

Gambaran Singkat :

Rumah makan yang mengandalkan menu pindang ikan yang boleh



diadu citarasanya. Ditambah lalapan yang beragam dan ikan siluwang gurih membuat selera makan semakin sempurna.

Potensi Pengembangan :

Aksesibilitas yang mudah dijangkau dan berada di jalur ramai membuat rumah makan bisa dengan mudah dikunjungi wisatawan. Selalu ramai diwaktu istirahat makan siang dan hari libur. Menu khas Lampung menjadi identitas ciri khas.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Merupakan penunjang pariwisata dan karena milik perorangan maka konsep pengembangannya menjadi hak penuh perorangan sebagai pemilik usaha warung makan ini.

S. Pindang Nyerupa

Gambaran Singkat :

Warung Makan Pindang Nyerupa berada di kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Lampung Tengah. Menjual makanan khas Lampung, sehingga wisatawan yang kebetulan berada di kawasan pusat pemerintahan bisa benar-benar menikmati potensi kekayaan wisata di Kabupaten Lampung Tengah yang direpresentasikan oleh Pindang Nyerupa ini.

Potensi Pengembangan :

Aksesibilitas yang mudah dijangkau dan berada di jalur ramai membuat rumah makan bisa dengan mudah dikunjungi wisatawan. Selalu ramai diwaktu istirahat makan siang dan hari libur

Analisis Tantangan & Hambatan:

Rumah Makan Pindang Nyerupa ini merupakan penunjang pariwisata dan milik perorangan. Oleh karena itu, menjadi hak penuh perorangan sebagai pemilik untuk lebih mengembangkannya.

T. Bandar Jaya Plaza

Gambaran Singkat :

Merupakan sentra atau pusat kawasan perdagangan di Kabupaten Lampung Tengah. Posisi pasar yang berada di jalur ramai dan bangunan yang luas membuat Bandar Jaya Plaza menjadi lokasi pilihan konsumen dari dalam dan luar Kabupaten Lampung Tengah untuk berbelanja dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan selama di Lampung Tengah.

Potensi Pengembangan :

Aksesibilitas yang mudah dijangkau dan berada di jalur ramai membuat Bandar Jaya Plaza bisa dengan mudah dikunjungi wisatawan yang atau sekedar transit.

Analisis Tantangan & Hambatan:

Jalan di sekitar Bandar Jaya selalu macet dan padat terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini cukup memakan waktu wisatawan untuk datang menuju lokasi. Selain itu, ketiadaan sarana bermain di kawasan Bandar Jaya Plaza juga membuat minat warga untuk berkunjung lebih semata-mata karena tujuan berbelanja, bukan dalam rangka mencari hiburan.



2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Keuangan Daerah

A. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Pariwisata telah diakui sebagai lokomotif pembangunan ekonomi dibanyak negara berkembang di dunia, dan para ahli menjadikan industri tanpa asap (*smokeless industry*) ini sebagai paspor menuju pembangunan. Sebagai industri terbesar di dunia, pariwisata dianggap sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan manfaat yang sangat signifikan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, serta memberi kesempatan seluas luasnya bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraannya (Sharpley, 2002).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, digariskan dengan tegas bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Hal ini selanjutnya dijabarkan dalam PP Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025, dimana terdapat empat hal pokok yang menjadi perhatian dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia, yakni aspek: destinasi pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, industri pariwisata, serta kelembagaan kepariwisataan.

Penegasan serta penjabaran tersebut mengindikasikan tentang pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata sedemikian rupa agar pembangunannya dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Perencanaan dan pengelolaan destinasi maupun daya tarik wisata secara profesional dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan menentukan tiga hal pokok berikut, yakni: a) keunggulan daya tarik destinasi tersebut bagi pasar wisatawan; b) manfaatnya secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat dan daerah; serta c) daya saingnya di antara pasar destinasi pariwisata internasional (Damanik & Teguh, 2012).



Sejumlah alasan penting kenapa prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) perlu diterapkan dalam pengelolaan destinasi pariwisata khususnya di Indonesia: pertama semakin tajamnya kompetisi destinasi di tingkat global maupun nasional; kedua tingginya variasi dan ketimpangan perkembangan destinasi pariwisata di tanah air; dan ketiga rendahnya daya saing pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Apabila destinasi pariwisata tidak dikelola secara professional dalam kerangka keberlanjutan, maka akan sulit diharapkan destinasi tersebut memiliki daya saing tinggi dalam jangka panjang (Osmanovic, Kenjic, & Zrnic, 2010).

Mengelola destinasi pariwisata agar dapat berkelanjutan sangat ditentukan oleh pandangan ke depan dari kebijakan (*forward-looking policies*) dan filosofi manajemen yang dianut, yang mampu membangun hubungan harmonis antara masyarakat lokal, sektor usaha swasta, dan pemerintah. Keharmonisan hubungan tersebut berkaitan erat dengan praktik-praktik pembangunan guna meningkatkan manfaat ekonomi yang selaras dengan perlindungan terhadap alam, sosial budaya, dan lingkungan, sehingga kehidupan masyarakat lokal maupun destinasi dapat meningkat kualitasnya (Edgell, Allen, Smith, & Swanson, 2008). Pertanyaannya adalah apakah mungkin destinasi pariwisata tersebut berkelanjutan secara ekonomi bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal, sementara dalam waktu yang bersamaan pembangunan tersebut sangat peka terhadap isu-isu lingkungan, budaya dan sosial?

Menurut Edgell, S.L., (2006) jawaban singkatnya adalah sangat mungkin, karena kebijakan pariwisata berkelanjutan harus ditentukan oleh kondisi alam dan lingkungan terbangun, disertai dengan perlindungan terhadap keberlanjutan masyarakat lokal. Edgell, selanjutnya menguraikan bahwa lebih dari sekedar kepentingan ekonomi, kebijakan pembangunan destinasi pariwisata harus fokus pada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, yakni: (1) memanfaatkan secara optimum sumberdaya lingkungan, memelihara proses-preses ekologi essential, dan melakukan konservasi terhadap natural heritage dan keragaman biologi; (2) menghargai keaslian nilai-nilai sosial budaya dari komunitas lokal, melakukan konservasi terhadap bangunan dan *living cultural heritage* serta nilai-nilai tradisional, berkontribusi pada pemahaman antar budaya dan adanya



sikap saling menghargai; dan (3) memastikan dalam jangka panjang akan memberikan manfaat sosial ekonomi secara layak kepada semua pemangku kepentingan dengan distribusi yang adil, termasuk kesempatan kerja yang stabil dan kesempatan memperoleh penghasilan, serta berkontribusi kepada upaya pengentasan kemiskinan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan partisipasi dari seluruh *stakeholders* serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan adanya partisipasi yang luas dalam membangun konsensus bersama. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan monitoring yang tidak pernah berhenti terhadap dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Dari perspektif manajemen destinasi pariwisata, karakteristik produk wisata yang berbeda dengan produk jasa lainnya, membutuhkan implementasi pengelolaan yang ketat dan berbeda, karena pada dasarnya manajemen destinasi pariwisata bertujuan untuk menjamin kualitas destinasi itu sendiri dan kepuasan berwisata. Secara singkat, tujuan pengelolaan destinasi dapat dibagi menjadi dua: pertama untuk melindungi asset, dan sumberdaya wisata dari penurunan mutu dan manfaat bagi pengelola, masyarakat lokal, maupun wisatawan; kedua meningkatkan daya saing destinasi pariwisata melalui tawaran pengalaman berwisata yang berkualitas kepada wisatawan. Semakin tinggi kualitas pengalaman yang dapat ditawarkan, maka semakin tinggi pula potensi daya saing destinasi tersebut. Daya saing yang tinggi inilah menjadi faktor kunci yang menjamin keberlanjutan perkembangan destinasi tersebut, karena jumlah wisatawan dan pengeluarannya akan terus meningkat, sehingga memberikan dampak positif kepada pelaku usaha, komunitas lokal, pemerintah, dan lingkungan setempat (RAMBOLL Water & Environment, 2003).

Sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan destinasi pariwisata yang dilakukan secara professional, antara lain: (1) meningkatnya kepuasan wisatawan sebagai akibat dari semakin baiknya kualitas pelayanan berwisata di destinasi; (2) meningkatnya daya saing destinasi, sehingga dapat menarik investor lebih banyak untuk menanamkan modalnya; (3) jaminan atas keberlanjutan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan semakin kuat; (4) ter-ciptanya kemitraan yang semakin kuat dari para pemangku kepentingan; dan




(5) perbaikan serta inovasi secara terus menerus atas seluruh atribut destinasi pariwisata (European Communities, 2003; Kim & Lee, 2004; Anonim, 2007; Damanik & Teguh, 2012).

Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Lampung Tengah dengan berbagai manfaat di bidang ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan hidup bagi masyarakat lokal dimana pembangunan tersebut dilaksanakan, maka diperlukan sejumlah kebijakan pemerintah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RIPPARDA Kabupaten Lampung Tengah. Peraturan yang akan disusun diharapkan dapat mencari solusi terhadap berbagai isu penting mengenai kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan dituangkan dalam aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.

B. Implikasi Pengaturan Terhadap Keuangan Daerah

Untuk merancang, menetapkan, dan melaksanakan Perda Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini dibutuhkan dana yang cukup besar. Mulai dari dana pembuatan Naskah Akademik, Rancangan, Pembahasan di DPRD, Pengesahan Oleh Bupati, dan pemuatannya dalam Lembaran Daerah, dan terutama pada biaya pelaksanaan RIPPARDA selama kurun waktu periode pelaksanaan. Oleh karena itu, pelaksanaan Perda RIPPARDA Kabupaten Lampung Tengah ini tentu akan berimplikasi kepada keuangan daerah, baik biaya pelaksanaan pada aspek pembangunan destinasi, pemasaran, industri, maupun pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan. Namun demikian, dengan banyaknya manfaat dari pengembangan pariwisata –termasuk manfaat ekonomi-, maka beban pada keuangan daerah tidak sebanding dengan besarnya dampak ekonomi yang didapatkan baik pada peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pada perkembangan ekonomi di daerah.





BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Beberapa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara jelas mengatur mengenai materi muatan Perda yang dituangkan dalam pasal 14 yang berbunyi


”materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Dalam konteks otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun dari sisi praksis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan Perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal ini materinya jelas dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (3) Peraturan Pemerintah; dan
- (4) Peraturan Presiden.

Berdasarkan ketentuan di atas, pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau pembangunan kepariwisataan.



A. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa Indonesia dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Diawali dengan letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan memperdayakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Potensi wisata yang dimiliki masing-masing daerah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang indah serta tradisi masa lalu yang perlu terus diwariskan kepada generasi yang kemudian dapat dikelola menjadi objek atau daya tarik wisata. Objek-objek wisata yang menarik dari berbagai daerah di Indonesia, sesungguhnya mengundang para wisatawan lokal maupun manca negara untuk datang berkunjung menikmati keunikan wisata yang berkesan di daerah yang di kunjunginya itu.

Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1 angka 3 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Berpangkal tolak dari pengertian tersebut di atas, maka Pariwisata merupakan suatu fenomena yang bermuara pada hubungan antara perjalanan dengan hunian yang tidak bersifat permanen, dengan demikian pariwisata sesungguhnya bukan merupakan tujuan bersifat menetap, akan tetapi terkait dengan pengeluaran sejumlah biaya. Jadi pariwisata pada dasarnya adalah suatu bentuk kegiatan manusia yang berpangkal tolak pada perjalanan atau dengan kata lain pariwisata tersebut merupakan "manusia" dalam "perjalanan".



Oleh karena itu, pengembangan kepariwisataan perlu didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Konsepsi tersebut tentu lebih luas dibandingkan dengan konsepsi pariwisata yang selama ini dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dalam konsepsi pariwisata yang baru, pengembangan kepariwisataan melibatkan secara aktif masyarakat, pengusaha dan pemerintah (pusat/daerah) dengan tugas, peran, hak dan kewajiban masing-masing.

Dengan demikian, peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan kepariwisataan di daerah tidak lagi berorientasi pada pemikiran bagaimana memberikan pelayanan kepada dunia usaha (pengusaha) dengan pemberian perizinan dan administratif dari kegiatan pariwisata yang dilakukan pengusaha wisata. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran dan tugas yang cukup besar dalam pembangunan kepariwisataan. Artinya, dunia pariwisata tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi harus dikelola dan dikembangkan berdasarkan rencana induk pengembangan kepariwisataan yang disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pada aspek ini, peran serta dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menjadi kata kuncinya.

Peraturan di daerah dalam bidang kepariwisataan pasca diundangkannya Undang Undang No 10 Tahun 2009 akan lebih berkembang dan tidak sebatas pengaturan pemberian izin dan penetapan retribusi semata. Peraturan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan lebih terarah karena dalam Undang Undang No 10 tahun 2009 sudah tetapkan apa yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Maka apabila disimpulkan dengan perkembangan perspektif birokrasi pemerintahan, akan terlihat relasi dan korelasi dari peranan pemerintah di dalam menyediakan fasilitas-fasilitas, sarana dan prasarana pariwisata bagi komplementaritas antara kebutuhan pengadaan infrastruktur pariwisata dengan jenis atau obyek daya tarik wisata yang menjadi sasaran.

Sebelas tahun sejak diundangkan UU ini, Kabupaten Lampung Tengah belum memilikinya, sehingga ikhtiar yang dilakukan pada tahun ini adalah upaya yang harus diapresiasi oleh *stakeholders*.



B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari Alinea Ketiga dan Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945. Alinea Ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan Alinea Keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggungjawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai Pemerintah Nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem NKRI.

Pemberian otonomi kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat.



Untuk itu pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya, Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh Menteri Negara dan setiap Menteri bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan



Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi Menteri sebagai Pembantu Presiden adalah kewajiban Menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di Pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan

Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, maka susunan, kedudukan, peran, hak,



kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam undang-undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan Urusan Pemerintahan Konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD 1945, *Bhinneka Tunggal Ika*, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi dan kepada Bupati/Wali Kota sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara



Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada di tangan Presiden. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi Pejabat Daerah untuk melakukan



kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan dayaasaing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya didesentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian tersebut di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target Nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi *stakeholder* utamanya untuk akselerasi realisasi target Nasional tersebut.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai, baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut, Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah wajib membuat “Maklumat Pelayanan Publik”,




sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya, serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, dan pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis, akan memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten/Kota, diperlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan oleh Daerah Kabupaten/Kota, tercermin dalam pasal berikut :

1. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan **Urusan Pemerintahan Pilihan**.
2. Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa: Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;**
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;



- g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
3. Selanjutnya dalam **Lampiran** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diatur mengenai Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Sub Bidang:
- a. Destinasi Pariwisata, meliputi:
 - 1) Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota.
 - 2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.
 - 3) Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota.
 - 4) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten/Kota.
 - b. Pemasaran Pariwisata, yaitu Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.
 - c. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu penyediaan parsarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS adalah paradigma baru dalam upaya pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan untuk menjelaskan kecenderungan (*trend*) global yang terjadi dalam penyelenggaraan kepariwisataan serta dampaknya terhadap perkembangan kepariwisataan di era otonomi daerah pada saat ini. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas)



tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

RIPPARNAS juga menyebutkan bahwa tempat wisata merupakan ruang publik yang mengakomodasi berbagai aktivitas publik. Dengan banyaknya tujuan dan lokasi wisata di Indonesia, selain berperan dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, tentu juga memiliki dampak lain seperti dampak terhadap lingkungan. Dalam semangat mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan, lokasi-lokasi wisata tentu dapat dirancang dengan konsep ini, terutama lokasi-lokasi wisata dengan skala besar.

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi konsep yang penting untuk diimplementasikan karena akan berpengaruh pada kualitas hidup generasi mendatang. Mengacu pada Brundtland ([dalam Sassi, 2006](#)) yang mengatakan bahwa *“Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka”*. Apa yang disampaikan Brundtland merupakan penekanan konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi agar kebutuhan masa kini dan masa depan sama-sama dapat terpenuhi dengan baik.

Sebagai ruang publik dan fasilitas publik yang diakses oleh puluhan sampai ribuan orang, sebuah ruang publik sudah sepatutnyalah dirancang dan dibangun dengan konsep berkelanjutan. Dengan penerapan konsep berkelanjutan pada lokasi-lokasi wisata, maka pengaruh dan dampak yang dihasilkan dapat dirasakan dalam skala yang lebih luas, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, RIPPARDA Kabupaten Lampung Tengah ini perlu menyajikan beberapa pendekatan yang digunakan dengan tetap bertumpu tinjauan pada beberapa teori. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diambil satu pendekatan strategis dalam proses perancangan dan pembangunan tempat-tempat wisata dan bagaimana mereka digunakan sehingga dapat berperan dalam mewujudkan lingkungan atau kawasan wisata yang berkelanjutan. Arah dalam RIPPARNAS menyebutkan bahwa perencanaan kawasan tertentu akan



lebih maksimal dengan adanya turunan pada aspek desain pada daya tarik wisata tertentu.

Sebagaimana dikatakan Sym van Der Ryn (dalam McIennan, 2004) :

“Dalam banyak hal, krisis lingkungan adalah krisis desain. ini merupakan konsekuensi dari bagaimana sesuatu dibuat, bangunan dibangun, dan lanskap digunakan. Desain memanifestasikan budaya, dan budaya bersandar pada sesuatu yang kita yakini benar tentang dunia.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa krisis lingkungan sesungguhnya terjadi tidak lepas dari bagaimana lingkungan binaan dibuat, termasuk di dalamnya bangunan dan lansekap. Dalam hal ini, bagaimana lokasi atau tempat wisata dirancang dan digunakan juga berpengaruh pada lingkungan. Tempat wisata yang tidak dirancang dan digunakan dengan pendekatan lingkungan berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan, akan memiliki kontribusi pada terjadinya kerusakan dan krisis lingkungan.

Dalam mewujudkan tempat wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, perancang memiliki peran penting. Bagaimana bangunan dan lansekap dirancang tentunya harus berorientasi pada lingkungannya. Alam memiliki sistem dan mekanisme sendiri dalam menjaga keseimbangannya. Air hujan yang turun membutuhkan aliran yang baik agar dapat meresap ke dalam tanah dan menjaga keseimbangan air tanah. Ini dapat menjadi pertimbangan dalam merancang lansekap, baik jakur sirkulasi, plasa maupun taman. Desain, proses konstruksi dan pemilihan material harus berorientasi pada prinsip tersebut sehingga air hujan tetap dapat meresap ke dalam tanah.


D. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS Tahun 2010 2025, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri dalam rangka mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut pemerintah kemudian menyusun Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun



2016 sebagai pedoman atau acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota bertujuan untuk memberikan acuan dalam menentukan langkah-langkah dan tahapan yang perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Panduan tersebut selain memberi arahan terkait dengan aspek substansi, juga memberikan arahan pada aspek tahapan atau metodologi. Namun demikian, keadaan atau hal khusus yang ada di daerah dapat menjadi pertimbangan lain untuk bisa menyempurnakan aspek substansi maupun tahapan dalam penyusunan RIPPARDA di daerah. Kerangka muatan RIPPARDA Provinsi dan RIPPARDA Kabupaten/Kota sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



E. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menhut.II/2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Beberapa aspek pengaturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menhut.II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam diasumsikan relevan untuk dijadikan standar norma dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah. Secara faktual, hampir seluruh potensi daya tarik wisata alam yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah berada di kawasan hutan. Oleh karena itu, skenario pengembangan atas daya tarik wisata alam tersebut tentu tidak semudah apabila dibandingkan dengan pengembangan daya tarik wisata yang tidak berada di kawasan hutan. Perspektif norma ini semakin penting dibahas sebagai pertimbangan atau batasan-batasan pengembangan atas dasar keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan hutan.

Menurut Permenhut Nomor 48 Tahun 2010 ini, yang dimaksud dengan pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk usaha pemanfaatan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait dengan wisata alam. Pengusahaan pariwisata alam diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan. Adapun usaha pariwisata alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam. Sedangkan wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Dalam Permenhut Nomor 48 Tahun 2010 ini, diatur tentang adanya dua bentuk izin dalam pengembangan kepariwisataan di kawasan hutan yaitu Izin usaha penyediaan sarana wisata alam



(IUPSWA) adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam. Kedua, adalah Izin usaha penyediaan jasa wisata alam (IUPJWA) yaitu izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam. Izin tersebut diperuntukkan bagi zona pemanfaatan yaitu bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata serta blok pemanfaatan yaitu bagian dari kawasan taman wisata alam dan taman hutan raya yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata. Satu lagi, terdapat istilah areal pengusahaan pariwisata alam yaitu areal dengan luas tertentu pada suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pariwisata alam.

Usaha penyediaan sarana wisata alam dapat dalam bentuk wisata tirta, akomodasi, transportasi, dan wisata petualangan. Usaha penyediaan sarana wisata alam dapat dilakukan pada zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman wisata alam dan blok pemanfaatan taman hutan raya. Adapun usaha penyediaan sarana wisata alam dapat dilakukan pada semua zona/blok kecuali zona inti taman nasional. Pasal 9 menambahkan bahwa pengusahaan pariwisata alam diberikan dalam bentuk IUPJWA dan/atau IUPSWA. Pada wilayah yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, izin diprioritaskan diberikan kepada masyarakat setempat. Permohonan IUPJWA di taman nasional dan taman wisata alam, dapat diajukan oleh perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau koperasi. Adapun pemberian IUPJWA perorangan diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan termasuk masyarakat setempat yang diajukan kepada Kepala UPT/UPTD yang membidangi urusan hutan dengan tembusan kepada kepala daerah melalui kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan di daerah.

3.2 Kebijakan Penyelenggaraan

Prinsip dan kebijakan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Lampung Tengah disusun sebagian besar dengan mengacu pada konsep pembangunan kepariwisataan Provinsi Lampung sebagai berikut:



- **Konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.** Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan memberikan manfaat secara sosial. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lampung Tengah yang berkelanjutan dilakukan dengan prinsip: (a) terjaminnya keberlanjutan sumber daya alam, sumber daya wisata dan sumber daya pendukung dalam pembangunan pariwisata Lampung Tengah; (b) terintegrasinya pembangunan kepariwisataan Lampung Tengah dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia, serta menjamin bahwa perubahan yang terjadi akibat pembangunan pariwisata dapat diterima oleh lingkungan; (c) terpadunya perencanaan dan pengembangan pariwisata Lampung Tengah yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan otoritas yang berwenang dengan seluruh *stakeholders* pariwisata Lampung Tengah, serta (d) terpadunya kontribusi daerah melalui APBD dan peran unit pemerintahan tingkat kampung melalui alokasi dana desa untuk berkontribusi dalam pengembangan potensi daya tarik wisata.
- **Konsep pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah.** Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah merupakan pembangunan di bidang kepariwisataan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan yang terjadi antar geografis wilayah. Pengembangan pariwisata Lampung Tengah yang berprinsip pada pengurangan ketimpangan wilayah, meliputi: a. prioritas pengembangan pariwisata di daerah-daerah yang relatif belum begitu berkembang dan/atau daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata unggulan Kabupaten Lampung Tengah, dan tidak memprioritaskan pengembangan daya tarik wisata di daerah yang sudah maju dan padat; b. prioritas penyediaan sarana dan prasarana penunjang, khususnya prasarana jalan di kawasan wisata unggulan di Lampung Tengah dan atau kawasan wisata yang belum berkembang namun berpotensi untuk menjadi kawasan wisata unggulan; dan c. pemerataan pengembangan antar KPD wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur.
- **Konsep keterkaitan antar sektor dalam pengembangan pariwisata.** Keterkaitan antar sektor dalam pengembangan pariwisata merupakan konsep pengembangan kepariwisataan yang melihat bahwa sektor-sektor sebagai suatu sistem yang saling



berkaitan dan harus disinergiskan sehingga dapat saling melengkapi dan mendukung antar satu sektor dengan sektor lainnya. Perencanaan pengembangan pariwisata Lampung Tengah harus dikembangkan secara sinergis dengan sektor lainnya tanpa harus memunculkan konflik, meliputi: a. pengembangan pariwisata diselaraskan dengan sektor ekonomi dasar yang berkembang atau berpotensi di daerah atau kawasan yang bersangkutan; b. pemerintah daerah secara kreatif menggali potensi, baik yang *tangible* maupun *intangibile* dari potensi sumber daya sektor-sektor di wilayah; dan c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan sektor lain dalam berbagai tahapan perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan dengan uraian tugas yang jelas terhadap sektor-sektor yang ada terutama sinergi sektor pemerintahan, industri, perdagangan, bina marga dan keciptakaryaan dalam rangka mendukung sektor pariwisata.

- **Konsep keterkaitan pariwisata, perdagangan, industri, dan investasi.** Konsep ini dimaknai bahwa pengembangan pariwisata di Lampung Tengah harus mengintegrasikan kegiatan kepariwisataan dengan sektor perdagangan, industri, dan investasi sebagai bagian yang dapat diwadahi dalam satu kegiatan bersama, dimana kegiatan yang satu dapat mempengaruhi dan mendukung kegiatan yang lain. Pengembangan pariwisata Lampung Tengah dengan konsep keterkaitan pariwisata, perdagangan, dan investasi harus dilakukan dengan prinsip: a. diarahkan untuk mendorong kegiatan perdagangan dan investasi melalui penciptaan suasana yang kondusif dengan kejelasan dan kemudahan prosedur, tanpa mengabaikan aturan dan norma yang tertera pada konsep-konsep lainnya; b. terintegrasi dalam satu kegiatan promosi dengan perdagangan, industri dan investasi; dan c. mendorong berkembangnya industri kecil dan menengah yang dikelola masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata setempat.
- **Konsep hierarki dan penjenjangan pariwisata.** Konsep stratifikasi atau penjenjangan membagi pengembangan kawasan wisata menurut jangkauan atau skala jangkauan yang dilatarbelakangi oleh adanya kapasitas masyarakat untuk berwisata yang berbeda-beda yang mana hal ini disebabkan adanya perbedaan



kemauan dan kemampuan baik fisik maupun ekonomi, serta heterogenitas masyarakat Indonesia pada umumnya.

- **Konsep pengembangan kawasan wisata unggulan.** Kawasan wisata unggulan Lampung Tengah merupakan sekenario kawasan wisata dengan skala lokal yang memungkinkan 'naik kelas' menjadi skala provinsi/nasional karena memiliki peran strategis karena lokasi/intensitas kunjungannya maupun karena permasalahan yang dimilikinya yang terkait dengan isu strategis pengembangan wilayah Lampung Tengah.
- **Konsep keterpaduan koridor jalur wisata.** Konsep keterpaduan koridor jalur wisata dimaknai bahwa daya tarik wisata unggulan yang telah ditentukan dalam Rencana Pengembangan Pariwisata skala kabupaten, selain menjadi pintu masuk (*entry point*) juga diharapkan sebagai pemicu penyelenggaraan pariwisata bagi kawasan lain yang berada dalam satu koridor pengembangan dengan daya tarik wisata unggulan sebagai kawasan strategis pengembangan pariwisata kabupaten. Koridor/jalur pengembangan pariwisata Lampung Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) koridor, yakni Koridor 1,2,3,4 (di Jalur KPD Barat), Koridor 5,6,7 (di Jalur KPD Tengah), serta Koridor 8,9,10 (di Jalur KPD Timur). Pengembangan koridor jalur wisata tersebut diarahkan dalam rangka memperkuat nilai ekonomis skala besar melalui pengembangan rute agar wisatawan tidak perlu melewati jalan yang sama dua kali (*back track*) untuk mengunjungi obyek wisata tertentu.
- **Konsep innovation and community based tourism.** Keragaman jenis pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah merupakan peluang yang dapat dikembangkan lebih maksimal dengan substansi konsepnya berupa program *innovative and community based tourism* yaitu pengembangan kepariwisataan dengan tujuan mensejahterakan secara sosial, menguntungkan secara ekonomis, dan melestarikan lingkungan hidup atas dasar inisiatif dan inovasi yang muncul pada tingkat lokal. Program *community based tourism* menggarisbawahi hak-hak masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan yang tepat guna untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan berdasarkan inisiatif dan inovasi masyarakat lokal. Konsep inisiatif dan partisipasi berbasis masyarakat ini semakin penting manakala kemampuan pemerintah



daerah dalam pengembangan obyek atau daya tarik wisata sangat terbatas.

A. Kebijakan Perwilayahan

Pertimbangan dalam kebijakan aspek pengembangan perwilayahan pariwisata Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- a. masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah barat, tengah, dan timur di Kabupaten Lampung Tengah.
- b. masih terpusatnya pengembangan pariwisata Lampung Tengah di beberapa kawasan tertentu saja, padahal potensi daya tarik wisata yang dimiliki kawasan lain juga berpeluang dan potensial untuk dikembangkan.
- c. masih terdapat potensi dan atau permasalahan wilayah yang dapat dipecahkan melalui pengembangan pariwisata yang terencana dan terintegasi, misalnya permasalahan lingkungan yang terjadi di suatu wilayah dapat diatasi dengan pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- d. konsep pengembangan pariwisata yang tidak mengenal batas administratif; bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah; pergerakan wisatawan tidak bisa dibatasi hanya pada suatu daerah tertentu.
- e. kondisi aksesibilitas intra dan antar wilayah yang mempengaruhi tingkat perkembangan daya tarik wisata Lampung Tengah, termasuk dalam hal pengelompokan daya tarik wisata yang memperkuat daya saing suatu kawasan wisata.
- f. keindahan alam dengan daya tarik yang lengkap yaitu dataran tinggi, danau, sungai. Hutan, dan embung.
- g. pengembangan jaringan atau koridor wisata yang akan meningkatkan nilai ekonomi pada KPD secara umum maupun pada daya tarik wisata secara khusus.

B. Kebijakan Pengembangan Destinasi dan Produk Wisata

Pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan destinasi dan produk wisata di Kabupaten Lampung Tengah didasarkan atas pertimbangan:

- a. potensi, permasalahan dan isu strategis pengembangan produk wisata Lampung Tengah ditinjau dari keragaman, sebaran dan



perbedaan daya tarik maupun pengelolaan dan peningkatan kualitas produk wisata Lampung Tengah.

- b. kecenderungan permintaan pariwisata/pasar wisatawan regional, nasional, dan internasional yang sangat dinamis yang belum mampu ditangkap sebagai potensi pengembangan.
- c. kebutuhan pengembangan basis ekonomi wilayah yang potensial untuk dikembangkan melalui pariwisata.
- d. potensi penjualan bersama dalam satu jaringan yang dapat meningkatkan nilai jual Pariwisata Lampung Tengah secara utuh.
- e. Tren menarik yang terus berkembang terkait dengan minat para wisatawan berkunjung ke suatu daya tarik wisata tertentu, misalnya wisata *selfie*.

C. Kebijakan Pemasaran Wisata


Pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata Kabupaten Lampung Tengah antara lain:

- a. kondisi produk wisata Lampung Tengah yang beragam dan citra yang ingin dibangun di mata masyarakat dan wisatawan, baik lokal, nasional maupun internasional.
- b. kondisi dan karakteristik wisatawan eksisting dan potensial, serta segmentasi pasar wisatawan Lampung Tengah yang belum terpetakan.
- c. karakteristik sasaran pasar wisatawan yang dituju di Kabupaten Lampung Tengah dan ditargetkan di kawasan wisata unggulan kabupaten.
- d. kemajuan sistem dan teknologi informasi kepariwisataan maupun teknologi lainnya yang sangat pesat yang harus diptimalkan secara baik.

D. Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata

Pertimbangan dalam penentuan kebijakan pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- a. berbagai potensi industri rumahan terutama yang terfokus di kawasan tertentu menjadi peluang dalam integrasi dengan pembangunan sektor kepariwisataan.
- b. kondisi dan kualitas industri kecil produk masyarakat Lampung Tengah saat ini yang justru banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di luar Lampung Tengah.




- c. mulai munculnya kesadaran akan pentingnya integrasi pengembangan industri dengan pengembangan pariwisata.
- d. variasi produk industri pariwisata di Lampung Tengah
- e. besarnya potensi ekonomi dibalik pengembangan industri kepariwisataan.

E. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan & Sumber Daya Manusia

Pertimbangan dalam penentuan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- a. berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Lampung Tengah yang terkait dengan SDM khususnya kualitas SDM yang belum merata.
- b. kondisi dan kualitas SDM pariwisata Lampung Tengah saat ini.
- c. kesadaran akan pentingnya kualitas SDM dan pentingnya investasi di bidang SDM pariwisata.
- d. efisiensi kelembagaan pariwisata.
- e. peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga.
- f. peningkatan kemitraan antara institusi/lembaga.
- g. pengembangan jaringan dan kolaborasi dalam pembangunan kepariwisataan Lampung Tengah.





BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Pancasila sebagai norma filosofis hukum Indonesia harus dapat tercermin dalam undang-undang dan seluruh peraturan yang dibentuk di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini harus diwujudkan sebagai norma hukum yang merupakan penghayatan dan pengamalan nilai keadilan, demokrasi, ketertiban, dan kesejahteraan.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, secara filosofis menunjukkan bahwa segala kegiatan di Indonesia harus berdasarkan pandangan bahwa segala yang di dunia ini mengikuti aturan tertentu yang dibuat oleh *supreme being*. Sila ke-dua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila ke-tiga Persatuan Indonesia harus tercermin dalam pengaturan hukum yang tidak akan menimbulkan segregasi sosial dan spasial. Sila ke-empat, menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan kerakyatan untuk mencapai keadilan sosial, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dan sebagaimana dinyatakan pada sila ke-lima harus pula menjadi dasar pengaturan demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu demokrasi Pancasila, sebagaimana di kemukakan oleh [Miriam Budiardjo \(2002\)](#) bahwa istilah demokrasi menurut asal katanya berarti "rakyat berkuasa" atau *government or rule by the people*. Pemerintah merupakan nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai subyek pemerintah melakukan tugas dan kegiatannya. Bertitik tolak dari pengertian tersebut maka pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pemerintahan daerah.

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*)



Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Oleh karena itu, inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan landasan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar dan akal sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat akan tetapi juga opini publik (suara rakyat) yang memiliki porsi yang sama besarnya untuk mencerminkan (terwujud) dalam kebijakan-kebijakan publik.

Suatu kebijakan publik harus berorientasi terhadap kepentingan publik (*public interest*), sebagaimana menurut M. Oosting ([dalam Bambang Sunggono, 1994](#)), dalam suatu negara demokrasi, negara dapat dipandang sebagai agen atau penyalur gagasan sosial mengenai keadilan kepada warganya dan mengungkapkan hasil gagasan sosial tersebut dalam undang-undang atau peraturan-peraturan, sehingga masyarakat mendapatkan ikut berproses ikut ambil bagian untuk mewarnai dan memberi sumbangan dengan leluasa.

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumusan Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia. Telah ditegaskan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip



kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal ini yang disebut oleh [Thompson \(1990\)](#) sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus diatas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundangan-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang tingkatnya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia terutama dalam satu dasawarsa terakhir.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami berdasarkan pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu :

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*);
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*);



3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur-prosedur dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini (*the form of institutions and procedures*).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah *filosofische grondslag* dan *common platforms*, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

4.2 Landasan Sosiologis

Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakatnya itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Hukum yang valid adalah dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, demikian pula dengan efektifitasnya. Jika hukum yang dirumuskan adalah ditujukan untuk menggerakkan atau merubah perilaku masyarakat maka keberlakuannya diharapkan dapat mendorong masyarakat kepada arah yang dituju.

Oleh alasan tersebut maka setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan



harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan Yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*) (Green Mind, 2009). Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak (Ridwan, 2003).

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk Undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara



berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu menurut [Jimly Assidiqi \(2013\)](#) dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.


Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Dalam doktrin pembentukan peraturan Perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi (1979) menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:



1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*welvaarstaat*).





BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan ataupun cakupan dari pengaturan mengenai Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini mencakup segala tindakan administratif dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah demi kepentingan publik yang lebih besar. Untuk menentukan ruang lingkup Perda Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini maka pemaparan pokok-pokok materi yang akan terdapat di dalam Perda ini harus dikaji. Pokok-pokok materi ini akan dijadikan acuan dalam membentuk muatan Perda Kabupaten Lampung Tengah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah.

5.2 Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Perda diawali dengan konsideran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Pada konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

1. Landasan Filosofis

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan.



Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cerminan dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan.

Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang.

Konsideran secara filosofis dalam Raperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini adalah :

“bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi kepariwisataan berupa daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan hasil buatan manusia yang memerlukan pengembangan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam tujuan bernegara pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Konsideran secara sosiologis dalam Raperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini adalah :

“bahwa dalam rangka pembangunan bidang kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah, perlu disusun rencana induk



pembangunan kepariwisataan guna mewujudkan paradigma keterpaduan, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam menyelenggarakan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan”

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalam kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Karena itu, konsideran secara yuridis dalam Raperda RIPPARDA Kabupaten Lampung Tengah ini adalah :

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diperlukan pengaturan pembangunan kepariwisataan dalam sebuah rencana induk pembangunan kepariwisataan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

5.3. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Landasan hukum pengaturan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 1091) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2550);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 15. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



- (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09).

5.4 Ketentuan Umum

Dalam praktik hukum di Indonesia, “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional terhadap istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “*preamble*” peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara lain.

Ketentuan umum terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri




berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
9. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lampung Tengah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2035.
10. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
11. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, Kawasan Pembangunan Pariwisata Kabupaten, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Unggulan Terpadu Daerah.



12. Kawasan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KPD adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Daerah yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.
13. Kawasan Pembangunan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KPPK adalah kawasan geografis di dalam KPD yang memiliki destinasi tertentu, tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Unggulan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPUT adalah kawasan direncanakan memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta citra atau keunggulan daerah.
15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.
18. Organisasi Kepariwisataaan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataaan.
19. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataaan.



20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
21. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha Pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
22. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
23. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
24. Fasilitas Kepariwisataan adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
25. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
26. Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang bersifat badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan

5.5 Materi yang Diatur

Materi pokok yang diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan




Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagai berikut:

Tabel. Materi yang Diatur dalam Perda Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Bab	Tentang	Pasal
I	Ketentuan Umum	1
II	Kedudukan, Jangka Waktu dan Ruang Lingkup Perencanaan	
	- Kedudukan	2
	- Jangka Waktu	3
	- Ruang Lingkup	4 - 5
III	Kebijakan	7-12
	- Prinsip	7
	- Visi	8
	- Misi	9
	- Tujuan	10
	- Sasaran	11
	- Arah Kebijakan	12
IV	Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata	13-18
	- Perwilayahan	14 - 16
	- Daya Tarik Wisata	17 - 19
	- Fasilitas Pariwisata	20 - 23
	- Aksesibilitas	24 - 25
	- Pemberdayaan Masyarakat	26 - 27
	- Investasi	28 - 29
V	Strategi Pembangunan Industri Pariwisata	30 - 45
	- Penguatan Struktur Industri Pariwisata	31 - 32
	- Penguatan Daya Saing Produk Pariwisata	33 - 39
	- Kemitraan Usaha Pariwisata	40 - 41
	- Kredibilitas Bisnis Pariwisata	42 - 43
	- Tanggung Jawab Lingkungan	44 - 45
VI	Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata	46 - 51
	- Pengembangan Pasar Wisatawan	47
	- Peningkatan Citra Pariwisata Daerah	48
	- Peningkatan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	49
	- Peningkatan Promosi Wisata	50
	- Kelembagaan Promosi Pariwisata Daerah	51
VII	Strategi Pembangunan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata	52 - 59
	- Penguatan Organisasi Kepariwisataan	53 - 54
	- Peningkatan SDM Pariwisata	55 - 56
	- Penelitian dan Pengembangan	57 - 58
	- Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah	59
VIII	Indikasi Program Pembangunan Pariwisata Daerah	60

Bab	Tentang	Pasal
IX	Pengendalian Pelaksanaan	61
X	Sanksi Administratif	62
XI	Pembiayaan	63 - 65
XII	Ketentuan Peralihan	66
XIII	Ketentuan Penutup	67 - 68

Penjelasan rinci terhadap muatan materi dalam Raperda Kabupaten Lampung Tengah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah terdapat dalam Lampiran Draft Raperda terlampir.





BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa pointers penting sebagai berikut :


- a. Bahwa Kabupaten Lampung Tengah belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah. Berdasarkan keseluruhan pengkajian secara normatif dan praktek empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah melalui proses legislasi daerah.
- b. Dasar kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah juga ditentukan secara tegas dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Tengah di daerah, baik itu menyangkut aspek destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan merupakan upaya daerah untuk mewujudkan aspek *mandatory* dari Pemerintah Pusat tersebut.
- c. Berdasarkan petunjuk penamaan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah ini disebut dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Tengah atau disingkat dengan RIPPARKAB.
- d. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa jangka waktu perencanaan adalah selama 15 (lima belas) sampai dengan 25



(dua puluh lima) tahun. Berdasarkan dokumen RIPPARDA yang sebelumnya telah disusun, pertimbangan masa jabatan kepala daerah, serta dinamika perkembangan kepariwisataan yang cukup pesat di daerah, maka jangka waktu Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Lampung Tengah adalah selama 15 (lima belas) tahun sejak tahun 2020 sampai dengan 2035.

6.2 Saran

Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lampung Tengah ini argumentatif untuk diterbitkan di daerah sesuai dengan kebutuhan baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Terdapat saran sebagai hasil dari penyusunan naskah akademik ini agar dalam proses perumusan dan pembahasannya, diharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah melalui Panitia Khusus (Pansus) yang akan terbentuk agar kiranya dalam pembahasan Raperda ini dapat membuka ruang publik yang sebesar-besarnya demi terjaringnya aspirasi secara lebih beragam. Selain itu, diharapkan pula adanya peluang advokasi bagi dan/atau dari masyarakat dalam penyusunan Perda ini agar dapat lebih terjamin kesesuaian antara aspek norma yang diatur dalam Perda dengan kebutuhan riil masyarakat, penghargaan terhadap inisiatif yang telah ada di masyarakat, serta pertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.






DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh. (1985). *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly. (2013). *Lembaga-lembaga Negara: Organ Konstitusional Menurut UUD 1945*. Rajawali Press: Jakarta.
- Budiardjo, Mirriam. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Bruggink. (1996). *Refleksi Tentang Hukum (terjemahan: A. Sidharta)*. Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Fandeli. (2009). *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Fisher & Clark. (1940). *The Theory of Interest*. Indept Publishing: New York.
- Green Mind Community. (2009). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Penerbit Total Media: Jakarta.
- Gunn. (1998). *Issues in Tourism Curricula*. Journal of Travel Research, 36(4), p. 74-77.
- Henry Campbell Black's. (1979). *Black's Law Dictionary : Definition of the term and pharses of American and English Jurisfrudence, American and Modern*. West Publisting Co: ST Paul Mina.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah, R. (2006). *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Kusudianto. (2016). *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Mclennan. (2004). *The Philosophy of Sustainable Design: The Future of Architecture*. Kansas City, Missouri: Ecotone LLC.
- Methieson & Wall. (2012). *Tourism in Economic, Physical and Social impacts*. England: Longman.
- Mill, R. (2000). *The Tourism International Business*. Raja Grafika Persada: Jakarta.
- Musanef. (1996). *Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Pendit. (2010). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita Press.
- Peter, Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum Edisi 1*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Rahardjo, Satjipto. (1982). *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni: Bandung.


- Rangkuti, Freddy. (2002). *Riset dan Pemasaran*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Ridwan H.R. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit UII Press: Yogyakarta.
- Rusli Effendi, dkk. (1991). *Teori Hukum*. Penerbit Hasanuddin University Press: Ujung Pandang.
- Sassi. (2006). *Strategies for Sustainable Architecture*. London: The London School of Economics and Political Science.
- Spillane. (1993). *Ekonomi, Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Soekadijo. (1997). *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata sebagai "Systemic Linkage"*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Soeyitno. (2009). *Perencanaan Wisata*. Penerbit Kanisius Press: Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.
- Suwantoro. (1997). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Penerbit Kanisius Press: Yogyakarta.
- World Trade Organization. (2004). *International Trade Statistics*. Geneva: United Nation World Tourism Organization Press.
- Yoeti, Oka A. (2005). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Angkasa: Bandung.





LAMPIRAN

KONSEP AWAL RANCANGAN PERATURAN DAERAH





BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi kepariwisataan berupa daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan hasil buatan manusia yang memerlukan pengembangan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam tujuan bernegara pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan bidang kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah, perlu disusun rencana induk pembangunan kepariwisataan guna mewujudkan paradigma keterpaduan, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam menyelenggarakan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan diperlukan pengaturan pembangunan kepariwisataan dalam sebuah rencana induk pembangunan kepariwisataan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2035.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2550);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09).

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
dan
BUPATI LAMPUNG TENGAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2035.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
8. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata

Kabupaten Lampung Tengah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2035.

9. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, Kawasan Pembangunan Pariwisata Kabupaten, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Unggulan Terpadu Daerah.
11. Kawasan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KPD adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Daerah yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.
12. Kawasan Pembangunan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KPPK adalah kawasan geografis di dalam KPD yang memiliki destinasi tertentu, tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Kawasan Pengembangan Pariwisata Unggulan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPUT adalah kawasan direncanakan memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta citra atau keunggulan daerah.
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan daya tarik wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
16. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
17. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
18. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha Pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
21. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
22. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
23. Fasilitas Kepariwisataan adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
24. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
25. Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang bersifat badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

BAB II KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

RIPPARKAB mempunyai kedudukan sebagai:

- a. penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten serta kebijakan pembangunan pada sektor kepariwisataan;
- b. dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah sektor pariwisata dan rencana strategis Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata; dan
- c. dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB berjangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I, Tahun 2021-2025 diarahkan pada fokus konsolidasi perencanaan;
 - b. Tahap II, Tahun 2026-2030 diarahkan pada fokus pengembangan; dan
 - c. Tahap III, Tahun 2031-2035 diarahkan pada fokus pemantapan.
- (2) Konsolidasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyusun Rencana Induk Pengembangan Kawasan di seluruh KPPK serta Rencana Tapak Kawasan atau Desain Teknis pada setiap DTW dengan tetap melanjutkan kegiatan yang sedang berjalan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengembangkan destinasi unggulan pada tiap KPPK.
- (4) Pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan memantapkan peran seluruh destinasi dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
- (5) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan/atau penyesuaian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup wilayah RIPPARKAB meliputi wilayah administratif Kabupaten Lampung Tengah dengan memperhatikan keterkaitannya dengan wilayah administratif daerah lainnya dalam wilayah provinsi.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan RIPPARKAB mencakup 4 (empat) aspek pembangunan sektor kepariwisataan di daerah, yaitu:
 - a. aspek destinasi pariwisata;
 - b. aspek industri pariwisata;
 - c. aspek pemasaran pariwisata; dan
 - d. aspek kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prinsip
 - b. visi;
 - c. misi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran; dan
 - f. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2020-2035.
- (3) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, dunia usaha, dan masyarakat harus mengandung muatan dukungan terhadap pembangunan kepariwisataan di daerah sesuai dengan kedekatan fungsi dan kewenangan.

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 7

Prinsip pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6** ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara daerah dan pusat yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 8

Visi Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6** ayat (2) huruf b adalah “Terwujudnya Kabupaten Lampung Tengah sebagai Destinasi Pariwisata Alternatif Berbasis Masyarakat yang Efisien, Aman, dan Bersahabat serta Mampu Menjadi Penggerak Perekonomian Lokal”.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 9

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6** ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. pengembangan perwilayahan pariwisata yang mengacu pada pemenuhan ruang sebagai pusat pertumbuhan, integrasi fungsional dengan pendekatan desentralisasi yang efisien;
- b. dukungan pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di daerah;
- c. melestarikan alam dan mengembangkan objek wisata alam berbasis inovasi lokal yang dapat mendukung pembangunan daerah;
- d. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, kesenian daerah, serta warisan budaya berbasis kearifan lokal untuk mengisi dan mewarnai pembangunan daerah;
- e. meningkatkan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata yang didukung dengan sarana dan prasarana promosi yang handal dan tepat sasaran;
- f. mengembangkan produk unggulan pada obyek atau daya tarik wisata yang unggul dan berdaya saing, mampu menarik minat dan memberikan kenyamanan bagi Wisatawan;
- g. meningkatkan keterpaduan, kesinergian dan keharmonisan pembangunan kepariwisataan antar sektor dan antar pemangku kepentingan baik secara vertikal maupun secara horizontal (*collaboration tourism governance*);
- h. mewujudkan kelembagaan dan pelayanan masyarakat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembangunan kepariwisataan (*good tourism governance*); dan
- i. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata yang beriman, bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovatif dan peduli.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 10

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6** ayat (2) huruf d meliputi:

- a. terwujudnya pengembangan perwilayahan pariwisata di daerah yang mengacu pada pemenuhan ruang sebagai pusat pertumbuhan, integrasi fungsional dengan pendekatan desentralisasi yang efisien antara kawasan barat, kawasan tengah, dan kawasan timur Lampung Tengah;

- b. tersedianya sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di daerah secara adil, merata, dan sesuai dengan unggulan pada masing-masing KPPK;
- c. terwujudnya kelestarian alam dalam pengembangan objek wisata alam berbasis inovasi lokal yang dapat mendukung pembangunan daerah;
- d. terwujudnya kelestarian kebudayaan, kesenian daerah, serta warisan budaya berbasis kearifan lokal dalam rangka peran kebudayaan, kesenian, dan budaya daerah tersebut dalam mengisi dan mewarnai pembangunan daerah;
- e. meningkatnya kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata yang didukung dengan sarana dan prasarana promosi yang handal dan tepat sasaran;
- f. berkembangnya produk unggulan pada obyek atau daya tarik wisata yang unggul dan berdaya saing, mampu menarik minat dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan pada masing-masing KPPK;
- g. meningkatnya keterpaduan, kesinergian dan keharmonisan pembangunan kepariwisataan antar sektor dan antar pemangku kepentingan baik secara vertikal maupun secara horizontal (*collaboration tourism governance*) melalui fasilitasi Pemerintah Daerah secara berkelanjutan;
- h. terwujudnya kelembagaan dan pelayanan masyarakat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembangunan kepariwisataan (*good tourism governance*) baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun pada tingkat KPPK dan DTW; dan
- i. meningkatnya kualitas sumber daya manusia di daerah yang beriman, bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovatif dan peduli dalam pengembangan kepariwisataan.

Bagian Kelima Sasaran

Pasal 11

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6** ayat (2) huruf e meliputi:

- a. berkembangnya KPD dan KPPK di daerah pada bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur dengan pembagian daya tarik wisata dalam suatu koridor;
- b. berkembangnya sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan yang dibangun di seluruh wilayah daerah secara adil, merata berdasarkan unggulan pada tiap KPPK;
- c. terjaganya kawasan hutan atau kondisi alam dan lingkungan dari risiko terdegradasi atau rusak akibat pengembangan objek wisata alam dan wisata buatan di daerah;
- d. terdapat kalender pariwisata daerah secara rutin terhadap segala bentuk kebudayaan, kesenian daerah, serta warisan budaya berbasis kearifan lokal berperan mewarnai pembangunan daerah;
- e. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke daerah baik lokal maupun nasional setiap tahun sebagai implikasi dari kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata;

- f. berkembangnya produk unggulan pada masing-masing daya tarik wisata baik unggulan maupun pendukung pada tiap-tiap KPPK;
- g. meningkatnya jumlah dana kampung dan pembiayaan non-pemerintah daerah dalam pengembangan kepariwisataan baik pada daya tarik wisata tertentu, pada KPPK, maupun dalam lingkup investasi kepariwisataan di daerah;
- h. dipertahankannya Dinas Pariwisata sebagai Perangkat Daerah eselon II yang berfokus hanya pada pengembangan sektor pariwisata atau tanpa digabung dengan Perangkat Daerah lainnya;
- i. meningkatnya jumlah dan keaktifan Kelompok Sadar Wisata yang dibentuk pada setiap DTW; dan
- j. meningkatnya keragaman bentuk inovasi yang dihasilkan masyarakat secara individu maupun kelompok dalam upaya pengembangan kepariwisataan pada setiap DTW.

Bagian Keenam Arah Kebijakan

Pasal 12

Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6** ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. kebijakan pembangunan Industri Pariwisata;
- c. kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata dan Sumber Daya Kepariwisata.

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 13

Strategi pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata Daerah;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan fasilitas kepariwisataan.
- d. pembangunan aksesibilitas;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pembangunan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kesatu Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 14

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Pariwisata Daerah (KPD);

- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK); dan
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Unggulan Terpadu (KPPUT).

Pasal 15

- (1) KPD sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14** huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah lintas kecamatan berdasarkan arahan tata ruang wilayah yang di dalamnya terdapat DTW Daerah;
 - b. memiliki DTW yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring DTW dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema DTW yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana pembangunan daerah pada sektor-sektor lainnya.
- (2) KPPK sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14** huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi DTW unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - b. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional serta menuju internasional;
 - c. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - d. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah serta dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - g. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - h. memiliki potensi trend DTW masa depan; dan
 - i. memiliki dukungan aksesibilitas dalam satu jalur perjalanan.
- (3) KPPUT sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14** huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki dukungan lahan milik pemerintah daerah yang luas, legal dan mendukung pengembangan kepariwisataan;
 - b. memiliki DTW yang sudah berkembang di wilayah sekitarnya;
 - c. memiliki dukungan masyarakat yang tinggi;
 - d. memiliki potensi aksesibilitas yang dapat dijangkau dengan mudah dari tiap bagian wilayah kabupaten; dan
 - e. merupakan program unggulan Bupati.

- (4) Struktur pengembangan KPD disesuaikan dengan arahan rencana tata ruang wilayah kabupaten, meliputi:
- a. KPD Wilayah Barat, meliputi Kecamatan Anak Ratu Aji, Anak Tuha, Bangun Rejo, Bekri, Kalirejo, Padang Ratu, Pubian, Selagai Lingga, dan Sendang Agung;
 - b. KPD Wilayah Tengah, meliputi Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Kota Gajah, Punggur, Seputih Agung, Terbanggi Besar, Trimurjo, dan Way Pengubuan; dan
 - c. KPD Wilayah Timur, meliputi Kecamatan Bandar Mataram, Bandar Surabaya, Bumi Nabung, Putra Rumbia, Rumbia, Seputih Banyak, Seputih Mataram, Seputih Raman, Seputih Surabaya, Terusan Nunyai, dan Way Seputih.
- (5) Struktur pengembangan pariwisata daerah dibagi ke dalam 10 (sepuluh) KPPK sebagai berikut:
- a. KPPK I : Berada pada kawasan KPD Wilayah Barat dengan DTW unggulan yang ditetapkan adalah Air Terjun Curup Tujuh di Kecamatan Selagai Lingga;
 - b. KPPK II : Berada pada kawasan KPD Wilayah Barat dengan DTW unggulan yang ditetapkan adalah Wisata Alam Batu Tumpang di Kecamatan Pubian;
 - c. KPPK III: Berada pada kawasan KPD Wilayah Barat dengan DTW unggulan yang ditetapkan adalah Wisata Alam Danau Telogo Rejo di Kecamatan Sendang Agung;
 - d. KPPK IV: Berada pada kawasan KPD Wilayah Tengah dengan DTW unggulan yang ditetapkan adalah Wisata Religi/Budaya/Sejarah Makam Keramat Minak Siwo Ruang, Suttan Keramat Agung dan Suttan Tali Kiang;
 - e. KPPK V : Berada pada kawasan KPD Wilayah Tengah dengan DTW unggulan yang ditetapkan adalah Agrowisata Nanas dan Penggemukan Sapi serta Semenanjung Badran di Kecamatan Punggur;
 - f. KPPK VI : Berada pada kawasan KPD Wilayah Tengah dengan DTW unggulan yang ditetapkan adalah Wisata Budaya/Sejarah Kawasan Tugu *Landmark* dan *Rest Area* taman kota Gunung Sugih;
 - g. KPPK VII : Berada pada KPD Wilayah Tengah dengan DTW unggulan yang ditetapkan adalah Wisata Buatan Pusat Perniagaan Bandar Jaya Plaza;
 - h. KPPK VIII: Berada pada kawasan KPD Wilayah Timur dengan DTW unggulan yang ditetapkan adalah Wisata Embung Buatan Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai;
 - i. KPPK IX : Berada pada kawasan KPD Wilayah Timur dengan DTW unggulan yang ditetapkan adalah Wisata Religi/Budaya/ Sejarah Minak Sangadje Mentanah; dan

- j. KPPK X : Berada pada KPD Wilayah Timur dengan DTW unggulan yang ditetapkan adalah Wisata Religi/Budaya/ Sejarah Situs Makam Keramat Malik Abdullah (Minak Ngandiko Pulun bin Minak Brajo Nato).
- (6) DTW lainnya sebagai destinasi penunjang bagi DTW unggulan pada masing-masing KPPK tercantum dalam dokumen RIPPARKAB.
- (7) KPPUT ditetapkan berada di Kampung Tanjung Anom Kecamatan Terusan Nunyai.

Pasal 16

- (1) Strategi dalam perencanaan pembangunan KPPK sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (5) meliputi:
- a. menyusun rencana induk pengembangan kawasan pada tiap KPPK;
 - b. menyusun rencana tapak kawasan dan desain teknis termasuk Detail Engineering Design (DED) pada seluruh DTW pada setiap KPPK; dan
 - c. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KPPK.
- (2) Strategi dalam perencanaan pembangunan KPPUT sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (7) meliputi:
- a. menyusun rencana induk (*master plan*) dan rencana desain (*desain plan*);
 - b. menyusun *Detailed Engineering Design* (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
 - c. menyusun studi kelayakan bisnis;
- (3) Strategi dalam pengendalian implementasi pembangunan KPPK maupun KPPUT dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Perangkat Daerah, dengan pemerintah daerah lain, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (4) Strategi dalam penegakan regulasi pembangunan KPPK maupun KPPUT dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.

Bagian Kedua Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 13** huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
- a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya/Sejarah/Religi; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen

DTW untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing dan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumber daya di daerah.

- (3) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
- a. mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah kampung/kelurahan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya yang lokasinya tersebar di wilayah kecamatan dan berada di dalam KPPK; dan
 - b. memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan memiliki hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pasal 18

Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17** meliputi :

- a. perintisan dan pembangunan DTW untuk mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
- b. pengembangan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan serta memperluas segmen pasar;
- c. pemantapan DTW; dan
- d. pelaksanaan revitalisasi DTW untuk keberlanjutan destinasi pariwisata.

Pasal 19

- (1) Strategi perintisan dan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18** huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan DTW baru yang potensial pada destinasi pariwisata yang belum berkembang; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.
- (2) Strategi pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18** huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (3) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18** huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.

- (4) Strategi revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18** huruf d, meliputi:
- a. melakukan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Ketiga **Pembangunan Fasilitas Kepariwisata**

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan Fasilitas Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 13** huruf c meliputi:

- a. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata;
- b. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata; dan
- c. pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisata bagi Kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung;

Pasal 21

- (1) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 20** huruf a, dengan cara namun tidak terbatas pada:
 - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas fisik dasar untuk mendukung kesiapan Kawasan Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 20** huruf b, dengan cara mengembangkan:
 - a. berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisata bagi kawasan-kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 20** huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan regulasi pembatasan perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;
- b. menegakkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata.

Pasal 22

Pemerintah daerah memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 21** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Pada prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagai pengembangan aset dan kekayaan daerah dapat dipungut retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 24

- (1) Arah kebijakan pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 13** huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata;
 - b. pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata;
 - c. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata; dan
 - d. pengembangan sistem informasi aksesibilitas Pariwisata.
- (3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam KPPK maupun KPD yang disesuaikan dengan kondisi wilayah pada Destinasi Pariwisata.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 24** huruf a, dengan cara mengembangkan moda transportasi:
 - a. darat dan penyeberangan sungai yang nyaman dan aman di lokasi DTW;
 - b. penghubung antara DTW dan bandar udara yang efisien, nyaman dan aman;
 - c. fasilitasi sarana bagi pejalan kaki (pedestrian) pada tiap DTW; dan
 - d. fasilitasi sarana bagi wisatawan penyandang disabilitas.

- (2) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 24** huruf b, dengan cara mengembangkan prasarana transportasi:
- a. darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor perjalanan Pariwisata pada masing-masing KPPK; dan
 - b. penghubung antara DTW yang efektif, efisien, nyaman dan aman.
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 24** huruf c, dengan cara :
- a. merencanakan dan menata alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah;
 - b. peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi kepariwisataan daerah;
 - c. menerapkan dan menegakkan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah; dan
 - d. peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk pengembangan sistem informasi aksesibilitas dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 24** huruf d, dengan cara:
- a. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata dan destinasi wisata;
 - b. mengembangkan dan/atau memfasilitasi kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi;
 - c. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata;
 - d. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak dan elektronik; dan
 - e. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan

Pasal 26

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 13** huruf e, meliputi:

- a. peningkatan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata; dan

- d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait.

Pasal 27

- (1) Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 26** huruf a, dengan cara:
- a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - d. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Pariwisata.
- (2) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 26** huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan daerah.
- (3) Strategi potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 26** huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;
 - b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
 - c. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan
 - d. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui kampung wisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 26** huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - b. meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya daerah; dan
 - c. peningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata

Bagian Keenam
Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 13** huruf f meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata;

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28** huruf a, dengan cara:
 - a. pemberian keringanan pajak dan retribusi secara gradual untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata;
 - b. perbaikan jasa pelayanan pajak dan retribusi untuk investasi penanaman modal di sektor pariwisata; dan
 - c. peningkatan respons positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28** huruf b, dengan cara mengembangkan:
 - a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28** huruf c, dengan cara:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di setiap KPPK;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 30** huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 32

Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 31** meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. meningkatkan dan menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing;
- c. meningkatkan dan menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait; dan
- d. memfasilitasi pengembangan organisasi industri pariwisata.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 33

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 30** huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya saing DTW;
- b. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

Pasal 34

Peningkatan daya saing DTW sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 33** huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW.

Pasal 35

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 34** meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 36

Peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 33** huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan

kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.

Pasal 37

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur unsur keunikan serta kekhasan lokal, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 36** meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong penggunaan produk daerah/kekhasan lokal, terutama produk pertanian dan produk industri kecil dan kerajinan.

Pasal 38

Peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 33** huruf c, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 39

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 38** meliputi:

- a. meningkatkan infrastruktur pariwisata;
- b. menyediakan informasi jasa transportasi ke destinasi pariwisata; dan
- c. meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 40

Pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 30** huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara pemerintah daerah dengan daerah lain dan/atau dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta masyarakat.

Pasal 41

Strategi pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 40** meliputi :

- a. meningkatkan dan menguatkan perencanaan program kerja sama antara pemerintah daerah dengan daerah lain dan/atau dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta masyarakat;
- b. meningkatkan dan menguatkan implementasi program kerja sama antara pemerintah daerah dengan daerah lain dan/atau dengan

- pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta masyarakat; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara pemerintah daerah dengan daerah lain dan/atau dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta masyarakat.

Bagian Kelima Peningkatan Kredibilitas Bisnis

Pasal 42

Arah kebijakan peningkatan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 30** huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 43

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 42** meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar yang berlaku secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Pasal 44

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 30** huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata, dan ekonomi hijau.

Pasal 45

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44** meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata daerah;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata;
- d. pengembangan promosi pariwisata; dan
- e. pengembangan kelembagaan promosi daerah.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 47

- (1) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 46** huruf a, diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global; dan
 - c. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya dan pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus pengembangan segmen MICE;
- (2) Strategi untuk pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan cara:
 - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan; dan
 - d. melakukan perintisan pengembangan citra pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki daerah.
- (3) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan cara :
 - a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. akselerasi pergerakan wisatawan; dan
 - d. intensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.

- (4) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dengan fokus terhadap pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya, pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus terhadap pengembangan segmen wisata MICE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan cara:
- a. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas;
 - b. mengoptimalkan segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat liburan;
 - c. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk wisata bagi wisatawan;
 - d. memberikan insentif khusus wisata bagi wisatawan;
 - e. mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus;
 - f. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - g. meningkatkan publikasi promosi pariwisata; dan
 - h. mengembangkan segmen wisata MICE.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata Daerah

Pasal 48

- (1) Pengembangan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 46** huruf b, diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai Destinasi Pariwisata; dan
 - b. pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- (2) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan dan memantapkan *branding* pariwisata daerah yang kompetitif; dan
 - b. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen.
- (3) Strategi untuk pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan cara meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 49

- (1) Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 46** huruf c, diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata; dan
 - b. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

- (2) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan cara:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan *E-marketing*;
 - c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata; dan
 - d. *Public relation* dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar;
- (3) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan cara:
- a. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah;
 - b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
 - c. memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 50

- (1) Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 46** huruf d, diwujudkan dalam pengembangan kegiatan promosi pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyediakan paket produk pariwisata dengan harga yang bersaing;
 - b. melaksanakan promosi dan pengembangan melalui tema tertentu;
 - c. melaksanakan promosi bersama antar pemangku kepentingan pariwisata;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam *event* pariwisata di wilayah lain;
 - e. melakukan kerjasama dengan perusahaan penerbangan untuk menjual paket wisata dengan potongan harga tiket penerbangan bagi wisatawan mancanegara dan nusantara pada musim sepi wisatawan;
 - f. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi (cetak/elektronik); dan
 - g. menyediakan informasi pariwisata di berbagai tempat strategis.

Bagian Keenam Pengembangan Kelembagaan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan kelembagaan promosi Pariwisata Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 46** huruf e adalah dengan membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran pariwisata di daerah.

BAB VII STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah meliputi :

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan Daerah;
- b. pembangunan SDM kepariwisataan;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- d. pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisataan Daerah

Pasal 53

Penguatan organisasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 52** huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan dalam pembangunan daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan dengan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota lain;
- c. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di Daerah; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 54

- (1) Strategi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53** huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan dan menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi baik secara internal dinas yang membidangi maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan dengan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota lain sebagaimana

dimaksud dalam **Pasal 53** huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.

- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat sebagaimana maksud dalam **Pasal 53** huruf c, dengan cara:
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan swasta dan pemerintah daerah; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53** huruf d, dengan cara:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara [emerintah daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Kepariwisata

Pasal 55

Pembangunan SDM Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 52** huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah;
- b. fasilitasi pembentukan institusi pendidikan kepariwisataan;
- c. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan;

Pasal 56

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 55** huruf a, dengan cara:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di daerah; dan
 - b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk fasilitasi pembentukan institusi pendidikan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 55** huruf b, dengan cara:
 - a. dukungan fasilitasi pembentukan institusi pendidikan kepariwisataan oleh masyarakat; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.
- (3) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 55** huruf c, dengan cara:
 - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia kepariwisataan;

- b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap kawasan wisata; dan
- c. sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan, meliputi:
 - a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
 - d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan dilakukan oleh Perangkat Daerah atau melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Tenaga Profesional di bidang kepariwisataan.

Pasal 58

- (1) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 57** ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penelitian untuk pengembangan DTW;
 - b. penelitian untuk pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
 - c. penelitian untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
 - d. penelitian untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - e. penelitian untuk pengembangan investasi bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud **Pasal 57** ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan

- d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dalam **Pasal 57** ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan struktur industri pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 57** ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Bagian Kelima
Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 60

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2020-2035 serta penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam dokumen RIPPARKAB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab

didukung oleh Perangkat Daerah lainnya di daerah serta dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat..

BAB IX PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian atas pelaksanaan RIPPARKAB melalui pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Penertiban pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi.
- (4) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang kepariwisataan.
- (5) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, instansi, lembaga, dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap orang dan pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 dan 48 ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 63

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan RIPPARKAB ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 64

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 65

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di daerah di semua Perangkat Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2020

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020
NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020-2035**

1. UMUM

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang perlu dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian daerah. Berkembang tidaknya dan meningkat tidaknya pembangunan pariwisata di daerah sangat tergantung dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam berbagai peraturan di bidang kepariwisataan, baik itu peraturan yang berhubungan dengan aspek administrasi pemerintahan (mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas, melindungi obyek-obyek tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, dan sebagainya) maupun yang peraturan yang berkaitan dengan aspek ekonomi atau bisnis (perdagangan dan jasa-jasa pariwisata).

Ditinjau dari sudut pandang yuridis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan, antara lain oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi sehingga minat untuk berwisata juga semakin meningkat. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena

global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Untuk melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Selain itu, dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Tengah agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi argumentasi diperlukannya rencana pembangunan kepariwisataan daerah.

RIPPARKAB Lampung Tengah secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. RIPPARKAB Lampung Tengah sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, swasta maupun masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan secara terarah tepat sasaran dan berkelanjutan.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata, indikasi strategi dan program pembangunan kepariwisataan, serta pengawasan dan pengendaliannya

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Visi” adalah rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai di suatu daerah atau organisasi pada suatu periode perencanaan berjangka menengah atau panjang. Visi pengembangan kepariwisataan daerah memiliki fungsi untuk memberikan gambaran tentang kondisi kepariwisataan jangka

panjang yang dicita-citakan, sebagai dasar dalam merumuskan misi pengembangan kepariwisataan, dan juga memberikan arah bagi perumusan tujuan, kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan kepariwisataan daerah. Visi pengembangan kepariwisataan Kabupaten Lampung Tengah dirumuskan berdasarkan:

- a. Visi pembangunan daerah dan sasaran pengembangan pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Prinsip pengembangan kepariwisataan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan sektor Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan dan Sumber Daya Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya Tarik Wisata alam yang terdapat di Daerah adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan maupun di pesisir.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya/sejarah/religi” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya dan beragama. Daya Tarik Wisata ini selanjutnya dapat dijabarkan, menjadi:

1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), berupa:

Cagar budaya, yang meliputi:

- a. benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, gamelan, dan sebagainya.
- b. bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
- c. struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan
- d. ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- e. situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

f. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan tata ruang yang khas.

2. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), berupa :
 - a. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
 - b. kesenian.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, meliputi:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi.
2. fasilitas rekreasi, olahraga, rest area, dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Kawasan lain yang belum berkembang Kepariwisataannya dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan

menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing dan daya tarik untuk menjaga pangsa pasar yang sudah ada maupun memanfaatkan peluang pasar Wisata baru. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “fasilitas kepariwisataan” adalah prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi :

1. prasarana umum, terdiri dari:
 - a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
 - b. jaringan air bersih;
 - c. jaringan telekomunikasi; dan
 - d. sistem pengelolaan limbah.
2. fasilitas umum, terdiri dari :
 - a. fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran, dan/atau fasilitas tanggap bencana di destinasi pariwisata yang terletak di kawasan rawan bencana;
 - b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang;
 - c. fasilitas bisnis seperti kios kelontong, apotek dan toko obat, warung internet, telepon umum dan tempat penitipan barang;
 - d. fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik dan fasilitas pertolongan pertama;
 - e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, tempat sampah, dan binatu;
 - f. fasilitas khusus bagi penderita cacat, anak-anak dan lanjut usia;
 - g. fasilitas rekreasi seperti taman bermain, area peristirahatan, area bermain anak, area olahraga, dan pedestrian;
 - h. fasilitas parkir; dan
 - i. fasilitas ibadah.
3. fasilitas pariwisata, terdiri dari:
 - a. akomodasi;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas informasi dan layanan pariwisata;
 - d. polisi dan satgas pariwisata
 - e. toko cinderamata;
 - f. tanda penunjuk arah Destinasi Pariwisata; dan
 - g. *Landscaping*.

Pasal 21

Ayat (1)

huruf a

Pemberian insentif dapat berupa keringanan pajak pembebasan atau pengurangan biaya-biaya perizinan, dukungan infrastruktur dan bentuk-bentuk kemudahan pelayanan lainnya yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah. Jenis Retribusi Daerah yang dapat ditarik adalah jenis Retribusi Jasa Umum dan Penggunaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Penaan disinsentif dapat berupa penerapan pajak yang tinggi, pengurangan layanan infrastruktur, pembebanan biaya lingkungan yang ketat, serta bentuk-bentuk pengurangan fasilitas lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat 1

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah lembaga/organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau oleh masyarakat pada Destinasi Pariwisata tertentu berdasarkan regulasi dan standar operasional prosedur di bidang kepariwisataan.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “ceruk pasar” adalah segmen pasar Wisata yang spesifik yang mempunyai kekuatan besar dibanding keseluruhan pangsa pasar. Contohnya antara lain:

1. wisatawan senior (usia pensiun) yang berasal dari manca negara, yang relatif mempunyai waktu luang yang sangat besar, sehingga dimungkinkan untuk tinggal di suatu Destinasi Pariwisata dalam waktu yang cukup lama; dan
2. wisatawan minat khusus, yang rela mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menikmati sensasi petualangan berbahaya, seperti arung jeram.

huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

huruf a

Yang dimaksud dengan “Kompetensi” adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “Sertifikasi” adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR